Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.

Pendidikan Agama Islam

Di Perguruan Tinggi Umum

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Di Perguruan Tinggi Umum

Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Di Perguruan Tinggi Umum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap puji dan syukur yang tak terhingga ke hadirat Ilahi Rabbi, akhirnya buku Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Umum dapat dirampungkan.

Penyusunan buku ini dipandang perlu mengingat kurangnya rujukan atau buku pegangan bagi mahasiswa yang berisi semua pokok bahasan yang ada dalam silabus mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI). Sementara itu cakupan pembahasan PAI itu sendiri sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan, sehingga menyulitkan mahasiswa mendapatkan semua literatur.

Buku ini disusun berdasarkan silabus Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum dengan catatan adanya pengembangan, penambahan atau penciutan sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah PAI. Paling kurang sebagai rujukan awal sebelum melihat leteratur lain.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu masukan yang membangun sangat diharapkan. Di samping itu juga dianjurkan agar mahasiswa tidak hanya membaca buku ini saja dalam mendalami mata kuliah PAI, tetapi hendaknya mengembangkan wawasan mereka dengan membaca literatur lain. Semoga bermanfa'at bagi kita semua Amin…

Penulis

DAFTAR ISI

Bab I
AGAMA DAN PEDOMAN HIDUP

A. Pengertian Agama

Secara etimologis kata "agama" berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu yang tersusun dari dari dua kata, *a* = tidak dan *gam*= pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun temurun (Harun Nasution,1985:9). Hal ini menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada juga versi lain yang mengatakan agama tersusun dari *a* = tidak dan *gama* berarti kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci.

Agama dalam Bahasa Arab disebut ***din***, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi orang. (Harun Nasution,1985:9). ***Din*** dalam bahasa Semit juga berarti undang-undang atau hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris agama disebut *religi* yang terambil dari bahasa latin *relegere* yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Pendapat lain kata itu berasal dari *relegare* yang berarti mengikat.

Intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas menurut Harun Nasution (1985: 11) adalah *ikatan*. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia.

Sedangkan menurut terminologi, definisi agama beragam tergantung orang yang mendefinisikannya. Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan pada tiga alasan. *Pertama,* bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subyektif dan sangat individualis sifatnya. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional dari pada orang yang membicarakan agama. Karena itu setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. *Ketiga,* konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi itu (Mukti Ali,1971: 4).

Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga W.H. Clark, seorang ahli Ilmu Jiwa Agama, sebagaimana dikutip Zakiah Daradjat (1985: 14) mengatakan, bahwa tidak ada yang lebih sukar dari pada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama adalah subyektif, intern, individual, dimana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Di samping itu tampak bahwa umumnya orang lebih condong mengaku beragama, kendatipun ia tidak menjalankannya.

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan politik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Sementara Dewey mengatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan ghaib yang hebat. (Didiek Ahmad Subadi, 2012: 36)

Oxford Student Dictionary (1978) mendefinisikan agama (*re-ligion)* dengan *"the belief in the existence of supranatural ruling*

power, the creator ad controller of the universe", yaitu suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan pengatur supranatural yang mencipta dan mengendalikan alam semesta.

Agama dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan obyek pengabdian. (Azyumardi Azra,2003: 28). Dalam pengertian ini semua orang adalah makhluk relegius, karena tak seorangpun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya. Kebudayaan yang berkembang di tengah manusia adalah produk dari tingkah laku keberagamaan manusia.

Dari pengertian di atas, sebuah agama biasanya mencakup tiga persoalan pokok, yaitu:

1. Keyakinan *(credial)*, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam.
2. Peribadatan (*ritual),* yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekwensi atau pengakuan dan ketundukannya.
3. Sistem nilai (hukum/norma) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya.

B. Latar Belakang Perlunya Manusia Terhadap Agama

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu:

1. Karena *fitrah* manusia

Kata *fitrah* merupakan derivasi dari kata *fathara,* artinya ciptaan, suci, seimbang. Louis Ma'luf dalam Kamus *al-Munjid* (1980:120) menyebutkan bahwa *fitrah* adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, atau sunnah.

Menurut Imam al-Maraghi (1974:200) *fitrah* adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya pada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya.

Dengan demikian arti fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk cenderung kepada kebenaran *(hanif)*. Fitrah dalam arti *hanif* sejalan dengan isyarat al-Qur'an:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S Al-Rum, 30: 30).

Fitrah yang berarti *hanif* (kecenderungan kepada kebaikan) dimiliki manusia karena terjadinya proses persaksian sebelum terlahir ke muka bumi. Persaksian ini merupakan proses fitriah manusia yang selalu memiliki kebutuhan terhadap agama, karena itu manusia dianggap sebagai makhluk religius. Manusia bukan makhluk yang lahir

kosong seperti kertas putih sebagaimana yang dianut para pengikut teori *tabula rasa*. Hal ini dipertegas dengan dalil al-Qur'an:

وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ١٧٢

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (Q.S al-A'raaf,7:172).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk beragama, yaitu bertauhid (Islam). Hal demikian sejalan dengan petunjuk Nabi SAW dalam salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa "*Setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi*".

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

"Abdân menceritakan kepada kami (dengan berkata) 'Abdullâh memberitahukan kepada kami (yang berkata) Yunus menceritakan kepada kami (yang berasal) dari al-Zuhri (yang menyatakan) Abu Salamah bin 'Abd al-Rahmân memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda:"Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah, Kedua

orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi, sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain)? (HR Bukhori.Juz 1, h. 456)

Fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat lahirnya ke dunia. Potensi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal:, yaitu potensi fisik dan potensi rohaniyah. (Azyumardi Azra,2002:23) Potensi rohaniyah manusia berupa akal, *qalb* dan nafsu.

Bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi beragama ini dapat dilihat melalui bukti historis dan anthropologis. Masyarakat primitif, misalnya yang tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan, ternyata mereka mencari dan mempercayai adanya Tuhan, Sungguhpun Tuhan yang mereka percayai itu sebatas pada kemampuan akalnya dalam memaknai apa yang ada disekitar mereka. Mereka menjadikan sungai, pohon, batu dan lainnya sebagai Tuhan karena mereka mengganggap benda-benda itu telah memberikan penghidupan kepada mereka. Lalu mereka memujanya dengan memberikan penyembahan dan sesajian. Semua itu pada dasarnya sebagai curahan dari potensi manusia untuk bertuhan. Tetapi ketika potensi bertuhan tersebut tidak diarahkan dan tidak mendapat bimbingan yang benar, maka tidak akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya (yang benar) yaitu Allah. Sebaliknya jika *fitrah* manusia mendapat pengarahan yang baik, dan tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang mendukung, tentunya fitrah itu akan tumbuh dengan subur, dan cara-cara kebertuhanannya pun akan benar.

2. Karena Keterbatasan akal manusia

Akal manusia sebagai anugerah terbesar memang mampu untuk membedakan dan mengetahui yang baik dan

buruk, tetapi tidak semua yang baik dan yang buruk itu dapat diketahui akal. Akal manusia semata juga tidak mampu mengetahui segala informasi terutama yang berkenaan dengan alam meta fisika (ghaib), termasuk mengetahui peristiwa yang terjadi setelah manusia mati seperti *barzakh, shirat, akhirat*, surga dan neraka. Manusia membutuhkan informasi terhadap hal itu semua, karena manusia pasti menghadapi kehidupan setelah hidup di dunia. Justru hidup di akhirat adalah hidup yang kekal dan abadi. Untuk itu manusia perlu bimbingan wahyu (agama).

3. Tantangan yang dihadapi manusia

Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. (Lihat Q.S 12:5; 17:53). Sedangkan tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja berupaya ingin memaling manusia dari Tuhan. Seperti berkembangnya berbagai kebudayaan dan cara hidup yang sengaja diciptakan untuk memalingkan manusia dari Tuhannya.

Di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kekurangan, dengan dilengkapinya manusia dengan *al-nafs*. Menurut Quraisy Shihab (1980: 20), melalui *al-nafs* manusia memiliki kemampuan untuk menangkap makna baik dan buruk (*Q.S al-Syams,*91:7-8). Sedangkan menurut terminology kaum sufi, yang oleh al-Qusyairi dalam *Risalahnya* dinyatakan bahwa al-nafs dalam pengertian sufi adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan prilaku buruk.(Al-Qusyairy: 319). Pengertian al-Qusyairi tentang al-nafs ini sama dengan yang terdapat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang antara lain menjelaskan bahwa nafs

adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. (Poerwadarminta:,1991: 668).

Oleh sebab itu manusia selalu membutuhkan bimbingan wahyu yang menjadi pedoman dalam hidupnya agar tidak terjerumus dalam penyesatan iblis yang menghasut hawa nafsu.

C. Fungsi Agama

Agama adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tidak ada seorangpun secara mutlak lepas dari agama. Keberadaan agama bagi kehidupan manusia pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama. *Pertama* sebagai informasi dan *kedua* sebagai konfirmasi.

Secara rinci fungsi agama adalah sebagai berikut:

1. Agama sebagai petunjuk kebenaran

Manusia adalah makhluk berakal. Dengan akal itulah lahir ilmu dan filsafat sebagai sarana untk mencari kebenaran. Namun tidak semua kebenaran yang dicari manusia terjawab oleh ilmu dan filsafat dengan memuaskan karena pijakannya adalah akal yang mempunyai kemampuan terbatas dan kebenaran yang relatif dan nisbi. Oleh karena itu manusia memerlukan sumber kebenaran lain. Sumber kebenaran lain adalah agama, yaitu informasi dari Tuhan Yang Maha Mutlak, Tuhan yang Maha Benar.

2. Agama sebagai informasi metafisika

Banyak hal-hal yang belum terungkap oleh akal manusia terutama yang menyangkut hal-hal metafisika. Misalnya kehidupan setelah mati barzakh, yaumul hisab, surga, neraka, malaikat, jin dan termasuk informasi tentang Tuhan. Akal manusia tidak mampu mengungkap dan mencari

informasi tentang hal tersebut dengan benar. Pencarian manusia merupakan perkiraan semata bahkan dapat berupa hayalan. Agama yng di dalamnya ada wahyu dari Tuhan Yang Maha Mengetahui memberikan informasi yang jelas dan benar tentang sesuatu yang berkaitan dengan metafisika.

3. Agama sebagai sumber moral

Persoalan moral atau akhak merupakan persolan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan misi dari kenabian dan diturunkannya agama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak juga dapat menjadikan standar kemuliaan seseorang dan membedakannya dengan binatang.

Sekalipun akal manusia mamp untuk berpikir dan mengetahui yang baik dan buruk, tetapi yang mampu dipikirkan akal itu masih sifatnya terbatas. Apalagi hasil pikiran manusia kadang kala dipengaruhi oleh hawa nafsu dan orientasi keduniaannya, maka seringkali yang diputuskan akal tidak sesuai dengan tuntunan akhlak yang sebenarnya. ((Didiek Ahmad Supadie, 2012:52)

Untuk itu perlu bimbingan dari agama yang mampu menuntun kehidupan manusia. Tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga menuju kebahagiaan di akhirat. Agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Benar mampu untuk memberikan informasi tentang kebaikan yang sesungguhnya.

4. Agama sebagai sumber syariah dan ibadah

Hal yang terpenting dalam agama dalah peribadatan. Peribadatan merupakan aplikasi dan realisasi dari keimanan seseorang. Peribadatan yang benar hanya diperoleh melalui agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Manusia

dengan akalnya tidak mampu menciptakan bentuk penyembahan dan peribadatan yang benar.

5. **Agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasi**

   Wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam agama merupakan sumber ilmu yang dengannya manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tentang realitas alam semesta. Ketika manusia mampu untuk menemukan suatu teori ilmu, dan mengambangkan pengetahuannya, perlu ada pengkonfirmasian dengan wahyu, agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh memperdekatkan dirinya kepada Tuhan.

   Dengan melihat fungsi agama di atas, maka yang dapat memenuhi fungsi tersebut adalah agama yang tergolong agama wahyu. Agama ciptaan manusia tidak mampu mengungkap hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Satu-satunya agama wahyu sekarang ini hanyalah agama Islam. Artinya, fungsi agama secara utuh hanya ditemukan dalam agama Islam.

D. Jenis-jenis Agama

Ditinjau dari sumbernya, agama dapat dibagi dua, yaitu:

1. Agama *samawi/revealed religion* (agama wahyu)
2. Agama *ardhi/culture religion* (agama bukan wahyu/buatan manusia)

Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah SWT Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan dan disebarkan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia. Wahyu-wahyu tersebut dilestarikan melalui Kitab Suci, *suhuf* (lembaran-lembaran tertulis) atau ajaran lisan. Yang termasuk ke dalam agama wahyu yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam.

Agama bukan wahyu bersandar semata-mata kepada ajaran dari seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya agama Budha yang berpangkal pada ajaran Sidharta Gautama dan Confusianisme yang berpangkal pada ajaran Kong Hu Chu. Agama Hindu, agama Sinto dan lain sebagainya yang berpangkal pada ajaran yang dibawa oleh manusia sebagai pembawa dan penyebar agama tersebut.

Adapun ciri-ciri agama wahyu antara lain:

1. Secara pasti ditentukan lahirnya, bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat.
2. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah SWT sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama tetapi menyampaikan agama.
3. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia.
4. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaaan manusia.
5. Konsep ketuhanannya adalah monotheisme mutlak (*Tauhid*).
6. Kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.

Jika keenam tolok ukur ini dibawa kepada tiga agama samawy, maka agama Islamlah yang memenuhi kriteria sebagai agama samawi untuk saat ini. Agama Yahudi dan Nasrani dalam perjalanan sejarahnya mengalami distorsi-distorsi karena kurang terjaganya pengamanan wahyu. Hal ini dapat dilihat dari ajaran Yahudi dan Nasrani, terutama tentang ketuhanannya yang tidak monotheisme murni (tidak tauhid). Adanya Tuhan *Yahweh* dalam ajaran Yahudi dan konsep *Trinitas* dalam ajaran Nasrani menggambarkan ketidakaslian agama tersebut. Ditambah lagi adanya dosa waris, pembabtisan, legalitas paus mengampuni

dosa jemaatnya telah keluar dari ajaran aslinya yang bersumber dari wahyu.(Muh. Rifa'I, 1984: 45). Untuk itu, Islam lah sebagai satu-satunya agama yang masih murni sebagai agama samawi.

E. Kedudukan Agama Islam

Penamaan "Islam" sebagai sebuah *din* berbeda dengan agama lainnya. Biasanya agama lain sebelum Islam dambil dari nama pembawanya atau kepada suku atau tempat kelahiran agama tersebut. Agama Budha di nisbahkan dengan Sidarta Buddha Gautama, Zoroasrter dinisbahkan kepada Zarahustra, Kong Hu Chu kepada Kong Fu Tse. Yahudi dinisbahkan kepada kaum yang menganut ajaran Nabi Musa a.s yaitu Yuda (*Jews*). Agama Hindu dinisbahkan kepada tempat berkembanganya agama tersebut yaitu India (Hindustan). Agama Kristen dinisbahkan kepada pengajarnya yakni "Jesus Crist". Orang Islam menyebutnya dengan Nasrani dinisbahkan kepada tempat kelahiran Isa a.s yaitu Nazareth. (Didiek Ahmad Supadie, 2012:69-70).

Tidak seperti agama-agama di atas, penamaan Islam diambil dari hakekat dan substansi ajaran yang terkandung di dalamnya. Jika agama lain baru ada setelah pembawa ajarannya telah tiada. Namun nama "Islam" sudah ada sejak kelahirannya. Istimewanya adalah Allah SWT sendiri yang memberi nama Islam yang berulang kali diungkapkan dalam Al-Qur'an.

Islam merupakan turunan dari kata *salima* yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan, atau sempurna. Islam dapat juga terambil dari kata *assilmu* yang berarti perdamaian dan keamanan. Dari kata ini juga dibentuk kata "*aslama*" yang berarti menyerah, tunduk, patuh dan taat. (Didiek Ahmad Supadi, 2012: 71).

Dari pengertian kata di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh dan taat

sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itu melahirkan keselamatan dan kesejahteraan diri serta kedamaian bagi sesama manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan pengertian Islam secara etimologi dan ungkapan Allah dalam Al-Qur'an, Islam dapat dipandang dalam dua makna yaitu, *pertama* Islam sudah menjadi agama yang dibawa sejak Nabi Adam a.s sampai Nabi Muhammad SAW, karena pada hekekatnya semua para Rasul mengajarkan kepatuhan dan ketundukan hnya kepada Allah SWT. *Kedua* Islam adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran aqidah, ibadah dan akhlak.

Pengertian Islam secara terminologis diungkapkan Ahmad Abdullah Almasdosi (1962: 20) bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelar ke muka bumi, dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam al-Qur'an yang suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi-Nya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spritual maupun material.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh semua para Rasul dan disempurnakan oleh Nabi terakhir yaitu dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Rasul sebelum Muhammad SAW juga sebagai muslim.

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا
كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

67. *Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri*

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-orang musyrik. (Q.S Ali Imran: 67)

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِۦمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

135. *dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah Dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".* (Al-Baqarah: 135)

Islam juga agama yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh as, Ibrahim as, Musa as dan Isa as.

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

13. *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).* (Q.S Asy-Syura:(42):13)

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ

قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (Q.S al-Baqarah: 131-133)

Dari ayat-aya di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasul-rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua rasul mengajarkan ketauhidan sebagai dasar keyakinan umatnya. Setelah rasul-rasul yang membawanya wafat, agama Islam yang dianut oleh para pengikutnya itu mengalami perkembangan dan perubahan baik nama maupun isi ajarannya. Untuk zaman sekarang Islam menjadi nama bagi satu-satunya agama, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Penegasan Allah terhadap Islam sebagai agama yang benar terdapat dalam al-Qur'an, dengan beberapa istilah antara lain:

1. Din al-haqq

Din al-haqq artinya agama yang benar. Seperti yang tertuang dalam Q.S al-Taubah ayat 33:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾

*33. Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan mem-bawa) petunjuk (Al-Quran) dan **agama yang benar** untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.*

Agama yang benar adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui para Rasul-Nya. Agama yang diturunkan Allah itulah agama yang menjadi "pemenang" agama yang lainnya di muka bumi ini.

2. Din al-Qayyim

Din al-Qayyim artinya agama yang lurus. Allah berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 40:

مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٤٠﴾

40. *Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah **agama yang lurus,** tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*

Ungkapan *din al-Qayyim* juga terdapat dalam Q.S al-Rum ayat 43 dan surah al-Bayyinah ayat 5.

Agama yang lurus maksudnya adalah agama yang tetap teguh menegakkan Tauhid dan amar ma'ruf nahi munkar.

3. Din al-Hanif

Din al-Hanif maksudnya adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Ibadah dan mengabdi kepada Tuhan adalah kebutuhan fitrah manusia. Oleh sebab itu manusia akan hampa hidupnya jika tidak beribadah. Agama yang turunkan Allah kepada manusia berisikan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia. Perhatikan firman Allah yang tedapat dalam Q.S al-Rum ayat 30:

فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠

30. *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*[1168],

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam adalah agama benar, agama yang lurus dan diridhoi oleh Allah SWT.

Seperti yang tertuang dalm Q.S Ali Imran: 19

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩

" Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.(19)

Kebenaran Islam juga tertuang dalam Qur’an Surah al-Maidah ayat 3:

ۚ... ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

“..... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpak-sa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Pencarian manusia kepada agama selain Islam hanya akan mendatangkan kesia-siaan dan kerugian. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Q.s Ali Imran ayat 85:

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥

85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa hanya Islam lah satu-satunya agama yang masih murni dan diterima di sisi Allah. Islam dengan kitab sucinya Al-Qur’an tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat datang.❑

Bab II
HAKEKAT MANUSIA MENURUT ISLAM

A. Istilah Penyebutan Manusia Dalam Al-Qur'an

Berbagai istilah yang terdapat dalam al-Qur'an untuk penyebutan "manusia", sesuai dengan sudut pandang dan titik fokusnya, yaitu:

1. Dari aspek historis penciptaan, manusia disebut dengan *Bani Adam* (Azyumardi Azra, 2002:13). Hal ini terungkap dalam al-Qur'an*:*

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuk)i mesjid, makan, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'raaf;7:31).

Ketika Allah memanggil manusia dengan "Bani Adam" artinya manusia seluruhnya terpanggil karena manusia merupakan keturunan Adam. Ayat ini juga yang menegaskan bahwa manusia di muka bumi ini berasal dari Nabi Adam.

2. Dari aspek biologis kemanusiaannya disebut dengan *basyar,*yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia biologisnya (Azra, 2002:13). Hal ini dapat dilihat dalam Q.S al-Mukminun ayat 33:

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَتۡرَفۡنَٰهُمۡ فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يَأۡكُلُ مِمَّا تَأۡكُلُونَ مِنۡهُ وَيَشۡرَبُ
مِمَّا تَشۡرَبُونَ ٣٣

"Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang Telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) Ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum. (al-Mukminun, 23 : 33)

Ayat di atas menjelaskan bahwa "orang ini" yaitu Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti umumnya manusia lain. Nabi Muhammad SAW disamakan dengan manusia lain dengan menggunakan kata "*basyar*" yang fokusnya pada aspek fisik manusia. Aspek fisik manusia antara lain membutuhkan makanan dan minuman. Untuk itu secara kebutuhan dan komposisi fisik, Nabi Muhammad Saw tidak berbeda dengan manusia lainnya.

3. Dari aspek kecerdasannya (rohaniyah) disebut dengan *insan,* yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan;

"Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara". (Al-Rahman, 55 : 3-4)

Ketika Allah SWT menggunakan term "*insan*" untuk menyebut manusia, berarti penekanannnya pada aspek kecerdasan akal dan rohaniyah manusia. Allah SWT lebih sering menggunakan kata *insan* dibanding kata *basyar.* Mengapa? Karena hakekat manusia itu sebenarnya pada rohaniyahnya. Allah SWT tidak melihat manusia dari segi

fisik dan bentuk rupanya. Tetapi Allah SWT melihat manusia dari segi hati dan perbuatannya (rohaniyah). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling tinggi taqwanya kepada Allah SWT.

4. Dari aspek sosiologisnya, disebut *annas* yang menunjukkan sifatnya berkelompok sesama jenisnya (Azra;2002: 14). Ungkapan al-Qur'an dengan menggunakan term *annas* antara lain dalam Q.S al-Baqarah ayat 21:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

"Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dari orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. (al-Baqarah, 2 : 21).

Kata "*annas*" merupakan bentuk jama' dari kata "*insan*". Ketika Allah SWT menyebut manusia dengan kata *annas* tetap lebih mengacu pada aspek rohaniyah, tetapi secara kelompok (makhluk sosial). Allah SWT memanggil manusia dengan sebutan " *annas*" sebanyak 179 kali yang berarti keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menempati posisi yang besar (Deden Makbuloh, 2011:56). Allah lebih sering memanggil manusia dengan sebutan *annas* dari pada *insan*. Artinya keberadaan manusia sebagai makhluk sosial lebih lebih prioritas daripada makhluk individu. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Sekaya apapun manusia dan sekuat apapun ia, tetap membutuhkan orang lain. Justru semakin kaya seseorang semakin banyak membutuhkan orang lain.

5. Dari aspek sifat (wujud) nya manusia disebut *Al-Ins*

Al Ins memiliki arti tidak liar atau tidak biadab. Istilah *Al Ins* berkebalikan dengan istilah al *jins* atau jin yang bersifat metafisik dan liar. Jin hidup bebas di alam yang tidak dapat dirasakan dengan panca indra. Berbeda dengan manusia yang disebut menggunakan istilah *al ins*. manusia adalah makhluk yang tidak liar, artinya jelas dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kata *Al Ins* disebutkan sebanyak 18 kali dalam Alquran, masing-masing dalam 17 ayat dan 9 surat, Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan jin, maka manusia adalah makhluk yang kasat mata. Sedangkan jin adalah makhluk halus yang tidak tampak,ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'aam ayat 112:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: *Dan Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.*

6. Dari aspek posisinya disebut ***'abdun*** (hamba) yang menunjukkan kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepadaNya.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

"....Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepadaNya). (Saba', 34 : 9).

Kata "abdun" juga berulang kali diungkap Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu sebanyak 139 kali. Posisi hamba merupakan posisi awal tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Manusia harus selalu menyadari posisi kehambaannya di hadapan Allah SWT.

B. Asal Usul Penciptaan

Al-Qur'an tidak merinci secara rinci penciptaan manusia manyangkut waktu dan tempatnya. Namun secara kronologis al-Qur'an memberikan jawaban yang sangat penting dari manakah kehidupan itu bermula. Ayat-ayat menegaskan bahwa asal usul manusia bersifat air, sebagaimana juga dimulai pembentukan alam semesta adalah dari air.

"Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan, kemudian mereka Kami pisahkan dan Kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tidak beriman?" (al-Anbiya', 21 : 30).

Air adalah komponen terpenting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air hidup menjadi tidak mungkin.

Secara biologis, manusia dibentuk dari komponen-komponen yang ada dari dalam tanah. Komponen tersebut beraneka ragam jenis tanah antara lain yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

1. *thurab,* yaitu tanah gemuk (*al-Kahfi,*18 : 37).
2. *Tiin,* yaitu tanah lempung (*al-Sajadah, 32 : 27)*
3. *Tiinul Laazib,* yaitu tanah lempung yang pekat (*al-Shaffat, 37 : 11).*

4. *Salsalun,* yaitu lempung yang seperti tembikar
5. *Salsalun min hamain masnuun,* yaitu lempung dari Lumpur yang dicetak. (*al-Hijr,* 15 : 26).
6. *Sulaalatun min tiin,* yaitu dari sari pati lempung
7. *Air,* yang dianggap sebagai asal usul seluruh kehidupan (*al-Furqan,* 25 : 54).

Asal usul kejadian manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Proses Kejadian Manusia Pertama (Adam)

   Di dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya:

   "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (QS. Al Hijr (15): 28-29)

   "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (QS. Al Hijr (15): 26)

2. Proses Kejadian Manusia Kedua (Siti Hawa)

   Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup (isteri). Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya:

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. Yaasiin (36): 36)

Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat An Nisaa' ayat 1 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ
بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak…" (QS. An Nisaa' (4) : 1)

Jumhur ulama menafsirkan " *nafsin wahidah*" adalah dari bagian tubuh adam yaitu tulang rusuk Nabi Adam AS. Pendapat mereka diperkuat oleh salah satu Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya: *"Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam" (HR. Bukhari-Muslim)*

Sebahagian para penafsir kontemporer seperti dari kalangan feminisme menafsirkan kata "*nafsin wahidah*" dengan jenis yang sama dengan penciptaan Adam. Jika Adam diciptakan dari tanah, berarti Siti Hawa juga diciptakan dari tanah. Hadis Bukhori Muslim di atas menurut mereka sanadnya tergolong lemah. Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya "*al-Manar*" menegaskan bahwa mufassir yang mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk adam dipengaruhi oleh penjelasan dalam perjanjian lama (bibel). Dalam Kitab Bibel (Genesis 1:26-27; Imamat 2: 7 dan 5; Yahwis 2: 18-24 terdapat uraian khusus tentang penciptaan Adam dan Eve (Hawa).

Terlepas dari mana Hawa diciptakan, yang jelas tujuan Siti Hawa diciptakan adalah sebagai pasangan dan patner Adam. Bukan berarti Adam manusia pertama lalu lebih mulia dari Hawa. (*the second*). Keduanya mempunyai kedudukan yang sama mulia di mata Allah SWT. Allah SWT mmenyebut laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an dalm jumlah yang berimbang. Laki-laki sebanyak 83 kali dan perempuan sebanyak 84 kali.

3. Proses Kejadian Manusia Ketiga (semua keturunan Adam dan Hawa)

Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa. Semua keturunan Adam kejadiannya melalui proses reproduksi kecuali Nabi Isa AS. Dalam proses ini disamping dapat ditinjau menurut Al Qur'an dan Al Hadits dapat pula ditinjau secara medis. Di dalam Al Qur'an proses kejadian manusia secara reproduksi dejelaskan secara terperinci melalui firman-Nya:

ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"Kemudian Kami jadikan saripati itu nutfah (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian Kami bentuk nutfah menjadi 'alaqah (segumpal darah) dan Kami bentuk 'alaqah menjadi mudghah (segumpal daging), dan Kami bentuk mudghah menjadi tulang belulang, kemudian Kami bungkus tulang belulang itu dengan lahm (daging yang utuh), (al-Mukminun, 23:13,14).

Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al Qur'an dengan "saripati berasal dari tanah" sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah.

Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah pembauran antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna (seperti dijelaskan dalam ayat diatas).

Nutfah sering diartikan dengan sesuatu yang sangat kecil dihasilkan dari setetes air mani. Dari sejumlah sperma yang ditumpahkan memang hanya satu sel saja yang pada akhirnya membuahi ovum (sel telur). Sesuatu yang bergantung *(al-'alaq)* terus berkembang sampai kira-kira 20 hari dan secara bertahap mengambil bentuk manusia. Jaringan tulang mulai nampak dalam embrio, dan secara berurutan diliputi oleh otot-otot.

Selanjutnya, fase segumpal darah ('alaqah) berlanjut terus dari hari ke-15 sampi hari ke-24 atau ke-25 setelah sempurnanya proses pembuahan. Mulailah tampak pertumbuhan syaraf dalam pada ujung tubuh bagian belakang embrio, terbentuk (sedikit-demi sedikit) kepingan-kepingan benih, menjelasnya lipatan kepala; sebagai persiapan perpindahan fase ini (*'alaqah* kepada fase berikutnya yaitu *mudhgah* (*mulbry stage*)).*Mulbry stage* adalah kata dari bahasa Latin yang artinya embrio (janin) yang berwarna murberi (merah tua keungu-unguan).

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa embrio terbagi dua; pertama, sempurna (*mukhallaqah)* dan kedua tidak sempurna (*ghair mukhallaqah*). Penafsiran dari ayat tersebut adalah: Secara ilmiah, embrio dalam fase perkembangannya seperti tidak sempurna dalam susunan organ tubuhnya. Sebagian organ (seperti kepala) tampak lebih besar dari tubuhnya dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Lebih

penting dari itu, sebagian anggota tubuh embrio tercipta lebih dulu dari yang lainnya, bahkan bagian lain belum terbentuk. Contoh, kepala. Ia terbentuk sebelum bagian tubuh ujung belum terbentuk, seperti kedua lengan dan kaki. Setelah itu, secara perlahan mulai tampaklah lengan dan kaki tersebut. Tidak diragukan lagi, ini adalah I'jâz 'ilmiy (mukjizat sains) yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Menurut Dr. Ahmad Syauqiy al-Fanjary, kata *'alaqah* tidak digunakan kecuali di dalam Al-Qur'an. Coba kita perhatikan firman Allah SWT berikut ini yang terdapat dalam surah Ath-Thariq:

> *"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati)."*

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyuruh manusia untuk berpikir dan meneliti, bagaimana ia diciptakan? Dan dari apa dia diciptakan? Jawabannya: Dari air! Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Namun dalam kalimat berikutnya, Allah menyebutkan sifat dari air itu dengan kata *'daafiq'*. Artinya air yang bergerak dan hidup. Dan hal inilah yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Berdasarkan sains, spermatozoon bergerak dengan menggunakan ekornya dalam salurah air mani sehingga bertemu dengan sel telur dan terjadi pembuahan di antara keduanya.

C. Potensi dan Keistimewaan Manusia

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki berbagai potensi. Manusia terdiri dari aspek jasmaniah dan aspek rohaniyah. Pada sisi rohaniyah, manusia dianugerahi akal yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya,. Di samping akal, manusia juga dilengkapi dengan nafsu yang harus senantiasa mendapat

pengontrolan akal. Di samping *nafs* dalam jiwa manusia terdapat *ruh*. *Nafs* dimiliki oleh setiap makhluk hidup termasuk hewan dan binatang yang menjadi penggerak dan penentu bekerjanya sistem biologis. Sedangkan *ruh* merupakan getaran *ilahiyah* (ketuhanan) yang dengannya manusia dapat mencerna nilai-nilai kebenaran, kasih saying, kejujuran, keadilan dan sebagainya.

Berikut rincian potensi manusia:

1. Potensi Jasad (jasmaniyah)

Berbeda dengan jin dan malaikat, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpotensi jasad (jasmaniyah). Manusia yang diciptakan dari tanah berpotensi membentuk wujud manusia. Jasmaniyah manusia akan tumbuh sejak manusia berada dalam rahim ibunya. Allah menyempurnakan penciptaan jasmaniyah manusia dengan dilengkapi telinga, mata, kaki, tangan dan anggota tubuh lainnya termasuk organ dalam manusia hati, limpa, jantung dan sebagainya. Jasad sesuai dengan asal usulnya, maka ia tunduk sepenuhnya dengan hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan materi yang disebut dengan sunnatullah. Seperti kulit manusia akan keriput jika sudah tua, mata akan mulai kabur, gigi akan tanggal dan lain sebagainya.

Jasmani bagi manusia sangat penting karena jasmani merupakan sarana berfungsinya rohani manusia. Antara jasmani dan rohani akan saling mempengaruhi. Ketika jasmani sehat, maka rohani juga akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya ketika jasmani sakit, maka rohani akan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Bukankah pada tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat?

Potensi jasadiyah manusia bersifat fana (musnah). Jasad manusia lama-kelamaan secara alami akan hancur kembali menjadi tanah ketika nyawa sudah terlepas dari jasad. Jasad

manusia akan kembali kepada asal penciptaannya yaitu dari tanah.

2. Potensi Rohaniyah

Potensi rohaniyah manusia merupakan potensi substansi manusia yang terdiri dari:

a. Potensi Roh

Roh bersifat ghaib, tidak dapat dilihat dan diamati. Roh hanya dapat diketahui melalui informasi Allah dalam al-Qur'an. Seperti yang terdapat dalam Qur'an surah al-Isra' ayat 85:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

85. *dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".*

Berdasarkan ayat di atas, persoalan roh merupakan urusan Allah SWT. Manusia tidak dibei kesanggupan untuk mengetahuinya lebih dalam. Roh ditiupkan oleh Allah langsung kepada manusia. Dengan adanya roh maka kedudukan manusia menjadi mulia, karena roh manusia merupakan bagian dari roh Allah. Setelah roh ditiupkan ke dalam jasad Adam, Allah memerintahkan Jin dan Malikat untuk sujud kepada Adam. Sebagaimana tertuang dalam Q.S Shaad ayat 71-72.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

71. *(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah".*

72. *Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya".*

Roh bersifat kekal dan abadi karena berasal dari sisi Allah SWT. Ketika manusia mati, roh terlepas dari jasad. Jasad akan hancur tetapi roh akan kembali kepada Allah SWT untuk mempertanggung jawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia.

b. Potensi Akal

Potensi akal banyak disinggung dalam al-Qur'an. Manusia dengan akalnya mampu memahami dan berpikir apa saja baik yang empiris maupun yang abstrak.

Akal merupakan potensi yang mampu membuat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu yang bersifat objektif tetapi relatif, menghasilkan kebenaran yang relatif juga. Kegiatan akal yang lebh lanjut lagi diebut falsafah. Berfalsafah artainya berpikir secara benar dan mendasar untuk mencari kebenaran. Namun sifatnya tetap subjektif dan spekulatif sehingga kebenarannya juga relatif juga.

Akal manusia memang mampu untuk mencerna baik dan buruk. Namun agar akal selalu berpikir dalam garis yang benar, maka akal perlu dibimbing oleh petunjuk-petunjuk wahyu. Tanpa bimbingan dan petunjuk dari wahyu sering kali yang dihasilkan akal terkontaminasi dengan kehendak yang lain sehingga menghasilkan keputusan yang salah.

c. Potensi Qalbu

Qalbu secara bahasa artinya memindahkan atau membalikkan sesuatu dari permukaan. Sesuai dengan maknanya, maka sifat qalbu mudah berbolak balik. Hati manusia terkadang terombang ambing oleh hiruk pikuk dunia sehingga hilang keteguhan pendirian. Atas dasar itulah Rasulullah SAW mengajarkan do'a: " Wahai Allah yang membolak balikkan hati. Teguhkan hati kami terhadap agamamu"

Qalbu dalam istilah lain juga disebutkan Allah dengan *fuad* atau *afidah*. Peran hati bagi manusia sebagai alat memahami di samping akal. Pemahaman yang dilakukan oleh hati lebih mendalam dan berhubungan dengan agama dan keimanan. (Deden Makbuloh, 2011:56). Hatilah yang menerima atau menolak kebenaran agama. (Q.S al-An'am: 110; al-A'raf: 100).

Hati adalah raja bagi setiap individu yang menguasai manusia. Hati dapat menentukan kualitas manusia. Seperti yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh-nya. Dan jika ia rusak, maka akan sakitlah seluruh tubuhnya"

Potensi qalbu perlu dipelihara dengan memperbanyak zikir menyebut asma Allah. Hati harus selalu dibersihkan dengan taubat dan istigfar agar ia dapat bersinar dan berfungsi dengan baik.

d. Potensi Nafs

Dalam al-Qur'an kata *nafs* diartika sebagai jiwa (nyawa), diri dan nafsu. *Nafs* diartika sebagaai jiwa (nyawa) berarti dimiliki oleh semua makhluk hidup. Nafs

erat kaitannya dengan hidup dan matinya makhluk hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

185. *tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.*

Selanjutnya penjelasan Allah dalam Q.S az-Zumar ayat 42.

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

42. *Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan[1313]. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.*

Ayat di atas bermakna bahwa orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya; dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.

Pada ayat lain, *nafs* bearti nafsu yang berarti keinginan atau kecenderungan manusia. Nafs cenderung untuk menyuruh kepada kejahatan ecuali nafsu yang diberi rahmat. (Q.S Yusuf: 53). Jika manusia tidak mampu mengontrol nafsunya, maka manusia tersebut akan manusia akan dikuasai oleh nafsunya sehingga cenderung melakukan kejahatan.

Berdasarkan potensi-potensi manusia yang telah disebutkan di atas, yaitu potensi jasad, roh, akal, qalbu dan nafs terbukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya dibanding makhluk lain. Disebabkan kelengkapan potensi manusia itu jugalah Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Melalui potensi-potensi yang diberikan Allah kepada manusia seperti yang disebutkan di atas, manusia memiliki beberapa keistimewaan antara lain dalam hal:

1. Aspek kreasi

   Manusia adalah Makhluk yang paling unik, diciptakan dalam bentuk dan tatanan yang paling baik dan sempurna. Hal ini bisa dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam aspek penciptaan.

   "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (al-Tin,95:4).

   Karena itu pula keunikan manusia dapat dilihat dari bentuk dan struktur tubuhnya, gejala-gejala yang ditimbulkan jiwa, mekanisme yang terjadi pada setiap organ tubuhnya.

2. Aspek ilmu

   Hanya manusia yang mampu menyerap ilmu pengetahuan, karena sudah dianugerahi akal pikiran. Dengan akal manusia mampu melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang.

3. Aspek kehendak

    Manusia memiliki kehendak yang menyebabkannya bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Manusia bebas memilih jalan hidupnya dengan panduan akal. Namun apa pun yang di pilihnya tetap punya konsekwensi dan tanggung jawab.

4. Pengarahan akhlak

    Manusia adalah makhluk yang dapat di bentuk akhlaknya. Ada orang yang pada mulanya baik, karena pengaruh lingkungan menjadi seorang penjahat. Atau sebaliknya. Oleh karena itu pendidikan mutylak diperlukan untuk pembinaan akhlak generasi mendatang.

Di samping keistimewaan, manusia mailiki beberapa kelemahan antara lain: sifat melampaui batas (*Yunus*, 10 : 12), zalim (bengis, kejam, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, aniaya dan mengingkari karunia Allah SWT (*Q.S. Ibrahim*, 14 : 34), tergesa-gesa (*Q.s al-Isra'*, 17 : 11), suka membantah (*Q.S al-Kahfi*, 18 : 54), berkeluh kesah dan kikir (*Q.S al-Ma'arij*, 70 : 19-21), ingkar dan tidak berterima kasih (*Q.S al-'Adhiyah*, 100 : 6)

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ﴿٣٤﴾

34. *Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakan-nya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).* (Q.S. Ibrahim: 34)

وَيَدۡعُ ٱلۡإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلۡخَيۡرِۖ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا ﴿١١﴾

11. *Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.* (Q.S al-Isra': 11)

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

6. *Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,* (Q.S. al-Adhiyat: 6)

Dengan demikian jelaslah bahwa diciptakan dengan di samping kesempurnaan penciptaan manusia, ada juga sifat-sifat dasar kelemahan manusia itu sendiri. Jika manusia itu dengan akalnya mampu membuat pilihan-pilihan yang baik, mempotensikan semua kesempurnaannya dan meminimalkan semua kekurangannya, dengan kata lain akal mampu mengarahkan nafsu, maka manusia akan menjadi makhluk yang paling sempurna, malampaui malaikat. Sebaliknya jika akal manusia dikelabui oleh nafsunya sehingga ia tidak mampu membuat pilihan-pilihan yang baik, maka kedudukan manusia akan menjadi lebih hina dari binatang, seperti dijelaskan dalan *Q.S al-A'raf,7:179)."...mereka bagaikan binatang ternak bahkan lebih sesat lagi".*

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

179. *Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan-nya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.*

D. Tugas Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah Allah

Misi diciptakan manusia oleh Allah SWT untuk melaksanakan dua tugas. Tugas pertama adalah sebagai hamba Allah yang mesti tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT. Manusia sebagai hamba diciptakan untuk megabdi kepada Allah SWT, sebagaiamana yang dijelaskan dalam *Q.S al-Zariat,51:56*

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*

Pengertian penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT tidak boleh diartikan secara sempit. Pengabdian tidak hanya pada aspek ritual yang tercermin dalam shalat, puasa, zakat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Semua aktivitas yang baik dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah dapat diartikan sebagai pengabdian kepada Allah SWT.

Tugas kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi.Tugas ini sekaligus menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah dalam kepemimpinannya di muka bumi. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi*

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfir-man: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S al-Baqarah: 20)

Khalifah secara bahasa artinya wakil. Manusia sebagai khalifah Allah berarti manusia adalah sebagai "wakil Allah SWT" yang mengemban tugas memakmurkan bumi. Deden Makbuloh (2011:80) mengartikan khalifah sebagai "mandataris" Allah SWT yang mengemban amanat Allah di muka bumi. Sebagai mandataris Allah, manusia akan mempertanggung jawabkan semua amal perbuatannya kepada Allah atas amanah yang diberikan kepadanya.

Tugas sebagai khalifah merupakan tugas yang khusus diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada makhluk lain yang mendapat posisi terhormat sebagai khalifah Allah kecuali manusia. Kesempurnaan penciptaan manusia yang meliputi jasad, roh, akal, qalbu dan nafs menjadikan manusia sebagai makhluk yang didesain oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi.

Tugas kekhalifan manusia adalah sebuah tanggung jawab yang berat. Tugas ini hanya diberikan kepada manusia. Gunung, Laut dan makhluk Allah lainnya tidak mampu mengemban tugas ini.

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatirkan menghianati-nya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S. al-Ahzab : 72).

Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang dipandang cakap dan mampu sebagai khalifah di muka bumi

jika manusia menggunakan semua potensi yang diberikan Allah kepadanya. Namun, tidak sedikit dari manusia yang melalaikan tugas dan misi penciptaannya baik sebagai hamba apalagi sebagai khalifah Allah.

Seorang hamba yang baik, ia mampu menjalin hubungan baik secara vertikal (manusia dengan Tuhan) dan secara horizontal (manusia dengan manusia dan alam semesta). Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia menjadikan dirinya "perpanjangan" kekuasaan Allah di muka bumi ini dalam mengelola alam semesta.

E. Bantahan Terhadap Teori Evolusi Darwin

Evolusi artinya perubahan berangsur-angsur sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang geologi, buku The principle of Geology karya Charles Lyell (1830) yang banyak menginspirasi Darwin, mengungkapkan konsep tentang perubahan geologis. Dalam bidang fisika atau astronomi juga dikenal konsep evolusi alam semesta yang bermula dari peristiwa big-bang, kemudian menjadi benda-benda angkasa berupa planet, bintang, bulan, dsb. Demikian juga dalam bidang sosial ada konsep evolusi sosial-budaya.

Tahun 1860 terjadi perdebatan antara Louis Agassiz (ilmuwan yang dianggap banyak berjasa dalam membangun ilmu pengetahuan Amerika) yang menentang validitas dari argumentasi Darwin dengan Asa Gray yang mencoba menemukan rekonsiliasi antara Darwinisme dengan ajaran agama Kristen. Agassiz meyakini bahwa makhluk hidup (spesies) diciptakan oleh Tuhan dan tidak berubah menjadi spesies lain. Menurutnya teori Darwin hanya merupakan suatu conjecture atau dugaan belaka, tanpa dukungan fakta, dan adanya tingkatan kemajuan bentuk hidup dari pengamatan fosil dari suatu strata ke strata berikutnya menunjukkan adanya

perencanaan dalam penciptaan makhluk hidup dan bukan merupakan perubahan alami akibat adanya tekanan dari lingkungan. Sementara itu Asa Gray berpandangan bahwa teori seleksi alam yang diajukan Darwin merupakan instrumen Tuhan dalam penciptaan. Pandangan Gray ini sendiri sebetulnya bertentangan dengan pandangan Darwin yang tidak mempercayai adanya peran Tuhan dalam pembentukan makhluk hidup.

Beberapa argumentasi lain yang telah dikemukakan para ilmuwan sehingga menolak konsep evolusi Darwin diantaranya adalah dipertanyakan apakah variasi dapat terakumulasi sebagaimana yang dikatakan Darwin. Jangankan di alam, bahkan pada penyilangan buatan, yang merupakan dasar dari argumen Darwin, ada batasan derajat perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya banyak yang meragukan apakah usia bumi cukup lama untuk memungkinkan seleksi alam terjadi sehingga menghasilkan demikian beranekanya makhluk hidup. Selain itu beberapa ahli geologi mempertanyakan karena bukti-bukti fosil tidak mendukung gambaran terjadinya evolusi yang bertahap (gradual).

Sebenarnya Darwin sendiri menyadari bahwa teori evolusinya itu sulit untuk dibuktikan. Dalam bab *Difficulties of the theory* Darwin menulis: " jika suatu spesies memang berasal dari spesies lain melalui perubahan sedikit demi sedikit, mengapa kita tidak melihat sejumlah besar bentuk transisi dimanapun? Mengapa alam tidak berada dalam keadaan kacau balau, tetapi justru seperti kita lihat, spesies-spesies hidup dengan bentuk sebaik-baiknya? …Menurut teori ini harus ada bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah besar, tetapi mengapa kita tidak menemukan mereka terkubur di kerak bumi dalam jumlah tidak terhitung? …. Dan pada daerah peralihan, yang memiliki kondisi hidup peralihan, mengapa sekarang tidak kita

temukan jenis-jenis peralihan dengan kekerabatan yang erat? Telah lama kesulitan ini sangat membingungkan saya”

Di dalam masyarakat Amerika sendiri sejak awal abad ke-20 terjadi perlawanan sengit terhadap pengajaran teori evolusi di sekolah-sekolah. Tahun 1924 Komisi pendidikan Carolina utara mengumumkan bahwa mereka tidak akan menggunakan buku-buku pelajaran Biologi yang bertentangan dengan Genesis. Di Tennessee tahun 1925 legislatif, atas upaya para orang tua murid, melarang diajarkannya teori yang menolak penciptaan makhluk hidup oleh Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Bible. Di Oklahoma juga telah dibuat aturan mengenai teks book *(text book bill)* yang melarang setiap ‘konsepsi materialistik dari sejarah, yaitu teori evolusi Darwin’. Tahun 1981 Gubernur Arkansas menandatangani Act 590 yang membolehkan pengajaran ‘*creation science*’ sebagai alternatif dari evolusi, namun Act tersebut digugat oleh “*The American Civil Liberties Union*” yang menganggap bahwa ‘creation science’ bukan sains, tetapi agama. Gugatan tersebut dikabulkan dalam persidangan.

Saat ini sudah banyak buku ditulis oleh para ilmuwan untuk menentang teori evolusi tersebut, jauh sebelum Harun Yahya menuliskan buku-bukunya. Beberapa diantaranya: Norman Macbeth. (1971. Darwin retried: an appeal to reason), Michael Denton (1985. Evolution: a theory in crisis), Robert Saphiro. (1986. *Origins: a sceptics guide to the creation of life on earth*), Michael J. Behe. (1996. Darwin’s black box), W.R. Bird. (1991. *The origin of species revisited)*, Elaine Morgan (1994. *The scars of evolution*), dan lain-lain. Diterjemahkannya buku-buku Harun Yahya boleh jadi merupakan langkah awal untuk meramaikan perdebatan tentang teori evolusi ini, dan kita berharap buku-buku dari penulis lain akan juga dapat dinikmati oleh masyarakat kita, sebagai bagian dari proses pencerdasan (dan bukan pembodohan) masyarakat.

Di dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa ***Adam*** diciptakan oleh Allah SWT dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam FirmanNya:

ٱلَّذِىٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾

"Yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah". (QS. As Sajdah (32): 7)

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلٍ مِّنۡ حَمَإٍ مَّسۡنُونٍ ﴿٢٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (QS. Al Hijr (15): 26).

Disamping itu Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalam surat Al Hijr ayat 28 dan 29. Di dalam sebuah Hadits Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah". (HR. Bukhari).

Dengan demikian jelaslah bahwa manusia pertama adalah Adam yang langsung diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna dilengkapi dengan beberapa potensi untuk mengemban tugas kehambaan dan kekhalifahan.❑

Bab III
SUMBER AJARAN ISLAM

A. Al-Qur'an

1. Pengertian

Menurut Dr. Dawud al-Attar (1979:12), Alqur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz (lisan), makna serta gaya bahasanya, yang termaktub dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Definisi di atas mengandung beberapa kekhususan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Tidak ada satu katapun yang datang dari pikiran atau perkataan Nabi.

b. Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya. Artinya isi maupun redaksinya datang dari Allah SWT.

c. Al-Qur'an terhimpun dalam mushaf, artinya Alqur'an tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk hukum kemudian disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri.

d. Al-Qur'an dinukilkan secara mutawatir, artinya Al-Qur'an disampaikan kepada orang lain secara terus menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-bedanya tempat tinggal mereka.

Al-Qur'an diturunkan dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun yang dibagi dalam dua periode. Periode Makkah (sebelum hijrah) selama 13 tahun. Sedangkan periode Madinah (setelah hijrah) hampir mencapai 10 tahun. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dengan maksud agar mudah dihapal dan dipahami oleh umat Islam. Di samping itu turunnya Al-Qur'an juga sesuai dengan kebutuhan kejadian/ peristiwa saat itu.

Sejak Al-Qur'an diturunkan, ghirah para sahabat untuk membaca dan menghapal Al-Qur'an besar sekali. Ditambah dengan motivasi bahwa membaca Al-Qur'an dinilai sebagai ibadah dan pahala yang sangat besar bagi pengahapal Al-Qur'an menjadi faktor mendorong gerakan penghapalan Al-Qur'an bagi kaum muslimin dari waktu ke waktu.

Selain dihapal, ayat-ayat yang turun juga ditulis oleh sejumlah sahabat dan hasil pencatatan mereka diserahkan kepada Rasulullah. Rasul menyimpan catatan ayat-ayat Al-Qur'an itu di rumahnya dan ada pula yang disimpan oleh penulisnya sendiri. Tidak berapa lama setelah Rasul wafat, atas usul Umar bin Khatab, Khalifah Abu Bakar membentuk tim untuk mengkondifikasi Al-Qur'an. Berdasarkan cek silang antara satu penulis dengan penulis yang lain serta konfirmasi langsung kepada banyak saksi hidup dan para penghafal Al-Qur'an. Tim berhasil mengkodifikasi ayat-ayat Alqur'an ke dalam satu mushaf (kumpulan lembaran tulisan) Al-Qur'an. Mushaf tersebut disimpan di rumah Habsah salah seorang istri Rasul.

Selanjutnya, pada masa Khalifah Usman dibentuk tim untuk menyempurnakan sistem penulisan Alqur'an, terutama yang berkaitan dengan tanda-tanda bacanya. Al-Qur'an yang disempurnakan itu diperbanyak sebanyak lima buah. Mushaf Al-Qur'an inilah yang kemudian menjadi standar rujukan

penerbitan Al-Qur'an yang ada sekarang ini dengan nama mushaf usmani.

2. Kandungan dan Nama Al-Qur'an

Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada periode Mekah (Ayat Makkiyah) sebanyak 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat. Sedangkan ada periode Madinah (Ayat Madaniyah) sebanyak 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung nuansa sastra yang kental karena ayat-ayatnya pendek-pendek. Isinya banyak mengedepankan prinsip-prinsip dasar kepercayaan (aqidah) dan akhlak. Sedangkan ayat Madaniyah menerangkan aspek syari'ah, muamalah dan juga akhlak. [1]

Selain Alqur'an, wahyu ini diberi nama lain oleh Allah, yaitu:

a. *Alkitab,* berarti sesuatu yang ditulis (*Ad-Dukhan,44:2)*.
b. *Alkalam,* berarti ucapan (*At-Taubah,9:6)*
c. *Az-Zikra,* berarti peringatan (*Al-Hijr,15:9)*.
d. *Al-Qasas,* berarti cerita-cerita *(Ali Imran,3:62)*.
e. *Alhuda,* berarti petunjuk (*At-Taubah,9:33)*.
f. *Al-Furqan,* berarti pemisah *(Al-Furqan,25:1)*.
g. *Almau'izah,* berarti nasehat (*Yunus, 10:57)*

---

[1] Para mufassir berbeda pendapat dalam mendefenisikan makkiyah dan madaniyah. Pendapat pertama dinisbahkan kepada tempat yaitu makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Pendapat kedua menunjukkan bahwa Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah dan Madaniyyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Pendapat ketiga melihat dari periode/waktu; makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah dan madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang ketigalah yang lebih kuat. (Kadar M. Yusuf:2009: 29. Lihat juga Adnan Muhammad Zarzur; 1981: 138).

h. *Asy-Syifa,* berarti obat atau penawar jiwa (*Al-Isra',17:82)*
i. *An-Nur,* berarti cahaya (*An-Nisa',4:174*).
j. *Ar-Rahmah,* berarti karunia *(An-Naml,27:77*).
k. *Al-Mubin,* berarti yang menerangkan (*Al-Maidah: 15)* (Manna' Khalil Qattan:1996: 18)

3. Pengelompokan Surah-surah Dalam Al-Qur'an

Surah-surah al-Qur'an jika ditinjau dari panjang dan pendeknya terbagi atas empat bagian, yaitu:

a. *Al-Sab'u al-Thiwal,* yaitu tujuh surah yang panjang terdiri dari al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', al-A'raf, al-An'am, al-Maidah dan Yunus.
b. *Al-Miuun,* yaitu surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih. Seperrti Hud, Yusuf, al-Mukmin.
c. *Al-Matsaani,* yaitu: surah-surah yang berisi kurang sedikit dari seratus ayat, seperti al-Anfal, al-Hijir.
d. *Al-Mufashshal,* yaitu surah-surah pendek, seperti al-Dhuha, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas.

4. Keistimewaan Al-Qur'an

a. Dari segi bahasa

Keistimewaan bahasa Alqur'an terletak pada gaya pengungkapannya, antara lain kelembutan dalam jalinan huruf dan kata dengan lainnya. Susunan huruf-huruf dan lata-kata Al-Qur'an terajut secara teratur sehingga menjelma dengan ayat-ayat yang indah untuk dibaca dan diucapkan. Untuk itu keindahan bahasa Al-Qur'an mengalahkan semua hasil karya manusia saat itu, sekarang dan masa datang. Tidak ada satu manusiapun yang sanggaup untuk membuat saatu ayat semisal Al-Qur'an.

b. Dari segi kandungan

Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna kandungan isinya, karena di dalamnya memuat kandungan kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an juga memuat semua aspek kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta. Isi Al-Qur'an selaras dengan akal dan perasaan serta memuat berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti persoalan biologi, farmasi, astronomi, geografi, sejarah dan lain sebagainya.

c. Al-Qur'an sebagai mu'jizat Nabi Muhammad terbesar

Secara umum Al-Qur'an membawa dua fungsi utama, yaitu sebagai mu'jizat dan pedoman dasar ajaran Islam. Mu'jizat menurut bahasa artinya melemahkan. Al-Qur'an sebagai mu'jizat menjadi bukti kebenaran Muhammad selaku utusan Allah yang membawa misi universal, risalah akhir dan syari'ah yang sempurna bagi manusia. Ia menjadi dalil atau argumentasi yang mampu melemahkan segala argumen dan mematahkan segala dalil yang dibuat manusia untuk mengingkari kebenaran Muhammad SAW.

Di samping itu dijadikannya Al-Qur'an sebagai mukijizat terbesar dari Nabi Muhammad, karena setiap mu'jizat yang diturunkan kepada para Rasul-Nya sesuai dengan tuntutan zaman. Susunan bahasa Al-Qur'an yang tinggi jauh melebihi karya satra (syair) masyarakat Arab jahiliyah saat itu.

d. Terpelihara keasliannya sampai akhir zaman

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa *"Kamilah yang menurunkan Az-Zikra (Al-Qur'an), dan Kami jugalah yang memeliharanya"*.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata "Kami", yang berarti umat Islam juga harus ikut berparti-

sipasi dan berupaya melestarikan Al-Qur'an dan menjaganya dari penyelewengan, baik bahsa maupun maknanya.

e. Dinilai ibadah jika membacanya

Setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an, Allah janjikan pahala yang berlipat ganda.

B. As-Sunnah

1. Pengertian dan Pembagian Sunnah

Ditinjau dari segi bahasa, sunnah berarti cara, jalan, kebiasaan dan tradisi. Kata sunnah di dalam Al-Qur'an terulang 16 kali pada 11 surat. Penyebutan kata sunnah dalam Al-Qur'an pada umumnya merujuk kepada pengertian bahasa, yakni cara atau tradisi, misalnya:

سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

"Sebagai suatu sunnatullah[1403] yang Telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan peubahan bagi sunnatullah itu".

Makna sunnah secara terminologi menurut Muhammad "Ajaj Al-Khatib (1975) identik dengan hadis, yaitu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir (keizinan).

Menurui istilah (terminology) para ahli mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia.

Para Muhadditsin membagi Sunnah/Hadis menjadi empat macam:

a. Sunnah Qauliyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan.
b. Sunnah Fi'liyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatan.
c. Sunnah Taqririyah, yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi SAW.
d. Sunnah Hammiyah, yaitu sesuatu yang menjadi hasrat Nabi SAW tetapi belum sempat dilaksanakanya. Seperti puasa pada tanggal 9 'Asyura.

2. Unsur-unsur Pokok Hadis

a. *Sanad*

Secara bahasa sanad bearti jalan atau sandaran, maksudnya jalan yang dapat menyambungkan matnul hadits (isi hadis) kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dalam bidang ilmu hadits sanad itu merupakan neraca untuk menimbang shahih atau dhaifnya. Andai kata salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta atau jika setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung (muttashil), maka hadits tersebut dhaif sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Demikian sebaliknya jika para pembawa hadits tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratan, yakni adil, taqwa, tidak fasik, menjaga kehormatan diri (muru'ah), dan memilikim daya ingat yang kredibel, sanadnya bersambung dari satu periwayat ke periwayat lain sampai pada sumber berita pertama, maka haditsnya dinilai shahih.

b. *Matan Hadis*

Kata *matan* menurut bahasa berarti: keras, kuat, suatu yang nampak dan yang asli. Dalam perkembangan karya penulisan ada *matan* dan *syarah*. *Matan* dalam konteks hadits

berarti isi atau muatan yang terkandung dalam sebuah hadis. *Matan* hadis dalam kitab hadis biasanya diberikan *syarah* atau penjelasan yang luas oleh para ulama. Misalnya Shahih Bukhari disyarahkan oleh Al-Asqolani dengan nama Fath al-Bari' dan lain-lain.

c. Rawi

Rawi adalah orang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab hadis. Bentuk jamaknya ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan *merawi* (meriwayatkan hadis). Seorang penyusun atau pengarang, bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab hadis pada umumnya membubuhkan nama rawi (terakhirnya) yakni salah satunya Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mazah, dan lain sebagainya, pada akhir matnul hadis..

3. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Membicarakan hadis pada masa Rasul saw. berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya. Membicarakan hadis berarti terkait langsung dengan pribadi Rasul saw sebagai sumber hadis. Rasulullah saw membina umatny selama dua puluh tiga tahun, masa ini kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus wurud-nya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pawaris pertama ajaran islam.

Ada satu pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasul saw. Sebagai sumber hadis. Kedudukan nabi yang demikian ini otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi sebagai referensi bagi para sahabat. Tempat pertemuan Nabi dan sahabat sangatlah terbuka dalam banyak kesempatan, seperti di mesjid,rumahnya

sendiri,pasar, ketika berada dalam perjalanan, dan ketika berada di rumah.

Rasulullah saw. Menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga membuat para sahabat selalu ingin mengikuti perjalanannya. Ada beberapa cara Rasulullah saw menyampaikan hadis kepada para sahabat, antara lain:

a. Melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut *majlis al-'ilmi.*
b. Dalam banyak kesempatan Rasulullah saw juga menyampaikan hadisnya melalui kepada para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikan kepada orang lain.
c. Ketika Nabi khutbah jum'at di masjid atau sedang berkumpul di mesjid. dan
d. Melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka, seperti *Haji wada' dan fathul ma kkah.*

Pada zaman sahabat (khulafa al-Rasyidin) perhatian lebih tertumpu pada pembukuan al-Qur'an dan belum fokus pada hadis. Pada masa sahabat persolan hadis juga belum banyak muncul. Para sahabat sebagai orang yang dekat dengan Rasul dan banyak referensi hadis masih dapat menjawab persolan yang muncul pada saat itu. Para sahabat juga sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis karena takut terjadi kekeliruan.

Abu Bakar Siddiiq pernah mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada sahabat lainnya: *"Kalian meriwayatkan hadis-hadis Rasul SAW yang diperselisihkan oleh orang-orang setelah kalian dan akan banyak berselisih karenanya. Maka janganlah kalian meriwayatkan hadis tersebut"*. (Munzier Suparta: 2003; 81).

Pada masa Tabiin dan Tabit Tabiin, perhatian serius ditujukan kepada hadis, yang dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke 8 Bani Umayyah). Beliau menginstruksikan

kepada para pejabat daerah untuk mengumpulkan hadis dan para penghafalnya. Usaha tersebut dikenal dengan usaha *pentadwinan* hadis (pembukuan/kodifikasi hadis).

Sekurang-kurangnya ada dua alasan utama pentingnya kondifikasi hadis. Pertama, khawatir hilangnya hadis dengan meninggalnya para penghafal hadis di medan perang atau karena usia. Kedua, khawatir bercampur antara hadis yang benar dan hadis yang palsu.

Berkat keuletan dan keseriusan para ulama zaman ini, setelah dilakukan pengumpulan, penyaringan dan penyeleksian hadis, maka bermunculanlah kitab-kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis shahih. Di antara kitab hadis yang terkenal shahih dan lengkap adalah:

a. Shahih Imam Bukhari
b. Shahih Imam Muslim
c. Sunan Abu Daud
d. Sunan Al-Tirmizi
e. Sunan Al-Nasa'i
f. Sunan Ibnu Majah

4. Pembagian Hadis

a. Dari Segi Jumlah Periwayatan

Hadits ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak sedikitnya perawi yang menjadi sumber berita, maka dalam hal ini pada garis besarnya hadits dibagi menjadi dua macam, yakni hadits mutawatir dan hadits ahad.

1). Hadits Mutawatir

Kata mutawatir Menurut lughat ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu

hasil hadis tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta."

2). Hadis Ahad

Menurut Istilah ahli hadis, tarif hadis ahad antara lain adalah "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir; baik pemberita itu seorang. dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir: "

b. Dari Segi Kualitas Sanad dan Matan Hadis

1). Hadis Shahih

Hadis shahih menurut bahasa berarti hadis yang bersih dari cacat, hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Batasan hadis shahih, yang diberikan oleh ulama, bahwa "Hadis shahih adalah hadis yang susunan lafadnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (al-Quran), hadis mutawatir, atau ijma' serta para rawinya adil dan dhabit."

Ada lima hal yang menjadi syarat hadis shahih: 1). Sanadnya bersambung, 2). Perawinya adil, 3). Perawinya dhabit, 4). Tidak janggal dan 5) Tidak cacat.

2). Hadis Hasan

Menurut bahasa, hasan berarti bagus atau baik. Menurut istilah Hadis hasan adalah hadis yang susunan lafadnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (al-Quran), hadis mutawatir, atau ijma' serta para rawinya adil namun kurang dhabit."

3). Hadis Dhaif

Hadis daif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecli atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW.

Para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif adalah "Hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis shahih, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan". Jadi hadis daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih, melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Pada hadis daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW.

c. Dari Segi Kedudukan dalam Hujjah

1). Hadis Maqbul

Maqbul menurut bahasa berarti yang diambil, yang diterima, yang dibenarkan. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah "Hadis yang menunjuki suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya."

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis maqbul ini wajib diterima. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah hadis shahih, baik yang *lizatihi* maupun yang *lighairihi* dan hadis hasan baik yang *lizatihi* maupun yang *lighairihi*.

Kedua macam hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima, namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahwa tidak semua hadis yang maqbul itu harus diamalkan,

mengingat dalam kenyataan terdapat hadis-hadis yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau ketentuan baru yang juga ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW.

Adapun hadis maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan) disebut dengan hadis *nasikh,* sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis *mansukh*. Disamping itu, terdapat pula hadis-hadis maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih, sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh.

2). Hadis *Mardud*

Hadis Mardud. Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak; yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul. Ketidak terpenuhinya syarat tersebut bisa terjadi pada sanad atau pada matan atau keduanya. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadis-hadis maqbul, maka sebaliknya setiap hadis yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). Yang termasuk dalam kategori hadis mardud adalah hadis dhaif. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif tertolak sebagai hujjah, tetapi boleh dipakai untuk motivasi amal dan akhlak.

5. Fungsi Hadis terhadap Alqur'an

Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama yang memuat ajaran-ajaran yang

bersifat umum dan global. Kehadiran sunnah/hadis sebagai sumber kedua tampil untuk menjelaskan (*bayan)* terhadap keumuman al-Qur'an. Berikut fungsi hadis terhadap Al-Qur'an:

a. *Bayan at-Taqrir*

Bayan at-Taqrir disebut juga *bayan al-Ta'kid* dan *bayan al-itsbat* yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Contohnya, Al-Qur'an menyebutkan sesuatu kewajiban atau larangan, lalu Rasul dalam sunnahnya memperkuat perintah atau larangan tersebut.

b. *Bayan Tafsir*

Yang dimaksud dengan *bayan tafsir* adalah bahwa kehadiran Sunnah berfungsi memberikan rincian dn penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih berdifat umum. Contohnya: dalam al-Qur'an diperintahkan sholat, puasa dan lainnya. Tetapi bagaimana melaksanakan sholat dan puasa hanya ada penjelasannya dalam hadis.

c. *Bayan Tasyri'*

Yaitu hadis yang berfungsi sebagai pembuat hukum yang belum didapati dalaam al-Qur'an. Contohnya hadis Nabi SAW yang melarang mengumpulkan antara bibi dan keponakannya menjadi istri dalam satu waktu.

d.*Bayan Nasakh*

Secara bahasa *nasakh* artinya *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan) dan *taghyir* (mengubah). Hal ini terjadi karena adanya ketentuan hukum dalam hadis yang datang belakangan membatalkan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yang datang sebelumnya. Contohnya hadis Nabi yang mengatakan bahwa "tidak ada warisan bagi ahli waris" menasakhkan Q.S al-Baqarah: 180.

Tidak semua ulama sepakat dengan *bayan nasakh*. Imam Syafi'i termasuk ulama yang menolak *bayan nasakh*.

6. Otoritas As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Al-Siba'i mengatakan bahwa dari ketiga fungsi sunnah sebagai diterangkan di atas, dua yang pertama disepakati oleh para ulama, sementara yang ketiga dan keempat diperselisihkan. Adapun masalah pokok yang diperselisihkan itu apakah As-Sunnah dapat menetapkan suatu hukum tanpa tergantung kepada Al-Qur'an, ataukah produk hukum baru itu selalu mempunyai pokok (asl) dalam Al-Qur'an.

Dalam persoalan tersebut, Jumhur Ulama berpendapat bahwa Nabi mempunyai otoritas untuk membuat hukum. Dalil yang dimajukan kelompok mayoritas itu antara lain:

a. Selama Nabi diyakini maksum, maka otoritasnya untuk melalukan *tasyri'* adalah suatu hal yang dapat diterima akal.
b. Kenyataan bahwa banyaknya nas Alqur'an yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah.

Kelompok lain yang berpendapat bahwa ketetapan As-Sunnah selalu merujuk kepada Al-Qur'an, dengan alasan:

a. Kenyataan bahwa tidak dijumpai suatu perkara dalam As-Sunnah kecuali Al-Qur'an sendiri telah menunjukkan maknanya baik secara global maupun terinci.
b. Bahwa kewajiban menta'ati As-Sunnah adalah dalam arti keta'atan kepada Rasul sebagai penjelas.

Jika dianalisis kedua pendapat diatas memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama mengakui adanya hukum-hukum yang terbit dari As-Sunnah. Hanya saja kelompok Jumhur melihat sebagai produk hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan kelompok kedua melihat produk hukum As-Sunnah tersebut

sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari Al-Qur'an. Disepakati oleh para ahli, bahwa As-sunnah yang dijadikan dasar hukum adalah sunnah yang memiliki kualitas mutawatir atau hadis-hadis shahih.

C. Ijtihad

Ijtihad merupakan derivasi dari kata *jahada* artinya berusaha sungguh-sungguh. Dalam terminologi hukum ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara' dengan cara istimbath dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lapangan ijtihad adalah pada persoalan persoalan yang tidak dijelaskan secara tuntas oleh Al-Qur'an dan Sunnah terutama menyangkut perkembangan ilmu dan peradaban umat manusia. Disepakati para ulama bahwa ijtihad tidak boleh merambah pada dimensi ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa dan lainnya.

Ijtihad merupakan dinamika Islam untuk menjawab tantangan zaman. Ia adalah semangat rasionalitas Islam dalam konteks kehidupan modern yang kian kompleks permasalahannya. Banyak permasalahan baru yang tidak ada pada masa hidup Nabi Muhammad SAW.

Kebolehan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga diindikasikan dalam sebuah hadis Riwayat Tarmizi dan Abu Daud yang berisi dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'adz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman.

Nabi bertanya: Hai Muaz, bagaimana caramu memutuskan perkara? Muaz menjawab: Saya akan mencarinya dalam Kitabullah. Nabi Bertanya: Jika kamu tidak menemukannya? Muaz menjawab: Saya mencarinya dalam sunnah Rasul Nya. Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak menemukan dalam sunnah RasulNya? Muaz menjawab: "Saya akan berijtihad. "kamu benar" kata Rasul.

Dari peristiwa tersebut jelaslah bahwa Rasul sudah memberi peluang kepada Muaz untuk menggunakan kemampuan untuk berijtihad terhadap hal-hal yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Orang yang malakukan ijtihad dinamakan Mujtahid. Adapun syarat-sayarat seoarng mujtahid adalah:

a. Islam
b. Menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmunya
c. Memahami hadis dan ilmunya
d. Memahami kaedah bahasa Arab
e. Memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah yang bahas.

Macam-macam ijtihad:

1. Ijma': Kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum.
2. Qiyas: Secara bahasa artinya mengukur atau mempersamakan, yakni membandingkan atau mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an atau sunnah dengan melihat persamaan 'illat (sebab yang mendasari ketetapan hukum). Misalnya: arak (*khamr*) diharamkan karena memabukkan. (Q.S: 2: 219) dan riba diharamkan karena mengandung unsur penganiayaan (Q.S. 2:275). Maka secara qiyas, benda dan hal lainpun jika ternyata memabukkan atau mengandung unsur penganiayaan menjadi haram juga.
3. Istihsan: Menetapkan suatu hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang. Istihsan juga merupakan perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumentasi

dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan. Contohnya: menurut aturan syara', dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi berdasarkan istihsan jual beli yang demikian dibolehkan dengan sistem pembayaran diawal kemudian barangnya dikirim kemudian asalkan sudah jelas identitas barangnya.

4. Istishab, yaitu menetapkan menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil lain yang mengubah keadaannya. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu'atau belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang atau yakin kepada keadan sebelum berwudhu', sehingga ia harus berwudhu' kembali karena sholat tidak sah bila tidak berwudhu'.
5. *Maslahah Mursalah:* Menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfa'atannya sesuai dengan tujuan syari'at, sementara tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkan pencapaiannya. Misalnya membukukan atau mencetak al-Qur'an, menggaji muazzin, imam, khotib dan guru agama serta mengadakan perayaan hari besar Islam.
6. Urf, yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan adapt yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak. Contoh keharusan ijab kabul dalam jual beli dapat diganti dengan ucapan terimakasih karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
7. *Syar"u man Qablana,* yaitu syari'at yang diturunkan Allah melalui Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
8. Sududz Dzari'ah, yaitu menurut bahasa artinya menutup jalan. Sedangkan menurut istilah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.❑

Bab IV
KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM

A. Sejarah Pemikiran Manusia Tentang Tuhan

Dalam literatur sejarah agama menurut pemikiran Barat, dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang mengatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian EB Taylor, Robertson Smith, Lubbock dan Jevens. Perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut:

a. Dinamisme: Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut *mana* (malenesia), *tuah* (melayu) dan *syakti* (India). Mana hanya dapat dirasakan pengaruhnya, tetapi tidak dapat dilihat dengan pancaindera.

b. Animisme: Paham ini mempercayai bahwa roh-roh ysng terdapat dalam suatu jasad akan tetap aktif (hidup) sekalipun jasadya sudah mati. Roh sebagai sesuatu yang hidup mempunyai rasa senang dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, maka manusia harus menyediakan kebutuhan roh berupa sesajian.

c. Politeisme: Dinamisme dan animisme tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan

pujaan yang dinamakan dengan dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya.

d. Henoteisme: Politeisme ternyata juga tidak mendatangkan kepuasan terutama terhadap kaum cendikiawan. Dari sekian banyak dewa diadakan seleksi yang pada akhirnya setiap bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan (Tuhan tingkat nasional), namun juga masih mengakui tuhan bangsa lain.

e. Monoteisme: Paham ini hanya mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh alam semesta. Namun menurut Andrew Lang (1898) monoteisme baru bisa terwujud dengan adanya relevansi atau wahyu. (Zaglul Yusuf, 1993: 26-27). Pengkajian manusia tentang Tuhan, yang hanya didasarkan atas pengamatan dan pemikiran manusia, tidak akan pernah mencapai kebenaran.

B. Siapakah Tuhan Itu?

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2002: 1216), kata "Tuhan" berarti sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, ada dua kata yang biasa digunakan untuk menunjuk Tuhan yaitu kata *rabb* dan *Ilah*. Kata *Rabb* secara etimologi dalam *al-Muhit fi ak-Lughah* (Ibn 'Ibad,tt: 427) disebutkan sebagai pemilik atau semua orang yang memiliki sesuatu maka dialah *Rabb*.

Menurut Ibn Manzur, kata *Rabb* secara bahasa secara mutlak berarti pemilik/penguasa, tuan, pengatur, pemelihara, penilai dan pemberi nikmat. Pengertian ini tidak dapat dikaitkan dengan yang lain kecuali kepada Allah SWT.

Kata *rabb* dalam al-Qur'an seperti dalam Q.S al-Fatihah ayat 2:

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S Al- Kahfi/18 : 14).

وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ إِذۡ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا ﴿١٤﴾

14. *dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri*[2]*, lalu mereka pun berkata, "Tuhan Kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, Sesungguhnya Kami kalau demikian telah mengucapkan Perkataan yang Amat jauh dari kebenaran".*

Contoh lainya dapat dilihat dalam (Q.S.al-Baqarah/2:21)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

21. *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah mencipta-kanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.*

Selanjutnya dalam Q.S.al-Isra'/17:66;

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزۡجِي لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ فِي ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٦٦﴾

66. *Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu.*

Perkataan *ilah* yang selalu diterjemahkan "Tuhan", dalam al-Qur'an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang

---

[2] Maksudnya: berdiri di hadapan raja Dikyanus (Decius) yang zalim dan menyombongkan diri

dibesarkan atau dipentingkan manusia, misalnya dalam Qur'an surah *al-Jatsiyah:23*

23. *Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?*

Tuhan (*ilah)* ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan *ilah* dalam al-Qur'an juga dipakai dalam bentuk tunggal (*mufrad: ilaahun),* ganda (*mutsanna: ilaahaini)* dan banyak (*jama': alihatun)* Bertuhan nol atau atheisme tidak mungkin.

Ibnu Taimiyah memberikan definisi *al-ilah* sebagai sesuatu yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk dan patuh kepadanya, merendahkan diri dihadapan-Nya, takut, mengaharapkannya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdo'a dan bertawakkal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari padanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya (M. Imaduddin, 1989: 56).

Berdasarkan definisi di atas dan logika al-Qur'an setiap manusia pasti ada yang dipertuhankannya. Tuhan bisa berbentuk kongkrit atau abstrak atau angan-angan dan pemikiran belaka. Apa yang menjadi obsesi, tujuan hidup dan

prioritas manusia dalam hidupnya, sesungguhnya itulah yang menjadi Tuhannya.

C. Tuhan Menurut Agama-Agama Wahyu

Konsep Tuhan dalam agama-agama wahyu adalah Tauhid, yaitu mengesakan Allah. Mulai dari Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW membawa risalah ketuhanan yang sama yaitu Tauhid.

Tauhid adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada ada Tuhan selain Allah. Kalimat *La ilaha illa Allah,* merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan peniadaan, yaitu "tidak ada Tuhan" kemudian baru diikuti dengan penegasan "melainkan Allah". Hal ini berarti bahwa setiap muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah SWT.

Penegasan dan pencairan tentang Tuhan diperoleh melalui wahyu. wahyulah yang membeikan informasi yang benar dan tepat tentang siapa Tuhan. Akal manusia semata tidak mampu menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Para Nabi dan Rasul dala proses pencairan dan menemukan Tuhan lalu dibimbing oleh wahyu sehigga mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Nabi Ibrahim misalnya, dalam proses mencari Tuhan, mengganggap bulan sebagai Tuhan karena bulan mampu menerangi alam semesta ketika gelap gulita di malam hari. Namun ketika bulan menghilang di pagi hari, Nabi Ibrahim mengatakan " Tuhan tidak mungkin hilang". Begitu juga ketika ia melihat matahari yang mampu menerangi alam semesta di siang hari, Nabi Ibrahim mengira bahwa matahari adalah Tuhan. Namun ketika matahari tenggelam di ufuk barat di sore hari, Nabi Ibrahim kembali mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin lenyap. Dalam kegalauannya mencari Tuhan tersebutlah Nabi

Ibrahim dituntun oleh wahyu yang memberikan informasi siapa Tuhan yang sesungguhnya sebagai pencipta, pemilik dan pengendali alam semesta. (Q. S al-An'am ayat 75-79).

Penjelasan wahyu tentang Tuhan antara lain yang terdapat dalam:

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ٩٢

> *"Sesungguhnya (agama Tauhid) Ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku"* (Q.S al-Anbiya' : 92).

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbedaan konsep tentang Tuhan. Melalui para rasul-Nya Allah memperkenalkan dirinya dengan konsep yang sama. Jika terjadi perbedaan dan perubahan tentang ketuhanan dari konsep aslinya, merupakan manipulasi dan kebohongan manusia yang teramat besar.

لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ
يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ
عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢

> *"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang memperseku-tukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun"* (Q.S al-Maidah: 72).

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ
كُفُوًا أَحَدُۢ

> *1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.*
> *2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.*

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
(Q.S al-Ikhlas 1-4.)

Dari ungkapan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah oleh agama Islam. Bertuhan hanya kepada Allah itulah yang dinakan bertauhid.

D. Pembagian Tauhid

Tauhid dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid asma wa al-sifat.

1. Tauhid Rububiyah

Tauhid Rububiyah berarti meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang memonopoli penciptaan (a*l-Khaliq),* pemelihara (*al-muranbbi),* pengatur (*al-mudabbir),* penguasa (*al-sulthan, al-malik),* dan pemilik (*al-mulk)*. Manusia adalah makhluk ciptaanNya yang senantiasa bergantung kepadaNya dalam memenuhi kehidupan jasmani dan kehidupan rohaninya.

Hak pengaturan yang mutlak hanya milik Allah. Manusia wajib mentaati aturan yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Allah sebagai pencipta manusia sekaligus juga telah menurunkan aturan yang mesti dijalani manusia.

Tauhid rububiyah membatalkan semua konsep kedaulatan hukum yang dibuat manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mendakwakan dirinya sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Hanya Allah sajalah satu-satunya pemilik kekuasaan dan kedaulatan. Kekuasaan yang ada pada manusia tidak lebih hanya sebatas amanah yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah-Nya untuk melaksanakan kekuasaan dan kewenangan yang telah didelegasikan kepadanya dalam batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Tauhid rububiyah yang menyakini Allah sebagai pengatur alam semesta tertuang dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 21-22.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

21. *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah mencipta-kanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,*

22. *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.*

2. Tauhid Uluhiyyah

Tauhid uluhiyyah maksudnya adalah hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadati dan diberi pengabdian dengan setulus hati. Tauhid uluhiyyah disebut tauhid ubidiyah karena ibadah hanya diberikan kepada Allah. Setiap manusia harus siap menjadi hamba Allah. Sebagai hamba, manusia harus tunduk dan patuh kepada Tuhannya dan mengarahkan segala aktivitasnya hanya kepada Allah.

Tauhid uluhiyyah merupakan manifestasi dari kalimah syahadat yang diucapkan seorang muslim. Pengakuan bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dan dipuja.

Penegasan tauhid uluhiyyah dalam al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah al-Anbiya' ayat 25:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

25. *dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".*

Selain itu terdapat juga dalam surah al-Baqaroh ayat 163.

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

163. *dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*

Dengan demikian jelaslah, bahwa tidak ada Tuhan yang patas disembah kecuali Allah. Hanya Allah SWT lah Tuhan semesta alam.

3. Tauhid al-Asma wa al-Sifat

Tauhid al-asma wa al-sifat maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan untuk diriNya nama-nama dan sifat-sifat yang agung.

Q.S al-A'raf ayat 180:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

180. *hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*

Manusia diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Hayyu, ya Razzaq, ya Qayyum, ya Rabbal alamin dan seterusnya sebanyak 99 nama

yang agung. Nama-nama tersebut juga merupakan sekaligus sifat Allah. Seperti nama Allah al-Rahim (Yang Maha Pengasih) merupakan nama sekaligus menjadi sifat Allah yang selalu menyayangi dan mengasihi hamba-Nya.

Nama dan sifat yang baik yang dimiliki Allah SWT adalah tidak terbatas. Allah adalah *al-alim* yaitu Maha Mengetahui, artinya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang yang terlihat maupun yang tersembunyi., baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sehelai daunpun yang jatuh lepas dari pengetahuan Allah.

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

11. *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.*

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah SWT tauhid dalam asma dan sifatnya berarti tidak ada satu makhlukpun yang serupa dengan-Nya.

E. Filsafat Ketuhanan Dalam Islam

Filsafat ketuhanan atau pemikiran umat Islam terhadap Tuhan melahirkan ilmu Tauhid, ilmu Kalam atau ilmu Ushuluddin. Ilmu ini muncul stelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aliran-aliran dalam ilmu Kalam dimulai dari khawarij, murji'ah, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, ahlussunnah wal-jama'ah, maturidiyah, syi'ah dan lain sebagainya. Secara garis

besar ada aliran yang bersifat liberal, tradisional dan ada pula yang bersifat antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami al-Qur'an dan Hadis. Ada aliran yang menggunakan pendekatan kontekstual sehingga timbul aliran yang bersifat liberal. Seperti aliran Mu'tazilah yang terkenal dengan kaum rasinalis serta menekankan pemakaian akal pemikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Sebagian umat Islam memahami dengan pendekatan tekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional, seperti asy'ariyah. Sedang sebagian umat Islam memahami dengan pendekatan tekstual dan kontekstual maka lahirlah aliran yang bersifat antara liberal dan tradisional, seperti aliran Maturidiyah namun lebih cenderung kepada pemikiran aliran mu'tazilah (rasional)..

Ketiga corak aliran pemikiran umat Islam ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam Islam. Selama aliran-aliran tersebut tidak kelau dari tuntunan al-Qur'an dan sunnah, maka alirantersebut dapat dikategorikan sebagai aliran yang berada di bawah naungan Islam. Tetapi sebaliknya jika sudah meluar dari prinsip al-Qur'an dan sunnah maka tidak dapat mewakili bagian dari kelompok Islam.

F. Pembuktian Eksistensi Tuhan

Membuktikan eksistensi Tuhan perlu diperhatikan dua unsur pokok, yaitu dalil dan metode.

Dalil yang digunakan ada dua, yaitu *dalil 'aqli* dan *daill naqli.* Dalil aqli merupakan argumentasi berdasarkan akal pikiran, rasio. Akal pikiran manusia dapat berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa alam yang terbentang luas dengan segala isinya, pasti ada yang mencipta dan mengaturnya. Sedangkan dalil yang bersifat naqli bersumber dari wahyu (al-Qur'an) dan Hadis. Pencarian manusia terhadap Tuhan banyak dibantu oleh

informasi wahyu, karena akal manusia sangat terbatas mengetahui-Nya, karena Tuhan bersifat abstrak. Wahyulah yang mengabarkan bagai mana wujud Tuhan.

Adapun metode pembuktian eksistensi Tuhan secara aqli adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan alam membuktikan adanya Allah. Alam ada dengan segala isinya serta keteraturan hukum yang terdapat di alam ini mustahil terjadi dengan sendirinya, tetapi pasti ada penciptanya.
2. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika. Sampai abad ke 19, pendapat yang mengatakan bahwa alam terjadi dengan sendirinya (bersifat azali) masih banyak pengikutnya. Tetapi setelah ditemukan hukum ke dua "termodinamika", pendapat pertama telah kehilangan landasan berpijak.

   Hukum tersebut dikenal dengan hukum keterbatasan energi panas. Hukum tersebut menerangkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas, sedangkan kebalikannya tidak mungkin. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya, dan tentu sudah tidak ada lagi sampai saat ini. Oleh sebab itu pasti ada yang menciptakan alam yaitu Tuhan.
3. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi.

   Benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan, yang jaraknya dari bumi sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edarannya selama 29 hari sekali. Demikian pula bumi yang terletak 93.000.000.000 mil dari matahari berputar paa porosnya dengan kecepatan 1.000 mil perjam dan menempuh garis edar sepanjang 190.000.000 mil setiap setahun sekali. Demikian juga planet-planet dan galaxy lainnya berputar dengan teratur yang disebut dengan "system tata surya".

Logika manusia dengan memperhatikan system yang luar biasa ini, akan berkesimpulan mustahil terjadi dengan sendirinya. Tetapi di balik semuanya pasti ada kekuatan yang maha besar yang membuat dan mengendalikan system yang luar biasa tersebut. Kekuatan maha besar tersebut adalah Tuhan.

Sedangkan pembuktian wujud Allah secara naqli:

1. Q.S al-Ikhlas ayat 1-4
2. Q.S al-A'raf: 143

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَـٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن
تَرَىٰنِى وَلَـٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ
رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan kami) pada waktu yang Telah kami tentukan dan Tuhan Telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar Aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi Lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, Aku bertaubat kepada Engkau dan Aku orang yang pertama-tama beriman".

G. Pemurnian Akidah Tauhid

Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan dan pemurnian akidah itu ialah menjaga dan memelihara iman dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarinya. Seperti *syirik*, *kufur* (kekafiran), *nifaq* (kemunafikan), dan *khurafat* (keyakinan-keyakinan terhadap pemberitaan-pemberitaan bohong). Aqidah yang benar tentang dzat dan sifat-

sifat Allah SWT berusaha meluruskan pemikiran manusia dari kesesatan. Di samping itu ia juga dapat menuntun, mengarahkan untuk beramal serta melakukan karya-karya inovatif untuk menciptakan kemaslahatan hidupnya. Dengan demikian aqidah selain mengandung aspek *nazhari* (teoretis yakni keyakinan), juga mengandung aspek *tathbiq* (pengamalan).

Syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid berarti mengesakan Allah, sedangkan syirik berarti memperserikatkan-Nya dengan yang lain. Syirik menurut bahasa terambil dari kata Arab *syirkun* artinya berserikat atau bersekutu. Dalam bentuk kata kerja aktif-transitif ialah *asyraka a*rtinya memperserikatkan/ mempersekutukan sesuatu. Menurut Imam Muhammad Abduh (79:94), syirik itu ialah percaya bahwa ada yang memberi bekas selain Allah dan percaya bahwa ada sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah. Dengan kata lain secara sederhana syirik itu dapat diartikan dengan sikap atau tingkah laku yang pada intinya lahir dari suatu keyakinan tentang adanya kekuasaan lain yang dapat menandingi bahkan melebihi kekuasaan Allah baik itu terdapat dalam hati maupun lahir dalam bentuk tindakan nyata.

Syirik dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar terbagi dua yaitu syirik *jali* dan syirik *khafi*. Yang dikatakan syirik *jali* adalah mempercayai tuhan selain Allah yang diikuti dengan pemujaan atau penyembahan kepadanya secara terang-terangan. Seperti kaum penyembah berhala (*'abidul watsani*), kepercayaan kepada dua kekuatan yang berpengaruh kepada alam semesta yakni tuhan cahaya (*Ahura Mazdak*) dan tuhan kegelapan (*Ahriman*) sebagaimana keyakinan umat Majusi, dan kepercayaan kepada tuhan-tuhan lain. Penganut kepercayaan ini berada di luar Islam, dan disebut dengan kafir (orang-orang yang ingkar). Yang dikatakan syirik *khafi* ialah keyakinan seorang muslim kepada

selain Allah di samping meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Syirik seperti ini terjadi dikalangan umat Islam sendiri, karena di samping mempercayai dan menyembah kepada Allah SWT, mereka juga menyembah kepada obejek-obbjek lain yang mereka yakini dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya, seperti kepercayaan terhadap benda-benda atau tempat-tempat yang dianggap keramat, ramalan-ramalan nasib, dan sebagainya. Pelakunya meskipun masih tetap dalam status muslim dipandang sudah melakukan dosa besar. Syirik semacam ini disebut juga dengan *syirik khafi* (syirik tersembunyi).

Adapun syirik kecil juga dapat dibagi kepada dua yaitu syirik zahir dan syirik khafi. (Didiek Ahmad Supadie; 2012, 130). Syirik zahir yaitu syirik pada ucapan dan perbuatan. Contohnya sumpah pada selain Allah. Dalam Sunan at-Tirmizi, 6/13 Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *Barang siapa bersumpah pada selain Allah, maka sesungguhnya telah kafir dan berbuat syirik*. (HR. Turmuzi)

Contoh syirik zahir pada perbuatan adalah menggantungkan sesuatu di leher atau dipergelangan tangan dengan maksud untuk keselamatan atau menolak bala. Rasulullah SAW bersabda dalam musnad Ahmad, 35/291 yang artinya:

> *Barang siapa menggantungkan jimat, maka sungguh telah berbuat syirik*. (HR Ahmad).

Apabila seseorang meyakini bahwa jimat tersebut sebagai sebab untuk menolak bala atau mendapat kebaikan karena Allah menjadikan jimat tersebut sebagai penyebab, maka itu termasuk syirik kecil. Tetapi jika meyakini jimat itu sendiri mampu menolak bala atau mendatanagakan kebaikan dan keberkahan, maka hal itu termasuk syirik besar karena sudah menggantungkan diri kepada selain Allah.

Syirik kecil *khafi* ialah syirik yang ada pada kehendak dan niat contohnya riya. Dalam Musnad Ahmad, 48/123 Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Jawab beliau "Riya"* (HR. Ahmad).

Al-Qur'an banyak mengungkapkan bentuk-bentuk syirik yang dipraktekkan oleh umat manusia di sepanjang zaman. Praktek-praktek yang dimaksud antara lain:

a. Penyembahan yang semata-mata dihadapkan kepada selain Allah. Seperti penyembahan kepada berhala (Q.S. 21 : 52), pohon-pohon, bulan, bintang dan matahari seperti yang terdapat di kalangan umat di masa Nabi Ibrahim dan umat jahiliah sebelum masuk Islam. Atau seperti keyakinan orang-orang majusi kepada dua kekuatan yang mereka sebut sebagai dewa (tuhan) cahaya yang diyakini sebagai sumber dari segala kabaikan, dan dewa (tuhan) kegelapan yang diyakini sebagai sumber dari segala kejahatan.

b. Menyekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya. Misalnya, keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan (Allah) dan roh kudus yang keduanya dianggap sebagai oknum Tuhan (Q.S. 5 : 72-73).

c. Menjadikan pemimpin-pemimpin agama sebagai Tuhan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani (Q.S. 9 : 31).

d. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan (Q.S. 25 : 43).

e. Keyakinan bahwa hidup di dunia hanya tergantung pada masa sebagaimana keyakinan kaum *dahriyyun* /atheis (Q.S. 45 : 24).

f. Sifat riya dalam beramal/ibadah.

Dari Abu Sa'id Nabi saw bersabda:

> *"Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku takuti menimpa dirimu dari pada Dajjal yang merajalela? Mereka menjawab, baiklah! Maka ia (Rasulullah) berkata: syirik khafi yaitu seorang sedang shalat lalu ia perindah shalatnya karena ia tahu dilihat orang."* (Ibnu Majah No. 4194).

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab (1979:110), suatu amal yang dilakukan karena Allah, kemudian dicampuri dengan riya, kalau riyanya disingkirkan, maka riya itu tidak membahayakan, tetapi kalau riya yang datang itu terus menghinggapinya, maka hilanglah nilai amal yang permulaannya ikhlas karena Allah.

Syirik selain merusak iman dan amalan juga merusak diri dan masyarakat sebagai pelaku syirik itu sendiri. Orang yang berbuat syirik hatinya akan diselimuti oleh kegelapan, jauh dari cahaya iman yang pada akhirnya ia mudah bertindak zalim. Karena itu syirik dipandang sebagai kezaliman yang paling dahsyat (Q.S. Luqman/ 31:12). Syirik juga akan menjatuhkan martabat sebagai manusia yang diciptakan paling mulia di sisi Allah. Orang yang syirik akan mudah tunduk kepada alam sedangkan tauhid mengajarkan manusia agar tunduk dan takut kepada Allah semata.

Perbuatan syirik akan membelenggu jiwa dan membungkam fikiran si pelakunya. Sebab, keterikatannya kepada benda akan mengakibatkan ketergantungannya kepada benda-benda yang diyakininya itu sehingga dapat menghilangkan pikiran yang jernih (rasional). Misalnya orang-orang yang suka mencari perlindungan/pertolongan – dalam perkara yang ghaib kepada Allah. Al-Quran mengibaratkannya dengan sarang laba-laba. Firman-Nya dalam surat al-Ankabut ayat 41 yang artinya:

> *"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui"*. (Depag.R.I.1989: 634).

Adapun yang dimaksud dengan rumah laba-laba di sini adalah perumpamaan kerapuhan atau ketidakstabilan jiwa yang dialami oleh orang-orang yang mencari perlindungan tersebut. Perhatikan orang-orang yang percaya kepada ramalan-ramalan nasib, tenung (nujum) dsb, ia akan mudah terombang ambing oleh keyakinannya sendiri dan akhirnya membuat dirinya terperangkap dalam sindikat kejahatan orang-orang yang mengambil keuntungan dalam situasi itu.

Menurut Muhammad Ali (1980:100), perbuatan syirik yang dianggap sebagai perbuatan dosa yang paling berat bukanlah disebabkan karena Allah itu irihati, sebenarnya menurut Al-Quran irihati tidak mungkin ada pada zat Tuhan. Syirik dipandang sebagai dosa berat didasarkan atas realita bahwa syirik itu merusak jiwa yang berakibat rusaknya akhlak manusia, sedangkan tauhid mengangkat manusia ke tingkat akhlak yang tinggi.

Manusia yang dihinggapi penyakit syirik ini mudah terjangkit bermacam-macam perangai yang tidak baik dalam pergaulan sesama manusia. Misalnya mudah berprasangka buruk (*su'uzhzhan*) terhadap sesama atau teman seprofesi, susah bekerjasama dengan orang lain dan banyak lagi akhlak tercela yang akan muncul dari mereka. Oleh karena itu, anda sebaiknya menjauhi sifat-sifat syirik dan segala hal yang akan membawa kepada kesyirikan tersebut dengan cara menambah wawasan dan mempelajari ilmu tauhid. Selanjutnya anda pelajari kiat-kiat memelihara akidah/keimanan berikut ini.

H. Kiat-kiat pemeliharaan akidah

Akidah/Iman itu mengalami pasang-surut, adakalanya bertambah dan adakalanya berkurang,ibarat grafik yang dapat naik dan turun sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Jadi, iman itu ibarat tanaman yang harus

dijaga dan dipelihara agar ia tetap subur. Tanaman yang subur tentu akan menghasilkan buah yang bagus dan berkualitas, sebaliknya tanaman yang gersang akan menghasilkan buah yang kerdil dan tidak berkualitas.

Iman yang subur akan melahirkan amal-amal kebajikan (amal shalih), sebaliknya iman yang gersang, bukan saja tidak membuahkan amal shalih bahkan akan menggiring kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Kegersangan iman akan membuat orang mudah tergoda oleh berbagai macam godaan dan rayuan sehingga mendorongnya kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Di dalam Q.S 14: 24–26 Allah SWT menggambarkan perumpamaan akidah yang kuat dan manfaatnya bagi diri dan orang lain, terjemahannya sebagai berikut:

> *"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaankalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun"*. (Depag. R.I, 1984: 383 - 384).

Kiat-kiat pemeliharaan iman itu seperti dikemukakan oleh Zakiah Daradjat (1986:157 – 162) adalah sebagai berikut:

1. Menambah atau memperdalam ilmu

Firman Allah dalam Q.S 35:28 yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"… sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang berilmu). Sesungguh-nya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun"*. (Depag. R.I, 1984 : 700).

Menambah dan memperdalam ilmu yang dimaksud adalah ilmu tauhid (akidah) itu sendiri secara keseluruhan. Bila anda

telah menguasai ilmu akidah Islam secara benar, maka akan menjadikan anda orang jujur, disiplin dan sopan. Secara umum akan menjadikan anda berkepribadian yang baik.

Mendalami ilmu-ilmu agama dan keimanan merupakan konsumsi yang penting bagi rohaniyah seseorang. Bagaimana mungkin rohaniyah bisa tumbuh dengan baik dan sehat jika tidak pernah diperhatikan konsumsinya. Kebanyakan manusia hanya sibuk mengurus konsumsi fisiknya dengan berbagai menu makanan dan gizi seimbang, tetapi selalu lupa memperhatikan asupan gizi untuk rohaniyahnya. Jika rohaniyah manusia tidak pernah diberi konsumsi tentang iman, islam, ihsan dan sebagainya, ia tidak akan pernah mengenal Tuhannya dengan baik.

2. Membiasakan amal shahih

Firman Allah dalam Q.S 24:55 yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik"*. (Depag. R.I, 1984: 553).

Iman yang tertancap dalam diri seseorang akan terealisasikan dengan amal sholeh. Amal sholeh yang dilakukan seseorang mampu untuk menekan kemaksiatan dan godaan yang akan menghampirinya. Anatara amal sholeh dan maksiat merupakan perbandingan terbalik. Semakain tinggi amal sholeh, maka semakin berkurang maksiat. Sebaliknya, semakin sedikit

amal sholeh, maka maksiat akan semakin membesar.Untuk menyuburkan iman dan menekan maksiat, perbanyaklah amal sholeh, baik amal shalih dalam bentuk ibadah *mahdhah* maupun amal shaleh dalam bentuk ibadah *ghairu mahdhah,* baik yang sunnah apalagi yang wajib untuk selalu ditingkatkan baik kuantitasnya maupn kualitasnya.

3. Senantiasa melakukan 4 M (*Muhasabah, Muqarabah dan Muraqabah dan Mujahadah*)

Muhasabah adalah introspeksi diri. Seorang mukmin hendaklah selalu merenungi diri dan melakukan istrospeksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Setiap hari hendaknya disisihkan waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dalam satu hari itu. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Untuk itu akhir dari muhasanah adalah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Semakin sering bermuhasabah artinya semakin menyadari kekurangannya yang pada akhirnya mohon keampunan dari Allah SWT. Bukankah Allah SWT menyukai hambaNya yang bertaubat dari kesalahannya?

Setelah muhasabah dan mohon ampun dilakukan, tahap berikutnya adalah *Muqarabah. Muqarabah* artinya mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba yang menyedari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah dan amal sholeh. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan dapat menghapus kesalahan yang perbah diperbuat.

Selanjunya *Muraqabah* yaitu merasa selalu dalam pengawas-an Allah SWT. Seorang mukmin akan terkontrol perbuatannya jika ia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya selalu dilihat oleh Allah. Ia akan malu dan takut berbuat dosa sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Rasa takut dan malunya kepada Allah jauh lebih besar ketimbang malu kepada manusia.

Tahap selanjunya yaitu *Mujahadah* yaitu berupaya sekuat tenaga untuk tetap istiqamah dalam keimanan dan berupaya untuk melawan hawa nafsu. Melawan godaan hawa nafsu merupakan jihad yang paling berat dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu bila anda telah mampu menundukkan bisikan hawa nafsu anda sendiri maka anda telah melakukan jihad dalam hidup anda. Selalulah berjihad agar anda berhasil mengharungi lautan kehidupan yang banyak gelombang dan badainya.

4. Berserah diri kepada Allah

Firman Allah dalam Q.S 2:112 yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"(Tidak demikian), bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"*. (Depag. R.I, 1984: 30).

Selain berjihad, suatu langkah yang harus tempuh dalam rangka memelihara iman adalah berserah diri kepada Allah (tawakal). Dalam hidup kita tidak selalu mengalami kesuksesan dalam setiap yang kita usahakan dan tidak semua rencana terlaksana seperti yang kita harapkan. Karena kita harus yakin bahwa di balik rencana manusia ada kekuatan dahsyat yang maha menentukan yakni takdir Allah. Kita wajib meyakini adanya takdir itu namun kita juga tidak boleh menyerah dan pasrah saja kepada apa yang kita namakan takdir itu karena takdir itu dirahasiakan Allah kepada kita. Setelah kita berusaha secara maksimal dengan perencanaan serta langkah-langkah yang sudah diperhitungkan dengan matang lalu kita menemukan kegagalan, maka hal itu kita terima dengan lapang dada atau sikap ridha berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu adalah Mahakuasa dan keputusan-Nya di atas segala-galanya.

Sebab, tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Hal ini akan menjadikan anda selalu menjalani hidup ini penuh dengan kreatif yang berlandaskan tauhid. Sikap itulah yang disebut dengan tawakal.

5. Selalu mencari keridhaan Allah

Firman Allah dalam Q.S 5:16 yang artinya:

> *"Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus"*. (Depag. R.I,1984: 161).

Bila anda ingin meraih ridha Allah dalam hidup ini maka lakukan semua aktivitas yang sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah, yang dijelaskan dan di contohkan oleh Rasul-Nya. Tidak ada artinya kekayaan kalau diraih dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Begitulah seterusnya.

6. Membiasakan zikir dan membaca Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S 8: 2 yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal"*.(Depag. R.I, 1984: 260).

Berzikir dapat menumbuh kembangkan potensi hati yang anda miliki. Zikir meliputi seluruh potensi yang dimiliki manusia, sehingga disebut zikir lidah, zikir hati, zikir otak dan zikir anggota tubuh. Materi zikir yang paling utama adalah Al-Qur'an, seringlah anda membaca Al-Qur'an dan fahami maknanya lalu amalkan agar anda menjadi pribadi yang baik dan berhasil dalam segala hal.

7. Selalu berada dalam lingkungan dan pergaulan yang baik.

Lingkungan dan pergaulan dapat mempengaruhi iman seseorang terutama pada fase nak dan remaja. Lingkungan dan pergaualan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik. Sebaliknya lingkungan dan pergaulan yang buruk mengakibatkan terebntuknya kepribadian yang buruk pula. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa berteman dengan penjual minyak wangi maka akan terkena bau wanginya. Sebaliknya berteman dengan tukang pandai besi, maka bau bakaran besinyapun akan sampai.

8. Perbanyak mengingat mati

Manusia harus menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini hanya sementara dan sebentar. Manusia pada akhirnya akan mati dan meninggalkan dunia yang fana ini. Harta benda, keluarga dan jabatan yang dimiliki tidak akan dibawa ke dalam kubur. Aamal sholeh yang pernah diperbuat semasa hidup itulah yang menjadi bekal kelak di alam kubur dan di akhirat. Kesadaran itu perlu dimunculkan agar manusia terpanggil untuk hidup dengan manis di muka bumi ini dengan satu misi mencari bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat.❑

Bab V
KEIMANAN DAN KETAQWAAN

A. Pengertian Iman

Iman secara bahasa berasal dari kata *amana – yu'minu – imanan* yang artinya percaya. Iman bukan hanya sekedar percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berprilaku. Oleh karena itu iman didefinisikan sebagai berikut:

لإيمان : الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالركان

"Iman adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati dan dilaksanakan oleh anggota badan (perbuatan)."

Wujud iman terlihat dalam definisi iman di atas, yang memuat tiga unsur, yaitu hati, ucapan dan perbuatan. Isi hati seseorang terdapat dalam pandangan hidup, sedangkan ucapan dan perbuatannya tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Dengan demikian wujud iman yang akan terpancar sesuai dengan isi hatinya.

Sikap hidup seseorang dapat bernilai benar dan dapat pula bernilai salah. Jika pandangan hidupnya benar, maka sikapnya akan benar pula. Jika pandangan hidupnya salah, maka sikap hidup dan perbuatannya akan terlahir prilaku yang salah pula.

Istilah lain untuk iman adalah aqidah. Aqidah berasal dari kata '*aqdu* yang makna dasarnya menunjuk kepada *syiddah* atau *wutsuq* berarti ikatan (Ibnu Paris, 1971 : 86). Kata *'aqdu* juga

bersinonim dengan kata *al-hablu* (tali) dan *al-'ahdu* (janji) (al-Razi, 1994:233). Dengan demikian, aqidah merupakan ikatan dan perjanjian yang kokoh.

Aqidah pada dasarnya adalah sebuah ikatan yang menghubungkan hati antara seorang manusia dengan sang khaliq (Tuhannya). Aqidah juga merupakan janji yang diikat oleh manusia dengan Allah sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam Al-Qur'an yang terjemahannya:

> *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"* (Q.S.7:172).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya sudah terikat oleh sebuah perjanjian dengan Tuhannya bahwa ia akan bertuhan kepada Allah. Ini pula yang dijadikan alasan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa (1) manusia pada dasarnya memiliki fitrah ketuhanan (2) manusia itu pada dasarnya meyakini Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam konsep ajaran Islam disebut tauhid. Hal ini diperkuat dengan firman Allah yang artinya, *"maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"* (Q.S.30:30). Maksudnya, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid (3) keyakinan terhadap banyak tuhan (polytheisme) merupakan penyimpangan dari fitrah tersebut.

Iman/aqidah adalah bagian yang sangat pokok (pondasi) bagi ajaran Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala tindakan/amal. Aqidah sebagai penentu bernilai atau

tidaknya amal shaleh yang dilakukan. Perbuatan baik yang dikerjakan tanpa dilandasi dengan aqidah Islam, maka amalnya tidak bernilai (pahala).

B. Ruang Lingkup Iman/Aqidah

Ruang lingkup iman tercakup dalam rukun iman yang enam sebagaimana terungkap dalam hadis Nabi Saw berikut:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ

"*....Maka ceritakanlah kepadaku tentang iman. (Rasulullah, Saw) berkata: Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari yang akhir dan engkau hendaklah beriman kepada kadar baik dan kadar buruk-Nya*" (H.R. Muslim).

Keenam pokok-pokok keimanan ini lazim disebut rukun iman (*arkan al-iman*) yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir (akhirat) dan iman kepada takdir (qadha dan qadar). Seorang mukmin yang sesungguhnya harus mengimani keenam perkara di atas dan menjadikannya sebagai motivasi dalam hidupnya.

1. Iman kepada Allah SWT

Iman kepada Allah merupakan pondasi dan dasar untuk keimanan berikutnya. Jika imannya kepada Allah sudah baik dan benar, maka proses keimanan kepada lima hal berikutnya akan lebih mudah dan tepat.

Iman kepada Allah dalam konsep Islam dinamakan dengan aqidah Tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, tempat berlindung dan memohon. Allah lah Tuhan yang mencipta, mengatur dan mengendalikan alam

semesta. Manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya dan tempat semua pengabdiannya.

2. Iman kepada Malaikat

Malaikat adalah *jisim-jisim* (tubuh) yang halus yang diciptakan dari cahaya yang kadang-kadang dapat menampakkan diri dengan wujud yang nyata. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci. Mereka selalu bertasbih, mensucikan Allah SWT pada waktu siang dan malam tanpa merasa letih, patuh dan taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah SWT. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Diantara mereka ada yang diberi tugas khusus oleh Allah dalam hubungannya dengana manusia. Seperti malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para Rasul, Malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa, Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga dan lainnya.

Kesuciana dan ketaatan malaikat dapat terlihat dari ayat al-Qur'an surah 2 : 30; S. 66 : 6; S. 41 : 30.

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ
فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠

30. *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (Q.S al-Baqarah: 30)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۝٦

6. *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*. (Q.S al-Tahrim: 6)

3. Iman kepada Rasul

Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu dari rukun Islam (Q.S al-Baqarah: 177). Diutusnya Rasul kepada umat manusia merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah SWT kepada umat manusia. Rasul menyerukan dan mengajak umat manusia kepada jalan kebaikan dan memberi peringatan kepada manusia agar manusia selamat dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Secara etimologis Nabi berasal dari kata *na-ba* artinya ditinggikan, atau dari kata *na-ba-a* artinya berita. Dalam hal ini seorang Nabi adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita (wahyu). Di antara Nabi ada yang dipilih oleh Allah SWT sebagai Rasul. Rasul artinya utusan Allah. Dengan demikian Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia.

Misi dan tujuan kenabian terlihat dalam Q. S al-Ahzab ayat 45-46.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ۝٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ۝٤٦

45. *Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan,*

46. *dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.*

Untuk membuktikan kebenaran risalah yang diemban oleh para RasulNya, Allah melengkapi para rasul dengan mu'jizat. Mukjizat ialah perkara (kejadian) luar biasa yang ditampakkan Allah kepada orang yang mengaku sebagai Nabi sesuai dengan kehendak-Nya untuk membenarkan pengakuan tersebut. Dalam hal ini semua makhluk tidak mampu menandinginya atau melakukan hal seperti itu. Menurut hukum akal (logika), mukjizat adalah sesuatu yang mungkin, dan secara faktual merupakan kenyataan. Mukjizat dihukumi sebagai sesuatu yang mungkin karena merupakan perbuatan Allah, sedangkan Allah tidak mustahil melakukan sesuatu. Adapun mukjizat dikatakan sebagai suatu fakta ialah karena adanya berita mutawatir yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengukuhkan rasul-rasul-Nya dengan mukjizat tersebut. Dalam hal ini, setiap Nabi memiliki satu mukjizat atau lebih.

Mukjizat itu bertujuan selain untuk menyelamatkan para rasul dari ancaman orang-orang kafir juga sebagai bukti kerasulannya. Sesuai dengan makna dasar kata *mu'jizat* ialah sesuatu yang melemahkan atau membuat sesuatu menjadi lemah dan tak berdaya maka mukjizat juga bertujuan untuk melemahkan dan mematahkan keangkuhan lawan-lawanya sekaligus menjadi bukti kemahakuasaan Allah SWT.

4. Iman kepada Kitab

Setiap mukmin wajib mengimani bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu berupa kitab suci kepada Rasul pilihanNya. Ada empat kitab suci yang mesti diimani, yaitu Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S, Kitab Zabur yang

diturunkan kepada Nabi Daud A.S, Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S dan Kitab al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muahmmad SAW.

Al-Qur'an al-Karim merupakan kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran isi al-Qur'an secara mutlak tanpa ada keraguan di dalamnya. Seperti dalam Q.S al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢

2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Mengimani al-Qur'an tidak hanya sekedar menerima dan membenarkannya. Yag terpenting dari itu adalah mengamalkan semua intruksi yang ada di dalamnya. Menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan *way of life*.

5. Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir artinya menyakini bahwa akan ada kehidupan akhir setelah kehidupan di dunia ini. Kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Hal-hal yang berhubungan dengan akhirat adalah alam *barzakh, ba'ats, mahsyar, hisab,* timbangan (*mizan*), titian(*shirath*), surga dan neraka. Ini semua tidak dapat dibuktikan secara empirik karena tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, tetapi wajib diimani sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Alam *barzakh* yaitu alam yang dilalui manusia setelah meninggal dunia hingga datangnya hari kebangkitan. Manusia yang sudah meninggal secara fisik dikatakan berada di alam kubur, sedangkan secara non fisik dia berada di alam *barzakh*. Secara harfiah kata *barzakh* berarti dinding yang membatasi, yang

dimaksud disini adalah alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Komaruddin Hidayat mengatkan bahwa ruh yang berada di alam barzakh ibarat berada dalam aquarium kaca. Di alam barzakh, mereka dapat melihat bebas ke alam dunia dan juga dapat melihat alam akhirat sebagai tempat terakhirnya, namun mereka tidak bisa keluar darinya.

Alam barzakh merupakan fase pertama manusia diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Mayat yang dimasukkan ke dalam kubur dengan segera ditanya oleh malaikat Munkar dan Nankir. Riwayat menyebutkan bahwa setiap kali Nabi SAW. selesai mengubur *mayit*, beliau berhenti dan berkata:

> *"Mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya."*

Kemudian disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi saw. pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

> *"Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, tetapi mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena suka mengadu domba, dan lainnya karena tidak bersuci dari kencing."*

Sejalan denga alam barzakh ada yang dikenal dengan *Al-Ba'ts* (pembangkitan) dan *al-Hasyar* (penghimpunan) adalah keyakinan tentang adanya hari kebangkitan manusia dari alam kubur setelah Allah SWT mempertemukan roh dengan jasadnya. Beriman tentang hari kebangkitan itu hukumnya wajib dan mengingkarinya di hukum kafir. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam (Q.S 64:7) yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ...."* (Depag. R.I, 1989 : 941).

Dan Q.S 36:78 – 79 yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"… ia berkata: 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?' Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.' "* (Depag. R. I, 1989:714).

Selanjutnya adalah *al-Hasyr* (penghimpunan). *Al-Hasyar* artinya berkumpul sedangkan mahsyar artinya tempat berkumpul. Yang dimaksud dengan *al-Hasyar* dalam topik ini ialah keyakinan bahwa manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan pada suatu tempat untuk diproses dan diadili semua amalannya semasa hidup di alam dunia. Keyakinan ini didasarkan atas *nash* Al-Qur'an dan sunnah serta *ijma'*ulama. Mengingkari hal tersebut akan membawa kepada kekufuran karena mengingkari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Allah berfirman dalam (Q.S.50: 44) yang terjemahannya sebagai berikut:

> *"(Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami."* (Depag. R.I, 1989: 855).

6. Iman kepada Qadha dan Qadar

Iman kepada qadha dan qadar disebut juga iman kepada taqdir Allah SWT. Taqdir Allah merupakan persoalan ghaib dan misteri yang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang taqdirnya. Iman kepada taqdir mesti dipahami dengan benar dan kompleks. Jika pemahaman tentang taqdir secara parsial akan mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat, sebagaimana yang dipahami oleh aliran jabariyah dan qadariyah.

Qadha secara bahasa berarti "perintah (Q.S al-Isra': 23), menetapkan (Q.S al-Isra': 4), menghendaki (Q.S al-Baqarah: 117) dan menjadikan (Fussilat: 12).

Qadar disebut dalam al-Qur'an dalam arti yang beragam pula, namun pada umumnya qadar mengandung pengertian kekuasaan Allah untuk menentukan ukuran, susunan dan aturan terhadap sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ra'd ayat 8, surah al-Hijr ayat 21, surah al-Qamar ayat 49.

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa qadar atau takdir ialah suatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk segala yang ada di alam semesta. Peraturan yang merupakan aturan universal atau kepastian-kepastian yang diatur dengan hukum sebab akibat, misalnya api itu panas dan dapat membakar, air akan membeku jika didinginkan. (Maulana Muhammad Ali, 1980). Itulah aturan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT untuk alam semesta yang dinamakan juga dengan "Sunnatullah". Alam semesta tunduk dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya.

Cara berimana kepada taqdir harus diimani dengan cara yang benar dan komprehenship. Sebagian dari ayat al-Qur'an memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Mau menjadi baik atau buruk tergantung pilihan manusia itu sendiri, seperti:

> *"Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya sendiri"*
>
> *"Dan tidaklah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri* (Q.S az-Zukhruf:76)
>
> *Namun di sisi lain, ayat al-Qur'an menerangkan kekuasaan mutlak Allah SWT, seperti:*
>
> *"Maka Allah menyesatkan siapa saja yag dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya"*

Pada ayat lain, Allah SWT menjelaskan:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

22. *tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*

23. *(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Allah dengan mudah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Namun perlu dicatat bahwa kekuasaan Allah tidak akan pernah menyalahi keadilan serta ketepatan janjiNya. Kekuasaan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambaNya.

Demikian juga penjelasan Allah bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia telah tertulis dalam Kitab sebelum penciptaan manusia berarti bahwa ilmu Allah yang tidak terbatas sudah mengetahui apa yang yang akan dijalani dan dialami oleh setiap manusia sebelum penciptaannya. Perjalanan hidup seseorang telah diketahui oleh Allah SWT sebelum manusia itu menjalaninya. Apa yang dijalani dan dilakukan manusia dalam hidupnya merupakan pilihan dan kehendaknya karena manusia sudah diberi akal dan hati untuk berfikir, sudah diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk dan sudah diutus Rasul sebagai pemberi peringatan. Namun semua itu tetap atas izin dari Allah SWT.

Untuk itu, dalam menyikapi iman kepada taqdir, tugas manusia adalah berikhtiar dengan maksimal untuk mencari

pilihan terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT. Persoalan hasil diserahkan kepada Allah SWT. Setelah berusaha dengan maksimal, apa pun hasil yang diperoleh, harus diterima dengan ikhlas dan rasa syukur. Berhusnuzon kepada Allah dangan keyakinan bahwa perolehan dan pencapaian itu merupakan ukuran yang paling tepat untuk kita pada saat itu. Allah lebih tahu apa yang terbaik dan ukuran yang tepat untuk hambaNya.

C. Tingkatan Iman

1. Taqlid, yaitu keyakinan yang didasarkan atas pendapat orang yang dikutinya tanpa dipikirkan.
2. Yakin, yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum sampai menemukan hubungan antara obyek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya. Hal ini memungkinkan orang terkecoh dengan dalil yang lebih rasional dan mendalam.
3. 'Ainul yakin, yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah dan mendalam, sehingga mampu membuktikan hubungan antara obyek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan yang datang.
4. Haqqul yakin, yaitu tingkat keyakinan yang disamping didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmah dan mendalam, dan mampu membuktikan hubungan antara obyek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional dan selanjutnya dapat menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.

D. Proses Terbentuknya Iman

Iman mulai membentuk dan berproses sejak janin masih berada dalam rahim sang ibu. Apa yang dimakan ibu, sikap hidup

dan psikologis serta aktivitas kedua orangtuanya akan mempengaruhi perkembangan keimanan seorang anak. Banih iman yang dibawa sejak alam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesenambungan. Benih yang unggul apabila tidak disertai dengan pemeliharaan yang intensif besar kemungkinan menjadi punah. Pengaruh pendidikan keluarga sangat menentukan perkembangan selanjutnya, ditambah dengan pola pendidikan formal dan keadaan sosial masyarakat sekitar yang selalu diterima anak.

Secara metodologis ada beberapa prinsip dalam penanaman iman:

1. Prinsip pembinaan berkesinambungan

   Proses terbentuknya iman merupakan suatu proses yang terus menerus dan tidak berkesudahan atau dilakukan seumur hidup.

2. Prinsip internalisasi dan individuasi.

   Suatu nilai hidup antara lain iman dapat lebih mantap terjelma dalam bentuk tingkah laku tertentu, apabila anak diberi kesempatan untuk menghayatinya melalui suatu peristiwa *internalisasi* (usaha menerima nilai sebagai bagian dari sikap mentalnya) dan *individuasi* (menempatkan nilai serasi dengan sifat kepribadiannya). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah proses penanam nilai tersebut bukan hasilnya semata, karena dengan pengalaman-pengalaman yang panjang terjadi kristalisasi nilai iman.

3. Prinsip sosialisasi

   Pada umumnya nilai-nilai hidup baru benar-benar mempunyai arti apabila telah memperolah dimensi sosial. Keberhasilan suatu usaha baru dapat terukur jika sudah dapat diterima secara sosial bukan pada tataran individual saja.

4. Prinsip konsistensi dan koherensi

   Nilai iman lebih mudah tumbuh terakselerasi, apabila sejak semula ditangani secara konsisten, yaitu secara tetap dan konsekuen, serta secara koheren, yaitu tanpa mengandung pertentangan antara nilai yang satu dengan nilai lainnya.

5. Prinsip integrasi

   Hakekat kehidupan sebagai totalitas, senantiasa menghadapkan setiap orang pada problematika kehidupan yang menuntut pendekatan yang luas dan menyeluruh. Tingkah laku yang dihubungkan dengan nilai iman tidak dapat terbentuk terpisah –pisah dan berdiri sendiri, namun semakin integral pendekatan seseorang terhadap kehidupan, makin fungsional pula hubungan setiap bentuk tingkah laku yang berhubungan dengan iman yang dipelajari.

E. Tanda-Tanda Orang Yang Beriman.

Al-Qur'an menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut:

1. Sangat mencintai Allah SWT (*Asaddu Hubban Lillah)* (Q.S al-Baqarah:165)

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

"Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)."

2. Jika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat al-Qur'an, maka bertambah imannya serta bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. (al-Anfal:2).

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal."

3. Senantiasa tawakkal diringi do'a dan harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul (Ali Imran: 120, Al-Maidah: 12, al-Anfal:2, At-Taubah:52, Ibrahim:11, mujadalah:10 dan Taghabun:13).
4. Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. (al- Anfal:3 dan al-Mukminun 2,7).

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*

5. Menafkahkan rezki yang diterimanya ke jalan Allah (al-Anfal:3 dan al-Mukminun: 4).

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

"(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka".

6. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan (al-Mukminun: 3,5).
7. Memelihara amanah dan menepati janji (al-Mukminun: 8)

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya".

8. Berjihad di jalan Allah dan suka menolong (al-Anfal: 74).

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

" Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia".

9. Tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin (an-Nur:62).

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

" Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka apabila mereka meminta izin kepadamu Karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

F. Korelasi Keimanan dan Ketaqwaan

Keimanan dan ketaqwaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam surah al-Baqarah: 2-3 dikatakan bahwa

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka."

Iman adalah pondasi dan landasan untuk mencapai taqwa. Taqwa merupakan perdiket tertinggi dari seorang mukmin. Ketika tingkat keimanan sudah maksimal, maka ia sampai ke tingkat taqwa. Allah memanggil orang beriman untuk selalu mensucikan dirinya agar mencapai prediket taqwa.

Sebagaimana yang terungkap dalam Q.S al-Baqarah ayat 185:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

183. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,*

Dengan demikian *mukmin haq* (mukmin yang sebenar-benarnya) disebut *muttaqin*. Orang yang bertaqwa adalah melaksanakan seluruh intruksi al-Qur'an serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Atau dengan pengertian lain melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua laranganNya.

G. Ganjaran bagi Orang-orang yang Bertaqwa

1. Diberikan jalan keluar serta rezki dari tempat yang tidak diduga-duga (Q.S 65: 2-3)

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

2. Dimudahkan urusannya (Q.S 65:4)
3. Dilimpahkan berkah dari langit dan bumi (Q.S 7: 96)
4. Mendapat petunjuk dan pengajaran (Q.S 2:2, 5:46, 2:282)
5. Cepat sadar akan kesalahan (Q.S 7: 201)
6. Tidak terkena mudharat akibat tipu daya orang lain (Q.S 3: 120)

7. Mendapat kemuliaan, nikmat dan karunia yang besar (Q.S. 49: 13, 3: 147)
8. Tidak ada kekhawatiran atau kesedihan (Q.S 7:35)
9. Memiliki bekal yang paling baik (Q.S 2:197)
10. Allah bersamanya dan menyukainya (Q.S 2:194, 9:4)
11. Diampuni dosanya (Q.S 33:70-71)
12. Mendapat rahmat (Q.S 6:155)
13. Diselamatkan dari api neraka (Q.S. 19: 71-72).

H. Implementasi Iman Dalam Kehidupan

Selama ini pemahaman tentang tauhid hanyalah dalam pengertian beriman kepada Allah, mempercayai keesaan-Nya, Sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya tanpa menghubungkannya dengan amal dan perbuatan. Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan tauhid yang sempurna adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah dan dalam perbuatan praktis kehidupan manusia sehari-hari.

Dalam menegakkan tauhid, seseorang harus menyatukan iman dan amal, konsep dan pelaksanaan, fikiran dan perbuatan serta teks dan konteks.

Seseorang yang beriman dengan sebenar-benarnya akan berpengaruh dalam kehidupannya. Berikut beberaoa manfaat dan pengaruh iman pada manusia:

1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Hanya Allah yang patut disembah dan tempat meminta pertolongan. Tidak ada satu pun yang dapat terjadi kecuali dengan izin Allah (al-Fatihah 1-7)
2. Iman menanamkan semangan berani menghadapi maut (an-Nisa'78).

3. Iman menanam sikap “self help” dalam kehidupan (Hud: 6).

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

4. Iman memberi ketentraman jiwa (ar-Ra’du: 28).
5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik (an-Nahl: 97).
6. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen (al-An’am: 162).

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢

“ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

7. Iman memberikan keberuntungan (al-Baqarah:5)
8. Iman mencegah penyakit.❑

Bab VI
HUKUM DAN HAM DALAM ISLAM

A. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang merupakan hasil pemikiran (*istimbath)* para mujtahid Islam yang didasarkan pada wahyu-wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui Sunnahnya.

Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, yang antara satu dengan lainnya mempunyai sisi persamaan dan perbedaan. Istilah-istilah di maksud adalah *syari'at Islam, fiqh Islam dan hukum Islam.* Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law,* sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamiac Jurisprudence.* Dalam Bahasa Indonesia, syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', sedang untuk fiqh Islam sering digunakan istilah hukum fiqh atau hukum Islam. Namun dalam penggunaan sehari-hari, istilah-istilah di atas sering dirangkum dalam istilah hukum Islam.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam ditegakkan dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Tauhid,* bahwa semua pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah karena merupakan perhambaan manusia kepada Allah SWT
b. *Keadilan*, meliputi keadilan dalam berhubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan masyarakat serta hubungan manusia dengan berbagai pihak yang terkait
c. *Amar' ma'ruf nahi munkar,* berarti hukum Islam berfungsi mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan manusia kepada yang buruk. Hal itu dalam rangka menuju ridho Allah SWT.
d. *Kemerdekaan dan kebebasan,* prinsip ini mengkehendaki agar agama dan hukum Islam tidak disampaikan dalam bentuk paksaan, akan tetapi dengan argumentasi, pernyataan dan tauladan perilaku yang baik
e. Persamaan (*egaliter)*
f. Tolong menolong (*Ta'awun*)
g. Toleransi (*tasammuh*)

3. Karakter Hukum Islam

Hasbi ash-Shiddieqiy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:

a. Takamul, yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan, utuh, harmonis dan dinamis.
b. Wasathiyah, yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang antara kejiwaan dan kebendaan.

c. Harakah, yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni:

a. Pertama, mencakup aspek ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq.
b. Kedua, mencakup hukum yang berhubungan dengan keluarga seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris.
c. Ketiga, aspek muamalah (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur berhubungan antar manusia, seperti transaksi jual beli, utang piutang dan sebagainya yang bertujuan yang mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban.
d. Keempat, mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya termasuk hukum zakat, pajak dan sebagainya.

Dalam hukum Islam terdapat lima hukum dasar (al-ahkamul khamsah), yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram

5. Fungsi Hukum Islam

Adapun fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sangat banyak, namun diantaranya:

a. Fungsi ibadah, merupakan ajaran yang harus dipatuhi sebagai indikasi ketaatan seseorang.
b. Fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah melakaukan kemunkaran.

c. Fungsi *tanzim wa islah,* untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perbuatan yang membahayakan. Seperti adanya hukuman qishas dengan tujuan mencegah terjadinya pembunuhan dalam masyarakat.
d. Fungsi mengatur dan memperlancar interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.

Jika diperhatikan sungguh-sungguh,hukum Islam yang ditetapkan Allah adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu apabila seseorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, maka ia akan selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Di Indonesia, walaupun hukum Islam tidak sepenuhnya dilaksanakan, namun ada beberapa aspek hukum dan perundangan Indonesia telah melaksanakan syari'at Islam, yaitu:

a. UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
b. PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
c. UU RI nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
d. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
e. UU RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
f. UU RI nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

6. Tujuan Hukum Islam dan Hubungannya dengan HAM dalam Islam

Secara umum tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq dan manusia dengan makhluk lainnya, baik kemaslahatan di dunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya

[21]: 107. Allah tidak mengutus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Hal ini berbeda dengan hukum diluar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur manusia selaku anggota masyarakat. Dalam tata hukum diluar Islam, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dinamakan norma moral atau susila.

Sebenarnya cikal bakal hak-hak asasi dalam Islam sudah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Bertitik tolak dari tujuan pensyari'atan (*maqashid al-syari'ah*), Islam memandang bahwa tujuan syari'at diturunkan adalah untuk kepentingan manusia, memelihara hajat/kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Abu Ishaq as-Syatibi merumuskan lima tujuan pensyari'atan (hukum) dalam Islam yakni; memelihara nyawa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara keturunan/kehormatan (*hifzh al-nasb*) dan memelihara agama (*hifzh al-dien*).

1. Penghargaan Islam terhadap nyawa

   Nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga, karena itu dalam rangka memeliharanya, Islam melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Pembunuhan terhadap satu nyawa berarti pembunuhan terhadap manusia pada umumnya dalam arti pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Allah berfirman dalam Q.S.5:32 sebagai berikut:

   ...... مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

Artinya: *"....Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi"* (Depag RI, 1989 : 164).

2. Penghargaan Islam terhadap akal

Akal merupakan anugerah Allah yang sangat berharga pada manusia. Dengan adanya akal manusia dapat menyampaikan ide-ide/gagasan-gagasan yang akan melahirkan pengetahuan. Akal itu pula yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dan binatang. Karena itu akal harus dipelihara sebaik-baiknya agar tidak rusak dan kehilangan fungsinya dalam menjalani hidup sebagai manusia. Dalam rangka memelihara akal Islam melarang umatnya mengkonsumsi zat-zat, minuman atau perbuatan yang berpotensi merusak akal. Misalnya larangan mengkonsumsi khamar (minuman memabukkan, miras), Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif). Allah berfirman dalam Q.S.5:90-91 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah*

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Depag RI, 1989 : 176-177).

Dalam ayat ini disebutkan empat macam perbuatan yang dilarang yaitu: khamar, berjudi, berhala, dan mengundi-undi nasib karena keempat perbuatan tersebut didalangi oleh syetan yang ingin menghembuskan api permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, di samping itu membuat pelakunya lalai dari mengingat Allah SWT.

3. Penghargaan Islam terhadap hak kepemilikan (harta benda)

   Islam memandang harta sebagai kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Salah satu naluri yang ditanamkan Allah ke dalam diri manusia dan dipandang sebagai perhiasan hidup adalah kecenderungan kepada harta benda. Sebagaimana firman Nya dalam Q.S.3:14 berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ
ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ
وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ
ٱلۡمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: "*Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*" (Depag RI, 1989 : 77).

Islam melindungi kepemilikan seseorang terhadap hartanya karena harta adalah bahan pokok untuk menjalani

hidup. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang mengambil dan menguasai harta orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syari'ah. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kepemilikan atas harta benda Islam melarang umatnya melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, merampok, mencopet, memalak, korupsi, riba, sogok-menyogok dan sebagainya. Allah berfirman dalam Q.S.2:188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (Depag RI, 1989 : 46).

Karena itu Islam menetapkan hukuman yang berat kepada si pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah yang terjemahahannya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 1989:165).

Yang dimaksukan mencuri (*sirqah*) adalah "mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi" (Sayid Sabiq, 1365H: 310). Menurut Qadhi 'Iyadh seperti dikutip oleh Sayid Sabiq (1365H: 309), Allah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi si pencuri itu adalah untuk menjaga dan melindungi harta.

4. Penghargaan Islam terhadap Keturunan/kehormatan

Keturunan dan kehormatan diri serta keluarga wajib dijaga dan dilindungi. Karena itu Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang dapat mencemari dan merusak garis keturunan serta kehormatan diri seperti zina dan perkosaan. Allah berfirman dalam Q.S.17:32) berikut:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"* (Depag RI, 1989 : 429).

Zina selain merusak keturunan juga menjatuhkan kehormatan diri. Anak yang lahir akibat perzinaan akan menanggung banyak penderitaan di masa depannya. Secara hukum anak yang lahir di luar nikah itu tidak mendapatkan hak warisan dari ayah biologisnya, sedangkan secara moral ia akan dikucilkan dari masyarakat, padahal yang bersalah adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu Islam menjatuhkan sanksi hukum yang sangat berat terhadap pezina yakni hukuman dera bagi pelaku yang belum pernah menikah atau rajam bagi pelaku yang sudah menikah. Menurut hemat penulis, perbuatan zina sebenarnya dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM karena akibatnya dapat merugikan banyak pihak. Allah befirman dalam Q.S.24:2 yang terjemahannya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (Depag RI, 1989: 543).

5. Islam menjunjung tinggi Agama/keyakinan seseorang

Agama adalah salah satu kebutuhan jiwa manusia dan kecenderungan naluri (fitrah) yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Penistaan terhadap suatu agama/ keyakinan seseorang berarti juga penistaan terhadap kemanusiaan. Karena itu Islam melarang umatnya mencela keyakinan melalui larangan mencela sembahan umat lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.6:108 yang terjemahannya:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."* (Depag RI, 1989:205).

Penistaan terhadap agama/keyakinan seseorang adalah penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan manusia yang diciptakan memiliki fitrah ketuhanan. Sehubungan dengan ini Islam juga melarang umatnya memaksakan keyakinan agama kepada seseorang. Allah berfirman dalam Q.S.2:256 yang terjemahannya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui" (Depag RI, 1989:63).

Kelima hal yang telah disebutkan di atas menjadi dasar atau cikal bakal lahirnya hak-hak asasi lainnya seperti; hak hidup, hak kepemilikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan

yang layak dan mendapatkan imbalan jasa atas suatu pekerjaan, hak perlindungan dari rasa takut, hak berpartisipasi dalam kehidupan bernegara (hak politik), hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menikah dan sebagainya.

B. Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia menurut Konsep Barat

Manusia sebagai makhluk Allah SWT secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Asal mula konsep modern tentang HAM dikaitkan dengan Stoics Zeno. Pendiri paham filsafat ini mengajukan teori hukum alam di mana manusia sebagai makhluk hidup memiliki beberapa hak universal di mana saja dan pada kondisi apa saja ia berada. Bangsa Romawi di bawah pengaruh Stoics ini juga mulai memberi tekanan pada HAM. (Syaukat Hussain, 1996:117)

Setelah "abad kegelapan" umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1512 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mecanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Sejak saat itu seorang raja tidak kebal hukum tetapi jika melanggar harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan bahwa kekuasaan raja hanya berisikan simbol belaka.

Lahirnya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689 yang pada prinsipnya melahirkan persamaan. Mulai saat itu ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration* yang antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-sema, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di samping itu dinyatakan juga adanya *presumption of innocence,* artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam Deklarasi ini juga dipertegas adanya *freedom of expression, freedom of religion, the right of property* dan hak-hak dasar lainnya. Selanjutnya pemikiran tentang HAM dirumuskan secara universal yang dikenal dengan *Declaration of Human Rights* yang disahkan PBB pada tahun 1948.

2. Konsep HAM Menurut Islam

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak azasi manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidak adilan. Namun rumusannya baru terpolarisasi pada abad-abad belakangan (abad ke 15 H).

Pada tanggal 21 Dzulkaidah bertepatan dengan 19 september 1981 dalam rangka memperingati abad ke 15 H, para pakar hukum Islam mengumukakan *universal Islamic Declara-*

tion of Human Rights yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri dari XXIII Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut antara lain adalah: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk mendapatkan kebebasan; (3) hak atas persamaan kedudukan; (4) hak untuk mendapatkan keadilan; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan; (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi wanita dalam rumah tangga; (15) hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. (Hamdan Mansour,2004:67)

a. Hak Hidup

Hak yang pertama sekali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.

" Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (Q.S al-Isra'*:33). Banyak lagi ayat lain yang berisikan penghargaan terhadap kehidupan manusia, antara lain* al-An'am:*151,* Al-Maidah*: 32 dan beberapa hadis Rasulullah SAW.*

Dalam Islam, lebih dari sekedar hak asasi manusia tetapi mencakup hal yang lebih luas seperti yang diistilahkan oleh Harun Nasution dengan peri kemakhlukan. Artinya, ajaran-ajaran Islam mendorong manusia supaya tidak bersikap sewenang-wenang, tetapi bersikap baik kepada semua makhluk termasuk hewan, tumbuhan dan benda lainnya.

Islam mengajarkan umatnya agar berbuat baik kepada sesama makhluk. Hadis menerangkan bahwa seseorang yang mengikat kucing tidak memberi makan dan tak melepaskannya mencari makanan, masuk neraka. Sewaktu

Umar bin Khatab, khalifah kedua melihat seseorang menyeret kambing dengan kasar untuk disembelih, ia menegur: "Celaka engkau, tariklah binatang itu dengan lemah lembut dalam menghadapi mautnya".

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa hak hidup setiap makhluk terlebih lagi seorang manusia sangat dihargai oleh Islam.

b. Martabat manusia.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang dimiliki manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (al-Qur'an, surat 17:70; 17:33; 5:32 dan lain-lain).

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S al-Isra': 70)

c. Prinsip Persamaan.

Pada dasarnya semua manusia mempunyai derajat yang sama. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, yaitu ketaqwaan (Q.S 49:13).

Manusia diciptakan Allah dari satu jiwa, karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan satu bangsa lebih mulia dari yang lainnya. Al-Qur'an melarang keras sikap orang yang mencela sesamanya.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain……dah janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk…. (al-Hujarat:11)

Jauhilah kebanyakan dari prasangka…… dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain…. (al-Hujarat:12).

Dengan demikian martabat kemanusiaan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Tidak ada hak suatu kaum untuk menghina orang lain, karena di sisi Allah sama derajatnya, yang membedakan adalah Taqwanya.

Ketika haji wada', Rasulullah berkhutbah:

Hai manusia, Tuhan kamu satu, ayahmu pun satu. Tidaklah orang Arab lebih tinggi derajatnya dari orang non Arab, sebagaimana orang non Arab tidak lebih tinggi derajatnya di banding orang Arab. Begitu juga tidaklah seorang yang berkulit cokelat menikmati keunggulan atas seseorang yang berkulit hitam, sebaliknya tidaklah seorang yang berkulit hitam menikmati keunggulan atas seseorang yang berkulit cokelat, kecuali dengan kesalehan.

Pesan Rasulullah SAW pada yang terakhir kalinya itu mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi persamaan antara sesama manusia.

d. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat

Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umatnya untuk berpikir denngan berbagai ungkapan seperti *afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tafkurun,* dan lain-lain. Oleh karena itu sebagai makhluk yang berpikir, manusia mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Prinsip kebebasan beragama

Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah a*l-Baqarah*: 256 (*La ikraha fi al-din*). Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya termasuk dalam memilih agama dan kayakinannya. Namun semua pilihannya tetap akan diminta pertanggungjawaban dan ada konsekwensinya. Ayat lain yang berkenaan dengan prinsip kebebasan beragama terdapat dalam Q.S *al-Ghasyiah*:22 dan *Qaaf*: 45. Dengan demikian jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama.

Dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia dan bukan mamaksa orang lain masuk Islam. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Q.S *Asysyura*:49. Antara pemeluk agama juga dianjurkan toleransi dengan dibatasi dengan prinsip *lakum dinukum wa li yadin* jika menyangkut masalah aqidah dan ibadah mahdhah.

f. Hak Memiliki harta benda

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagain yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil…" (al-Baqarah:188)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…" (an-Nisa':29).

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persama-an hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. (Syaukat,61).

Nabi Muhammad saw. Pada khutbah dalam kesempatan haji wada' telah bersabda,:

Nyawamu dan harta bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu Tuhanmu pada hari kiamat," (HR Muslim, kitabul haj)

Pada zaman kekhalifahan Umar ben Khatab, pernah seorang petani Syria mengadu bahwa pasukan Muslim telah menginjak-nginjak tanpa sengaja hasil pertaniannya. Kemudian Sayyida Umar memerintahkan pasukannya untuk membayar sejumlah puluhan ribu dirham kepada orang tersebut dari kas negara sebagai kompensasi. (Kitabul haraj, hlm. 377). Dari contoh di atas, jelaslah bahwa hak milik atas harta benda dijamin oleh Islam bagi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun.

g. Hak atas jaminan sosial

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang berisikan adanya jaminan sosial bagi seluruh umat manusia. Apalagi adanya kewajiban zakat bagi si kaya untuk menyantuni si miskin. Didalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Dengan demikian seorang hartawan Muslim tidak akan membiarkan saudaranya yang lain hidup dalam kelaparan dan kemelaratan. Hal ini dinyatakan dalam banyak ayat al-Qur'an antara lain (Q.S *At-Thur*:19, *al-Ma'arij*:24, *al-Humazah*:2, *al-Baqarah*:273, *al-Taubah*:60).

3. Persamaan dan Perbedaan dengan Konsep HAM Islam dan HAM Barat.

Pada dasarnya antara konsep HAM Islam dan HAM Barat sama-sama memperjuangkan hak kodrati manusia. Penetapan rumusan dalam pasal-pasal HAM Barat bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan tanpa ada diskriminasi. Semua manusia yang hidup di muka bumi memiliki hak-hak kodrati yang sama. Demikian juga HAM dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri agar mereka selamat dunia dan di akhirat.

Persamaan itu dapat dilihat dari rumusan keduanya yang sama-sama memberikan 1) hak untuk hidup; (2) hak untuk

mendapatkan kebebasan; (3) hak atas persamaan kedudukan; (4) hak untuk mendapatkan keadilan; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan; (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi wanita dalam rumah tangga; (15) hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya.

Perbedaan antara HAM Islam dan HAM Barat terdapat pada standar dan sumbernya. Hak-hak azasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah dan hanya Allah sebagai pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak azasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tak seorang manusia pun, penguasa, pemerintah, majelis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak azasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan.

Dengan demikian, HAM menurut konsep Islam berbeda dengan HAM menurut sudut pandang Barat. HAM menurut konsep Barat semata-mata bersifat *anthroposentris*, artinya segala sesuatu yang berpusat pada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya HAM menurut sudut pandang Islam bersifat *teosentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini AK Brohi seperti yang dikutip Muhammad Daud Ali mengatakan: "Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek

kualitas dari keasadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa-jiwa penganutnya. (M.Daud Ali, 1995:304). Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu. Berbeda dengan konsep Islam bahwa Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mengabdi kepadaNya.

Dari uraian di atas, sepintas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam kewajiban inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah SWT. Oleh karena itu hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan pada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam setiap manusia yang lahir dimuka bumi memiliki hak hidup, merdeka, kesamaan derajat, mendapatkan keadilan dan kebebasan. Namun semua kebebasan yang diperoleh harus selalu berada dalam lingkup ketaatan pada Allah dan tidak boleh keluar dari hukum Allah. Allah SWT menetapkan hukum dan syari'atNya di muka bumi adalah dalam rangka melindungi hak azasi manusia itu sendiri. Dengan demikian penegakan HAM dalam Isam pada dasarnya untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi.

Sementara HAM Barat yang menjadi standar dan sumber perumusannya adalah hasil kesepakatan dari pemikiran akal semata tanpa pernah melibatkan informasi wahyu (kitab suci)

di dalamnya. Keputusan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia sangat dipengaruhi oleh ideologi, budaya dan nafsu manusia itu sendiri. Barat yang berideologi liberal tentu akan mempengaruhi rumusan HAM yang cenderung memberikan kebebasan yang tinggi. Contohnya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dalam pandangan Barat tidak ada pelarangan, asalkan dilakukan suka sama suka. Sehingga mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum karena dianggap itu hak mereka untuk mendapatkan kebebasan.

Berbeda dengan HAM Islam dimana aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim haram bergaul bebas sebelum mereka diikat oleh pernikahan. Sehingga bagi pelaku pergaulan bebas sampai berzina mesti dihukum dengan hukuman cambuk atau rajam. Yang demikian tidak dianggap melanggar HAM tetapi sebaliknya justru menegakkan HAM. Sanksi yang diberikan kepada mereka karena mereka sudah melanggar HAM orang lain karena mereka sudah mengotori nasab dan keturunan dalam keluarga dan masyarakat.

Demikian juga pada hal-hal lainnya yang selalu terdapat berbenturan standar antara HAM Islam dan HAM Barat. Ini semua karena cara pandang dan sumbernya berbeda.❑

Bab VII
ETIKA, MORAL DAN AKHLAK

A. Pengertian Etika, Moral dan Akhlak

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang artinya adat kebiasaan. Moral juga berasal dari bahasa Yunani "mores" yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral merupakan sebuah pranata prilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah kelompok masyarakat tersebut. (Ahmad Amin, 1975:3). Standar baik dan buruk menurut etika adalah akal manusia. Sedangkan standar baik buruk menurut moral berdasarkan adat istiadat sekelompok masyarakat. Oleh karena itu rumusan etika dan moral bersifat lokal dan temporal.

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menginginkan tentang keluhuran budi dengan mendorong manusia untuk menggunakan akal budi dan daya pikirnya agar dia menjadi baik sejalan dengan kaidah, hukum dan aturan yang ditetapkan.

Sejalan dengan formulasi dan pemahaman di atas, Hamzah Yakkub mengatakan, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikir. (Hamzah Yakkub, 1983:12).

Kemudian dalam bahasan yang sama Asmaran AS, mengemukakan, etika adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik atau buruk. Sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia. (Asmaran AS, 1972: 7)

Antara etika dan moral juga terdapat perbedaan. Etika lebih bersifat kajian ilmu dan filsafat (teoritis), sedangkan moral lebih bersifat praktis. Kajian etika lebih bersifat umum dari kajian moral.

Kata "akhlak", secara etimologi berasal dari bahasa Arab خُلُقْ (bentuk tunggal) lalu menjadi أخلاق (bentuk jamaknya) yang berarti perbuatan atau tingkah laku. Kata خلق juga bersinonim dengan kata العادة (maru`ah) لمرؤةا (adat) dan الطبع (tabiat) (Louwis Ma'luf, Tt: 194). Kemudian kata tersebut sudah diserap ke dalam bahasa Indonsia menjadi akhlak sehingga menjadi salah satu kosakata dalam bahasa bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata akhlak diartikan "budi pekerti, watak, tabiat" (WJS. Poewadarminta, 2002:25).

Kata "akhlak" sama akar katanya dengan "Khaliq" yang berasal dari "khalaqa". Ini berarti "akhlak" muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara *khaliq* (pencipta) dan *makhluk* (yang diciptakan) secara timbal balik, yang kemudian disebut dengan *hablum minallah.* Dari produk *hablum minallah* yang vertikal, lahirlah pola hubungan horizontal antara sesama manusia yang disebut dengan *hablum minannas.*

Sedangkan menurut terminologi, beberapa pakar mengemukakan definisi akhlak antara lain: Ibn Maskawaih mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu.(Ibn Miskawaih: 25).

Begitu pun Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran lebih dahulu. (Al-Ghazali, Juz III: 56).

Sejalan dengan itu Ahmad Amin mengemukakan bahwa akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Jika kehendak itu

sudah merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah untuk melakukaknnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka perbuatan tersebut disebut *akhlak al-karimah*. Sebaliknya apabila perbuatan spontan tersebut buruk, maka disebut *akhlak al- mazmumah*.

Berbicara tentang etika, moral dan akhlak berarti berbicara tentang baik dan buruk. Baik dan buruk dalam pandangan etika ditentukan oleh macam pandangan yakni pandangan filsafat yang bertumpu pada akal pikiran, sedangkan baik dan buruk dalam akhlak ditentukan oleh pandangan agama yang bersumber dari Tuhan.

Berikut ini adalah beberapa pandangan pemikiran tentang baik dan buruk dalam kajian etika. Kajian etika sejak lama telah merumuskan tentang apa yang disebut baik dan buruk sehingga melahirkan beberapa macam pandangan. Pandangan tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pandangan *hedonisme*, menyatakan bahwa yang baik itu ialah sesatu yang dapat memberikan kepuasan sedangkan yang buruk adalah sesuatu yang tidak dapat memberikan kepuasan.
2. Pandangan *utilitarianisme*; menyatakan bahwa yang baik adalah sesuatu yang yang bernilai guna, sebaliknya sesuatu dianggap buruk bila ia tidak mengandung nilai guna.
3. Pandangan *vitalisme*, menyatakan bahwa sesuatu dianggap baik jika ia dapat mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia sehingga dapat menaklukkan yang lemah. Sebaliknya, sesuatu akan dianggap buruk apabila tidak mencerminkan kekuatan di dalam hidup.

4. Pandangan *sosialisme,* menyatakan bahwa sesuatu dianggap baik apabila dianggap baik oleh masyarakat tertentu. Sebaliknya, sesuatu akan dianggap buruk apabila suatu masyarakat tertentu menganggapnya buruk.
5. Pandangan *humanisme,* menyatakan bahwa sesuatu dianggap baik apabila sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Sebaliknya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai atau berlawanan dengan kodrat kemanusiaan (Poejawiyatna, 1990:44-47).

Apa yang sudah dikemukakan di atas semuanya merupakan hasil pemikiran manusia (filsafat) sehingga melahirkan pandangan yang berbeda-beda tentang ukuran baik dan buruk. Untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam memilih pandangan manakah yang akan kita pegangi dalam menentukan serta menilai baik atau buruknya suatu perbuatan/tindakan. Dengan demikian, pemikiran manusia semata tidak mampu menemukan kebaikan yang sesungguhnya.

Kebaikan dalam akhlak yang bersumber dai wahyu begitu sempurna dengan dijadikannya Nabi Muhammad SAW sebagai modelnya.

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sesungguhnya "aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak (budi pekerti)" umat manusia yang sudah rusak, menunjukkan bahwa manusia yang hidup sebelum kedatangan Rasul Allah bukan tidak berakhlak sama sekali melainkan akhlaknya sudah dirusak oleh adat kebiasaan atau tradisi kaum jahiliah karena mereka tidak mendapat petunjuk dari wahyu Allah. Mereka ibarat orang buta yang meraba-raba di tengah-tengah kegelapan malam yang tidak ada sinar atau cahaya penerang. Kadatangan nabi Muhammad ibarat bulan purnama atau matahari yang memberikan sinar penerang bagi seluruh jagat raya. Sumber

ajaran akhlak yang dibawa oleh Rasulullah tiada lain adalah Al-Qur`an. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Aisyah, isteri Rasulullah, ditanya tentang ihwal akhlak Rasulullah dia menjawab, "akhlak dia (Rasulullah itu) adalah Al-Qur`an". Maksudnya yang menjadi barometer akhlak Rasulullah itu ialah semua nilai kebaikan yang terkandung di dalam Al-Qur`an. Sedangkan Rasulullah sendiri merupakan model atau percontohan tehadap nilai-nilai luhur dimaksud. Dengan kata lain, tingkah laku Rasulullah itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Al-Qur`an.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa pengertian akhlak lebih tinggi dibandingkan dengan istilah-istillah lain yang digunakan dalam konsep perilaku atau budi pekerti atau karakter. Akhlak berpangkal dari jiwa sedangkan jiwa adalah pusat kendali hidup manusia yang mampu menerima wahyu dan hidayah dari Allah SWT. Selain itu, munculnya akhlak merupakan reaksi spontan tanpa ada pemikiran sebelumnya, sehingga akhlak mewakili hakekat jiwa yang sesungguhnya. Sementara dalam konsep moral, etika, adat dan susila bersumberkan dari manusia yang memiliki berbagai keterbatasan dan perbedaan seperti budaya, tingkat peradaban dan pemikiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan dan tingkah laku.Ketinggian akhlak dengan berbagai karakteristiknya seperti disebutkan di atas semakin memperjelas kemuliaan tujuan dari agama Islam. Karena akhlak mulia merupakan tujuan utama dari misi Rasullullah dalam mengemban risalah Islam.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa akhlak secara substansial adalah sifat hati (kondisi hati) - bisa baik bisa buruk- yang tercermin dalam prilaku. Jika hatinya baik, maka akan tercermin akhlak yang baik. Sebaliknya jika hatinya kotor, maka

akan tercermin pula akhlak yang jelek. Lalu muncul pertanyaan, apa yang menyebab hati manusia kotor dan jelek, dan apa pula yang menyebabkan hati manusia baik dan bersih?

Menurut Ibn Miskawaih, hati manusia bisa jelek dan rusak atau baik dan suci adalah faktor dirinya. Di dalam diri manusia ada tiga nafsu:

1. Nafsu "*syahawaniyah*". Nafsu ini ada pada manusia dan ada pada binatang, yaitu nafsu yang cenderung kepada kelezatan, misalnya makan, minum dan syahwat kepada lawan jenis. Jika nafsu ini tidak bisa dikendalikan, maka manusia tak obahnya seperti binatang, sikap hidupnya menjadi hedonisme.
2. Nafsu "*ghadabiyah*", nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang, yaitu nafsu yang cenderung marah, merusak, ambisi, senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Nafsu ini lebih kuat dari nafsu *syahwaniyah* dan lebih berbahaya bagi pemiliknya jika tidak dikendalikan.
3. Nafsu "*nathiqah*", yaitu nafsu yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia dengan nafsu ini mampu berfikir, berzikir, mengambil hikmah dan memahami fenomena alam. Dengan nafsu ini manusia menjadi agung, besar cita-citanya, mampu mengenali dirinya serta bersyukur kepada Tuhannya. Nafsu ini pula yang dapat mengendalikan kedua nafsu lainnya. Dengan nafsu *nathiqah*, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dengan tuntunan ilmu akhlak sehingga dapat menjaga *maru'ah* (harga diri). Sebaliknya jika nafsu pertama dan kedua yang mendominasi dalam diri manusia maka samalah manusia dengan hewan bahkan lebih sesat lagi. (Q.S *al-A'raf*: 179).

B. Karakteristik akhlak Islam

Ahklak Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Alqur'an dan Hadis sebagai sumber

Jika etika menjadikan akal sebagai sumbernya dan moral menjadikan adat istiadat sebagai sumbernya, tetapi akhlak dalam Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber. Alqur'an adalah Firman Allah SWT yang kebenarannya bersifat mutlak. Tidak ada satu kata pun yang diragukan di dalamnya. Demikian hadis Rasullah juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Dengan demikian kebenaran aturan akhlak bersifat mutlak.

Bukan berarti dalam melaksanakan akhlak tidak perlu akal, justru peran akal sangat urgen dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk. Namun bimbingan wahyu mutlak dibutuhkan agar dalam pencariannya akal dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

2. Bersifat umum dan universal

Ajaran akhlak yang terdapat dalam Al-Qur'an bersifat umum dan universal, artinya dimana pun dan kapan pun masih berlaku dan *up to date*. Hal ini disebabkan aturan yang ada bersifat umu dan prinsipil, antara lain tentang keadilan, berbuat kebajikan, melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan. (Q.S *al-Nahl:* 90), seruan untuk memenuhi janji dan mengalokasikan harta anak yatim secara benar.(Q.S *Al-Isra'*:34). Ada juga larangan untuk saling mencela, saling memberi gelar yang buruk (Q.S *al-Hujarat*). Demikian juga larangan berlaku sombong dan angkuh (Q.S *Luqman*: 18-19).

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟
بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

34. *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.* (Q.S al-Isra' 34)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

18. *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

19. *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.* (Q.S Luqman: 18-19)

3. Bersifat Menyeluruh

Akhlak dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan muslim meliputi akhlak kepada Allah, Rasul, sesama manusia dan terhadap lingkungan.

4. Konsisten dalam cara dan tujuan

Antara satu ajaran dengan ajaran lainnya tetap ada konsistensi. Sekali perkara itu baik, pada ayat-ayat berikutnya akan dikatakan baik. Demikian juga sebaliknya sekali perkara itu dikatakan buruk, tetap akan buruk.

5. Berpangkal pada iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Seorang muslim dalam melaksanakan akhlak berdasarkan atas iman dan taqwa kepada Allah SWT. Iman yang kuat akan melahirkan akhlak yang mulia. Kebobrokan akhlak yang terjadi merupakan pertanda kerapuhan iman.

6. Akhlak mulia menjanjikan balasan dari Allah SWT.

Karena akhlak mulia dilandasi dengan keiman kepada Allah, maka semua yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah. Kebaikan yang ditanam, akan menghasilkan kebaikan di sisi Allah SWT.

7. Sesuai dengan Fitrah yang bersih

Akhlak yang terdapat dalam aturan-aturan Islam pada dasarkan sesuai dengan fitrah manusia. Kecenderungan fitrah manusia untuk mencari kebenaran memperkukuh aturan akhlak yang mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan.

C. Hubungan Tasawuf dengan Akhlak

Taswuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (Allah) dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan malah bisa melihat Tuhan (*al-ma'rifah*). Dalam tasawuf disebutkan bahwa Allah Yang Maha Suci tidak bisa didekati kecuali oleh hati yang suci.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa akhlak adalah gambaran hati (*al-qalb*) yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan. Jika hatinya suci dan bersih, maka yang akan keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik (*akhlak mahmudah*). Sebaliknya jika hatinya kotor dan penuh dosa, maka yang akan muncul adalah perbuatan-perbuatan yang buruk (*akhlak mazmumah*).

Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk serta bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati (*tasfiat al-qalb*), agar setelah hatinya bersih dan suci maka akan timbul prilaku dan akhlak yang baik. Perbaikan akhlak harus diawali dengan penyucian hati.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana menyucikan hati dalam taswuf? Menurut pendapat para sufi ada beberapa hal yang harus dilakukan: (1) *ijtinab al-manhiyyat* (menjauhi larangan Tuhan), (2) *Ada' al-wajibat* (melaksanakan kewajiban), (3) *Ada' al-nafilat* (melakukan hal-hal yang sunat) dan (4) *riyadhah* (latihan spritual seperti yang diajarkan Rasul).

Kemaksiatan dapat mengakibatkan hati manusia kotor, kelam dan berkarat sehingga hati mejadi tidak berfungsi malah mati. Pendapat para sufi, keadaan hati itu ada tiga macam: (1) hati yang mati yaitu hati orang kafir, (2) hati yang hidup yaitu hati orang beriman dan (3) hati orang yang kadang-kadang hidup dan kadang mati yaitu hati orang-orang fasiq dan munafiq.

Ketika Rasulullah ditanya tentang perbedaan mukmin dan munafik. Rasul menjawab, orang mukmin keseriausannya dalam shalat, puasa dan ibadah. Sedangkan orang munafik keseriauannya dalam makan dan minum layaknya binatang. Hatim al-'Asam seorang ulama tabiin menambahkan bahwa indikator mukmin adalah manusia yang sibuk dengan berfikir dan hikmah, sementara munafik sibuk dengan obsesi yang panjang angan-angan. Orang mukmin banyak berharap kepada Allah sedangkan orang munafik banyak berharap kepada sesama manusia. Orang mukmin berani mengorbankan hartanya demi agamanya. Orang munafik berani mengorbankan agamanya demi hartanya.

Dengan demikian jelaslah orang yang berakhlak mulia adalah gambaran orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Akhlak merupakan gambaran iman. Karena akhlak bersumber dari hati, maka untuk menciptakan akhlak yang baik, terlebih dahulu hati harus dibersihkan.

Tanda-tanda orang yang baik akhlaknya menurut para sufi antara lain: memiliki budaya malu, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak

banyak bicara tapi banyak bekerja, penyabar, hatinya selalu bersama Allah, tenang, suka berterima kasih, ridha terhadap ketentuan Tuhan, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah.

Dengan demikian jelaslah bahwa kondisi hati dan tingkat keimanan sangat menentukan cerminan akhlak seseorang.

D. Aktualisasi Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Akhlak kepada Allah SWT

a. Beribadah kepada Allah sebagai bukti ketundukan dan kepatuhan kepda-Nya.

b. Al- Hubb, mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun

c. Berzikir, yaitu selalu mengingat Allah dalam semua kondisi dan situasi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati.

d. Berdo'a kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Do'a merupakan inti ibadah dan merupakan mengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia.

e. Bertaubat, sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan.

f. Tawakkal kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usahan secara maksimal.

g. Tawadhu' kepada Allah, merasa rendah hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.

h. Bersyukur, berterimakasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah serta meningkatkan ibadah kepada-Nya.

i. Ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah, menjauhkan diri dari riya'.

2. Akhlak kepada rasulullah

a. Mencintai Rasulullah secara tulus dan mengikuti semua sunnahnya
b. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam kehidupan
c. Melakukan apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

3. Akhlak kepada Ibu Bapak

a. Mencintai dan menyayangi ibu bapak
b. Bertutur kata sopan dan lemah lembut
c. Mentaati segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
d. Menyantuni mereka jika sudah tua
e. Mendoakan keduanya, baik ketika masih hidup apalagi setelah meninggal dunia.
f. Meneruskan silaturrahmi dengan kerabat ibu bapak.

3. Akhlak kepada sesama manusia

a. Saling hormat menghormati dan bersikap sopan santun
b. Saling Bantu menbantu
c. Saling nasehat menasehati
d. Suka memaafkan

Apabila semua itu terwujud, maka akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan makmur.

4. Akhlak kepada Diri sendiri

a. Menjaga kesucian diri dan tidak menzalimi diri sendiri

b. Menjaga kesehatan diri

c. Memperhatikan hak-hak diri baik secara fisik maupun psikis

d. Sabar dan pengendalian diri.

5. Akhlak terhadap lingkungan

a.Memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya alam (*Hud,11:16*).

b. Tidak membuat kerusakan di muka bumi (*Alqashas, 28: 77*).

E. Pergaulan dan Pakaian dalam Islam

Islam sebagai agama membawa kemaslahatan memberikan batasan dalam pergaulan antara lain:

a. Menjaga pandangan mata dari melihat lawan jenis secara berlebihan (Q.S an-Nur: 30-31)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ

ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

b. Tidak berdua-duaan antara pria dengan wanita yang bukan muhrim, karena hal ini sangat rawan terhadap godaan syeitan yang memang selalu menggoda manusia.

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bersendirian dengan seorang wanita di suatu tempat tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syeitan. (HR. Ahmad).

c. Tidak bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

d. Tidak berbaur antara pria dan wanita di suatu tempat

Dengan demikian jelaslah bahwa laki-laki dan perempuan harus menjaga batasan dalam pergaulan agar tidak terjadi perzinahan. Allah SWT berfiman dalam Alqur'an yang artinya *"Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu amat keji dan seburuk-buruk jalan"*.

Demikian juga dalam berpakaian telah ada aturan-aturan dalam Islam, yang semuanya sesuai dengan fitri manusia, terutama untuk muslimah. Dalam surah *al-Ahzab:*59 dijelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun kriteria pakaian pakaian muslimah (pakaian takwa) adalah:

a. Menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

   Aurat wanita selain muka dan telapak tangan berdasarkan hadist Rosulullah saw:

   يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه

   Artinya: "Wahai Asma, jika wanita telah haid, maka tidak boleh nampak kecuali ini", sambil beliau berisyarat kepada muka dan kedua telapak tangan". (HR.Abu Daud)

b. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupi.
c. Tidak tipis sehingga warna kulit masih bisa dilihat.

Larangan Rosulullah Saw terhadap wanita yang berpakaian tetapi telanjang adalah hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairoh ra:

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya: *"Menceritakan kepadaku oleh Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami oleh Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rosulullah Saw bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya minim, tipis atau tembus pandang, ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim). Tidak menyerupai pakaian laki-laki.*

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata,

لَعَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

"Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria." (HR. Bukhari)

d. Dipakai tidak dengan maksud memamerkan dan untuk menarik perhatian orang.

Dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

"Barangsiapa mengenakan pakaian syuhroh di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan).❑

Ag

Bab VIII
ISLAM ANTI KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Secara harfiah korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyuap) Kata korupsi dapat diartikan juga dalam bahasa Latin "*corruptus*" yang berarti "merusak habis-habisan". Kata '*corruptus*' itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere,* yang tersusun dari kata *com* (yang berarti 'menyeluruh') dan *rumpere* yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu.

Secara istilah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam *(fiqh)* klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar *(akl amwal al-nas bi al-bathil)* seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (*corrup*), maka dapat berarti *merusak* (dalam bentuk kecurangan) atau *menyuap*.Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah *ghulul* yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah

dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah swt.

Dalam terminologi Islam dikenal istilah yang hampir sama dengan korupsi yaitu *Risywah* (suap), hanya saja *risywah* ini hanya menyangkut sebahagian dari istilah korupsi yaitu suap menyuap antara seseorang dengan orang lain dengan imbalan uang tertentu guna memperoleh pekerjaan atau jabatan. Istilah korupsi ini jauh lebih dari sekedar suap menyuap sebab korupsi termasuk di dalamnya manipulasi, pungli, mark up, dan pencairan dana pubik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi, dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebi besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang.

Para ahli membuat definisi korupsi sebagai berikut:

1. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

2. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.
3. Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

B. Faktor Penyebab Korupsi

1. Faktor internal: Adalah faktor dari dalam diri si pelaku terkait dengan persepsi terhadap korupsi dan moralitas individu yang bersangkutan.
   a. Persepsi terhadap korupsi: Persoalan bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan kriminal dan kejahatan sebenarnya tidak perlu di perdebatkan lagi. Meskipun demikian, ada anggapan yang menyatakan bahwa korupsi bersifat fungsional karena disebut dapat meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Pendapat yang melihat korupsi bersifat fungsional pada saat sekarang semakin tidak relevan. Disamping persepsi korupsi yang fungsional tersebut, tindakan korupsi seringkali disebabkan karena minimnya pengetahuan terhadap perilaku korupsi.
   b. Moralitas dan intgritas individu: Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai keagamaan pada seseorang. Pengingkaran terhadap prinsip-prinsip agama ini menjadikan individu tidak memiliki moralitas. Persoalan integritas pribadi ini sangat penting karena sebagaimana dikatakan Prof. Taverne, "Berikan aku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan

Undang-undang yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang bagus". Dengan demikian kata orang yang memiliki integrasi akan mengubah sistem yang buruk menjadi baik, sebaliknya integrasi dan moral yang rendah akan mengubah sistem yang baik menjadi buruk.

2. Faktor Eksternal: Adalah faktor di luar diri pelaku yang memberi peluang bagi munculnya prilaku korupsi dan sistem dan struktur hukum, politik, corporate culture, sistem dan struktur sosial dan sistem pendidikan.
   a. Sistem hukum: Penyebab korupsi sering dilihat dari seberapa besar efektifitas sistem hukum untuk mencegahmya. Sistem hukum yang tidak efektif sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku korupsi.
   b. Sistem Politik: Struktur dan sistem politik biasanya difahami sebagai proses bagaimana kekuasaan didapatkan dan dijalankan.
   c. *Corporate culture* atau budaya lembaga: Yang dimaksud denga corporate culture adalah kebiasaan kerja seluruh perangkat perusahaan atau lembaga baik manajemen maupun seluruh lapisan karyawan yang dibentuk dan dilakuan serta diterima sebagai standar perilaku kerja, serta membuat seluruh perangkat terikat terhadap perusahaan atau lembaga.
   d. Struktur dan sistem social: Semakin memberi peluang untuk korupsi jika di tingkat masyarakat juga muncul budaya bahwa "korupsi suatu hal yang biasa". "Semua masalah akan lancar jika ada uang pelicin"
   e. Sistem pendidikan: Lembaga pendidikan sebagai lembaga pencerahan yang mendidik siswa dan mahasiswa untuk lebih kritis, faham dengan kenyataan, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup masih hidup di pertanyakan

f. Sistem ekonomi: Persoalan kemiskinan, gaji yang tidak memadai menjadi faktor yang sangat klasik untuk membenarkan tindakan korupsi.

C. Bentuk-bentuk Korupsi

1. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik.
2. Penggelapan *(embezzlement)* dan pemalsuan atau penggelembungan (froud).

   Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (*Extorion*): Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan.
4. Nepotisme (*nepotism*): Kata nepotisme berasal dari kata Latin "nepos" yang berarti "nephew" (keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.

D. Dampak Korupsi

1. Melemahnya kepercayaan investor

Pendapat ini pernah disampaikan oleh seorang pejabat Bank Dunia, Bert Hofman. Ia menilai, adanya hubungan yang kuat antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi kepercayaan investor untuk berinvestasi. Tingginya korupsi dan lemahnya penegakan hukum seringkali menimbulkan kerugian bagi para investor serta terjadi penurunan dalam investasi.

2. Terhadap pembangunan berkelanjutan

Korupsi dalam bentuk kolusi antara para para elit politik korup dan elit ekonomi serakah akan mengeksploitasi sumberdaya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi diatas kesejahteraan ekonomi bangsa sendiri. Akibatnya pengrusakkan lingkungan yang hebat tak terelakkan dan ketika ini terjadi, memustahilkan pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya orang-orang miskin seperti hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan dan lain-lain

3. Merugikan Negara

Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Kwik Kian Gie, Mantan Ketua Bappenas, menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Dana ratusan triliun itu tentu sangat besar. Untuk menyelamatkan subsidi BBM yang hanya sekitar Rp 15 triliun saja, pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM yang akibatnya tentu memukul 200 juta rakyat Indonesia yang kebanyakan masih hidup pas-pasan.

4. Kesenjangan antara sikaya dengan simiskin

Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

5. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik

Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

6. Mengacaukan Perniagaan

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan

perjanjian atau karena penyelidikan. Konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Korupsi menyebabkan kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

7. Kesejahteraan Umum negara

Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

8. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Pemerintah

Banyaknya Korupsi yang terjadi dikalangan aparat pemerintah. Sehingga memberikan padangan masyarakat bahwa aparat pemerintah itu sangat mudah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dari Pemerintah yang seharusnya menjadi panutan serta yang harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, malah menyengsarakan rakyatnya dengan mencuri uang Negara yang bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat.

9. Bagi Kaum Miskin

Korupsi juga yang membuat kaum miskin semakin menderita dan bertambah banyak pula. Karena apabila ada

pendanaan untuk kepentingan masyarakat dari negara, di ambil untuk kepentingan sendiri.

Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak dari korupsi, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi. Tapi satu hal bahwa Dampak dari tindak pidana korupsi semuanya negatif tidak ada yang positif. Dampaknya selalu merugikan bagi orang lain.

E. Cara Pemberantasan Korupsi

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi di bumi Indonesia tercinta ini, sebab peraktek korupsi sudah menjadi semacam wahab penyakit yang senantiasa menggerogoti tubuh manusia dan terjadi pada semua lini dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak salah apabila ada yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi bahagian dari budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian maka untuk mencegah dan memberantasnyapun bukanlah merupakan pekerjaan mudah bagaikan membalik telapak tangan, akan tetapi diperlukan keseriusan, keterpaduan dan komitmen dari pemerintah dan aparat penegak hukum dan bila perlu bangsa Indonesia harus menyatakan perang terhadap korupsi, sebab tanpa ini maka mustahil korupsi dapat dibasmi dibumi nusantara.

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Penghayatan Ajaran Agama

   Meningkatkan pengetahuan, pengamalan dan penghayatan ajaran agama kepada para pemeluknya, sehingga ummat beragama dapat menangkap intisari daripada ajaran agama itu dan dampak positif dari ajaran agama itu dapat diresapi hingga melekat pada tindak tanduk serta perilaku

masyarakat. Dengan demikian maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya bersifat ritual ceremonial belaka, akan tetapi ibadah itu dilaksanakan bersifat ritual aktual.

2. Meluruskan Pemahaman Keagamaan

Meluruskan pemahaman keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah meluruskan pemahaman keagamaan bahwa memberikan sesuatu infaq/shodaqah kepada siapa sajapun itu akan mendapatkan pahala manakala uang ataupun harta yang diinfakkan/disedekahkan itu berasal dari yang halal dan bukan berasal dari yang haram. Apabila uang/harta itu berasal dari yang halal maka barulah satu kebaikan mendapatkan pahala tujuh ratus kali lipat, sebagaimana tercermin dalam Firman Allah SWT yang artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui.

Dan apabila sebaliknya (berasal dari yang haram) maka infaq/shodaqahnya itu tidak akan mendapatkan ganjaran apa-apa kecuali ganjaran kejahatan/dosa, sebagaimana hadis Nabi yang artinya:Tidak diterima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci dan tidak diterima sedekah seseorang yang bersumber dari penipuan.

3. Merubah Sistem

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah disebabkan adanya kesempatan dan peluang yang didukung oleh sistem yang sangat kondusif untuk berbuat korupsi. Untuk itu maka sistem itu harus dirubah dan diperbaiki

sehingga setiap orang tidak mempunyai kesempatan dan peluang untuk berbuat korupsi. Salah satu bentuik yang harus diperbaiki adalah adanya pengawasan melekat dari atasannya, tidak adanya uang pelicin, uang setoran dan lain sebagainya.

4. Meningkatkan Mentalitas

Merubah dan meningkatkan mentalitas bangsa Indonesia dari mentalitas yang rapuh menjadi mentalitas yang kuat dan tahan banting. Untuk meningkatkan mentalitas ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama, sebab apabila pengetahuan dan pengamalan agama seseorang baik, maka dapat dipastikan bahwa sikap mental orang tersebut akan baik, namun demikian tidak semua yang bermental baik berarti memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang baik, sebab masih banyak penyebab-penyebab lainnya yang menyebabkan seseorang bermental baik.

5. Meningkatkan Penghasilan

Meningkatkan perekonomian dan atau gaji pegawai sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat adalah merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan perilaku korupsi sebab harus diakui bahwa gaji pegawai saat ini tidak mencukupi untuk hidup layak. Gaji yang diterima itu hanya cukup untuk satu atau dua minggu, makanya para pegawai berusaha untuk mendapatkan tambahan yang salah satunya melalui korupsi. Gaji pegawai ini seharusnya diberikan sampai dia bisa mampu menyekolahkan anaknya dan juga bisa menyimpan/ menabung untuk keperluan hari tuanya. Dan bahkan pegawai negeri itu harus diberikan gaji sehingga dia bisa hidup layak sebagaimana yang lainnya dengan fasilitas yang memadai.

6. Merubah Budaya yang Mendorong Korupsi

   Adalah sebuah kebiasaan bagi kita orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya, akibatnya dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi permintaan akan kebutuhan itu datang dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti istri, ibu, saudara dan lainnya. Selain daripada itu dalam budaya kita akan dianggap bodoh seseorang manakala dia tidak mempunyai apa-apa di luar penghasilannya, sementara dia menduduki suatu jabatan penting, akibatnya dipaksa untuk melakukan korupsi. Budaya ini harus dirubah dan dijadikan menjadi keluarga akan merasa malu manakala seseorang dari keluarganya membantu keluarga yang lainnya dengan uang hasil korupsi sekalipun dia pejabat tinggi. Oleh karena itu maka yang bersangkutan lebih baik tidak membantu keluarganya, kalau uang bantuan itu berasal dari hasil korupsi.

7. Menghilangkan Kebiasaan dan Kebersamaan

   Menghilangkan kebiasaan dan kebersamaan dalam melakukan korupsi, sebab dalam kenyataannya Peraktek korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi yang mempunyai peluang dan kesempatan melakukannya, ditambah lagi peraktek korupsi ini telah dilakukan oleh banyak orang, dan bahkan dilakukan secara berjamaah. Untuk itu maka kebiasaan ini harus dicegah dan dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga hilang sama sekali dari bumi Indonesia.

8. Meningkatkan Penegakan Hukum.

   Penegakan hukum kita memang sangat lemah padahal aturan-aturannya sudah sangat lengkap, makanya orang tidak kapok melakukan korupsi secara berulang-ulang. Oleh karena itu maka penegakan hukum ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih dengan hukuman yang berat dan tegas sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW,: Sekiranya anakKu Fatimah mencuri maka pasti akan saya potong tangannya. Penegakan hukum ini dapat juga dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengasingkan atau memboikot si koruptor dari pergaulan umum sebagai contoh, apabila si koruptor mengundang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya umpamanya, maka masyarakat bersepakatn untuk tidak menghadiri pestanya. Atau dapat juga dalam bentuk tidak melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan apabila dipandang perlu dapat juga dilakukan dengan memboikat si koruptor dari jual beli kebutuhan sehari-hari. Bila dia menjual sesuatu maka tidak dibeli jualannya dan bila dia hendak membeli sesuatu maka tidak dijual padanya.

9. Menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu.

   Hal ini dirasakan sangat penting sebab para koruptor dan sebahagian penduduk bangsa Indonesia telah hilang rasa bersalah dan apalagi rasa malunya. Oleh karena itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu ini. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan agama.

10. Menumbuhkan sifat Kejujuran dalam diri.

    Hal ini dirasakan sangat urgent sebab kejujuran adalah merupakan satu asset yang sangat berharga bagi seseorang

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sebab kejujuran akan mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi ini. Oleh karena itulah maka sejak kecil dalam rumah tangga kejujuran sudah harus ditanamkan kepada anak-anak, begitu juga di sekolah-sekolah, pembinaan dan penerapan sifat kejujuran haruslan mendapat prioritas utama dari para guru dan ibu guru.

11. Menghilangkan Sikap Tamak dan Serakah.

    Menghilangkan Sikap tamak dan serakah adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi sebab kedua sifat ini menjerumuskan ummat manusia ke jurang kehinaan dan kehancuran sebab kedua sikap ini mengantar manusia kepada sikap tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup sekalipun harta yang telah dimilikinya sudah melimpah ruah. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan pendalaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama.

12. Menumbuhkan budaya kerja keras.

    Menumbuhkan budaya kerja keras haruslah dijadikan menjadi prioritas utama dalam pencegahan korupsi sebab sikap ini akan dapat membentengi orang dari sifat ingin cepat kaya, tanpa usaha dan tanpa kerja keras. Dalam ajaran agama disebutkan bahwa bekerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ummat.

13. Menghilangkan Sifat Materialistik, Kapitalistik dan Hedonistik,

    Ketiga sifat ini sangat rentan menjerumuskan seseorang untuk terjerumus dalam melakukan perilaku korupsi. Orang yang memiliki ketiga sifat ini tidak akan pernah merasa puasa

dan cukup dalam hal harta, selalu kehausan dan kekurangan setiap saat. Oleh karena itulah maka ketiga sifat ini harus dikikis habis dari penduduk negeri ini.

F. Pandangan Islam Terhadap Korupsi

Istilah korupsi sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan sebuah istilah yang telah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sebagaimana juga disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa istilah korupsi bukanlah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang adalah merupakan bahasa al-Quran dan Al-Hadis yang adalah merupakan sumber utama hukum Islam. Namun demikian di dalam al-Quran terdapat istilah-istilah yang pengertian dan unsurnya terkandung di dalam pengertian korupsi.

Istilah-istilah tersebut adalah Risywah yang artinya suap, Saraqah yang artinya Pencurian, al-Gasysy ataupun al-Ghulul yang artinya Penipuan, dan Khiyanah yang artinya Penghianatan. Keempat istilah ini adalah merupakan bahasa moral dan kemanusiaan yang secara tegas terkandung dala al-Quran dan al-Hadis Rasulullah SAW.

Secara teoritis kedudukan korupsi dalam hukum Islam adalah merupakan tindakan kriminal yang dalam istilah Islam disebut dengan Jinayah dan atau Jarimah. Asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangatlah jelas dan tegas. Ia merupakan suatu tindakan pencurian dan karenanya pelaku korupsi haruslah dihukum. Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

> Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dari ayat tersebut di atas dapatlah kita pahami bahwa Allah SWT sangat melarang hambanya untuk mengambil dan memakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak benar. Selain itu, ayat tersebut juga bermakna bahwa Allah SWT membenci dan melarang hambaNya untuk menguasai harta orang lain tanpa melalui cara-cara yang benar. Perlindungan terhadap harta adalah merupakan salah satu pokok pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang terkenal dengan Asasul Khomsah (prinsip-prinsip yang lima) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan/ kehormatan dan memelihara harta.

Selain itu korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap agama sebab ia mengkianati amanah yang dibebankan di pundaknya. Ia juga menyelewengkan dan menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dihukum dan diberikan sanksi hukum yang jelas dan berat sebab dalam hal ini ada dua dosa yang dia pikul. Pertama adalah dosa kepada bangsa dan negara sebab dia menyalahgunakan keuangan dan perekonomian negara, dan kedua adalah dosa kepada Allah SWT sebab dia mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya. Di Dalam al-Quran Surah an-Nisa' ayat 58 Allah SWT berfirman:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetakan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Selanjutnya dalam Qur’an Surah al-Anfal: 27

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Korupsi dalam pandangan agama Islam dapat juga dimasukkan dalam kategori *al-Gosysy* dan atau *al-Ghulul* (penipuan), sebab korupsi termasuk dalam kategori menipu orang banyak ataupun menipu negara untuk kepentingan peribadinya.

Selain hal tersebut di atas, korupsi sangat dekat dengan istilah *Risywah* (suap menyuap) dalam ajaran agama Islam, sebab korupsi itu salah satu bentuknya adalah melakukan penyuapan atas seseorang dengan imbalan tertentu untuk mendapatkan jabatan tertentu pula. Masalah suap menyuap ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan suap menyuap (*risywah*).

Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Amar berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan penerima suap.*

Al-Khatibi Rahimahullohu dalam Syarh Sunan Abu Daud yang berjudul Maalim As-Sunan berkata, Ar-Rosyi adalah orang yang memberikan suap dan al-Murtasyi adalah orang yang menerima suap. Keduanya diberi hukuman kalau mereka benar terlibat dalam persekongkolan suap menyuap dengan maksud

bathil dari orang yang menyuap, dan memberikannya pada orang yang menerima dengan cara yang tidak benar pula. Tapi jika memberikannya pada orang yang berhak, atau memberi untuk menebus dirinya dari suatu kezhaliman, maka hal itu tidak dilarang.

Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dan menghubungkannya dengan sumber-sumber hukum Islam, baik yang tertuang dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi hukumnya adalah HARAM. Keharamannya ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, apalagi di dalamya terdapat dua dosa sekaligus yaitu pertama, dosa kepada bangsa dan negara dan yang kedua dosa kepada Allah SWT.❑

Bab IX
PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Nikah

Nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan nikah, hukum nikah ada lima:

1. Jaiz (boleh), merupakan hukum asal perkawinan.
2. Sunat, yaitu bagi orang yang sudah punya kenginan untuk melakukan perkawinan dan punya kesanggupan untuk memberi nafkah. Di samping itu ia masih bisa menjaga diri dari perbuatan zina.
3. Wajib, yaitu bagi orang yang punya kesanggupan untuk memberi nafkah keluarga, di samping ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau zina apabila tidak segera kawin.
4. Makruh, yaitu apabila orang yang melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan yang kuat, tetapi ia belum mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah.
5. Haram, yaitu apabila dilakukan dengan niat buruk seperti untuk menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

B. Tujuan Nikah

1. Melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya

2. Menciptakan keluarga sakinah
3. Menyalurkan libido seksual (nafsu secara naluri)
4. Mendapatkan keturunan yang sah dan sholeh
5. Menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat

C. Rukun Nikah

1. Calon suami, syaratnya: Islam, pria, tidak terpaksa, bukan mahram calon istri, tidak sedang ihram haji/umrah, *usia sekurang-kurangnya 19 tahun* (khusus Indonesia).
2. Calon istri, syaratnya: Islam, perempuan, bukan mahram calon suami, tidak sedang haji/umrah, *usia sekurangnya 16 tahun*.
3. Sighat, akad yang terdiri dari ijab dan qabul.
4. Wali mempelai perempuan

   Adapun syarat untuk wali, sebagai berikut:

   a. Berakal.
   b. Baligh.
   c. Merdeka (bukan budak).
   d. Kesamaan agama. Maka tidak sah wali kafir untuk orang Islam laki-laki dan perempuan. Begitu pula tidak sah perwalian orang Islam untuk orang kafir laki-laki atau perempuan. Adapun orang kafir menjadi wali bagi wanita kafir adalah, meskipun berbeda agamanya. Dan orang yang keluar dari agama (murtad) tidak bisa menjadi wali bagi siapapun.
   e. Adil, bukan fasik. Sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai syarat, tapi sebagian lain mencukupkan dengan syarat sebelumnya. Sebagian lagi mencukupkan syarat

dengan kemaslahatan bagi yang diwalikan untuk menikahkannya.

f. Laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam,

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

g. Bijak, yaitu orang yang mampu mengetahui kesetaraan (antara kedua pasangan) dan kemaslahatan pernikahan.

h. Para wali harus berurutan menurut ahli fiqih. Maka tidak dibolehkan melewati wali terdekat, kecuali jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Wali seorang wanita adalah bapaknya, kemudian orang yang diwasiatkannya untuk menjadi walinya, lalu kakek dari bapak sampai ke atas, lalu anak laki-lakinya, lalu cucu sampai ke bawah. Kemudian saudara laki-laki sekandung, berikutnya saudara laki-laki seayah, kemudian anak dari keduanya. Kemudian paman sekandung, lalu paman sebapak, kemudian anak dari keduanya. Kemudian yang terdekat dari sisi keturunan dari asobah seperti dalam waris. Kemudian penguasa muslim (dan orang yang menggantikannya seperti Hakim) sebagai wali bagi yang tidak mempunyai perwalian.

Sabda nabi Muhammad SAW

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي، رقم وغيره وهو حديث صحيح)

"Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal." (Riwayat empat orang ahli hadis, kecuali Nasai)

Sabda lainnya: "Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri."

Susunan Wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan berikut:

a. Bapaknya
b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
c. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
i. Hakim

5. Dua orang saksi

Berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع 7558)

"Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi." (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', no. 7558)

Syarat-syarat saksi:

a. Pria/laki-laki
b. Berjumlah dua orang
c. Sudah dewasa atau baligh

d. Mengerti maksud dari akad nikah
e. Hadir langsung pada acara akad nikah

D. Larangan Pernikahan

1. Larangan pernikahan karena hubungan darah

Larangan ini dirinci dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 23 yang antara lain mengatakan larangan mengawini (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) saudara perempuan, (4) saudara perempuan ibu/bibi, (5) saudara perempuan bapak, (7) anak perempuan saudara laki-laki/keponakan, (8) saudara perempuan saudara perempuan.

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ
ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ
ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Larangan pernikahan karena hubungan kekeluargaan disebabkab perkawinan.

   Larangan ini juga disebutkan dalam Quran surah an-Nisa' ayat 2 yang menegaskan haramnya mengawini: (1) mertua perempuan, (2) anak tiri jika sudah bercampur dengan ibunya, (3) menantu perempuan, (4) Ibu tiri (QS 4:22).

3. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan

   Dalam QS an-Nisa': 23 ditegaskan haramnya mengawini: (1) ibu susu, yaitu wanita yang pernah menyusukannya, (2) saudara perempuan sepersusuan, yaitu perempuan yang pernah menyusu dengan ibu susu yang sama.

4. Larangan pernikahan karena berbeda agama

   Larangan ini tercantum dalam Qur'an Surah al-Baqarah: 221 yang artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan peempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.*

   Sekalipun dalam Qur'an Surah al-Maidah: 5 ada kebolehan bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, namun untuk kesatuan iman da keutuhan rumah tangga, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kebolehan itu tidak dipergunakan. Bahkan ada sebagian yang mengharamkannya.

   Di sampin itu, pada saat ini tidak ada agiwanita ahlul kitab, yang ada hanya wanita kafir atau musyrik. Oleh sebab itu tidak ada kebolehan menikah dengan wanita non muslim.

5. Larangan poliandri bagi wanita.

    Larangan ini tersirat dalam Q.S an-Nisa' ayat 24 yang melarang laki-laki mengawini wanita bersuami. Itu artinya seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu orang pada waktu yang sama.

6. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara pada waktu yang bersamaan.

7. Menikahi mantan istri yang sudah ditalak tiga (bain), kecuali bila mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lalu menyelesaikan iddahnya. Dalilnya Q.S Al-Baqarah: 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ .

230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

E. Kewajiban Suami

1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
2. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan akhlak mulia, penuh kasih sayang.
3. Memimpin keluarga dan menjalankan roda keluarga untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.

4. Mendidik keluarga terutama pendidikan agama.

F. Kewajiban Istri

1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.
2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri serta harta benda suami
3. Mengatur rumah tangga
4. Memelihara dan mendidik anak
5. Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana, tidak mempersulit atau memberatkan suami.

G. Thalaq, Iddah dan Ruju'

1. Thalaq

a. Pengertian Thalaq

Menurut bahasa, *ath-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Apabila pergaulan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami-istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman diantara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian diantara keduanya

atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah diantara mereka, sebab menurut asalnya hukum talak itu itu makruh adanya, berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda.

"Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak"

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada empat, yaitu:

1). Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

2). Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

3). Haram (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan itu sehingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu, atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu."* (riwayat sepakat ahli hadis)

b. Lafaz talak

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam, yaitu:

1). Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "Engkau tertalak" atau "Saya ceraikan Engkau". Kalimat yang sarih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.

2). Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami "pulanglah engkau ke rumah keluargamu" atau "pergilah dari sini" dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak

c. Macam-macam thalak.

Thalak menurut bentuknya, terbagi atas:

1) Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mengumpuli istrinya karena suatu sebab. Pada zaman jahilia seorang istri yang telah di ila' oleh suaminya maka suaminya tidak lagi memberikannya nafkah dan tidak diurus lagi akan tetapi jika ingin menikah tidak diperbolehkan. Kemudian setelah Islam datang maka peraturan dalam ila' adalah paling lama empat bulan. Setelah itu suami harus memutuskan apakah ingin kembali lagi kepada istrinya atau menceraikannya. Tetapi jika dalam empat bulan suami tetap diam, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai.

2) Lian adalah saling melaknat antara suami dan istri. Lian terjadi karena salah satu (suami/istri) menuduh yang

telah berbuat zina, sementara yang di tuduh bersikeras menolak tuduhan tersebut. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan maka keduanya datang kehadapan hakim untuk bersumpah. Dihadapan hakim penuduh disuruh bersumpah sebanyak lima kali, empat kali bersumpah bahwa, "Demi Allah engkau telah berbuat zina" yang kelima adalah "aku bersedia menerima laknat Allah jika aku berdusta". Begitu pula sebaliknya yang tertuduh. Apabila penuduh tidak mau bersumpah, ia ditahan sampai mau bersumpah atau dicabut tuduhannya.

3) Dzihar, secara bahasa berarti punggung. Dalam istilah fiqih, dzihar di artikan sebagai perkataan suami terhadap istrinya yang bermaksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Pada zaman Jahilia dzihar dianggap sesuatu yang negative dimana pada posisi ini istri terkatung-katung hidupnya, tidak bersuami dan tidak juga janda. Tetapi setelah Islam hadir maka wanita yang didzihar memang haram untuk disetubuhi tetapi hanya untuk sementara, sampai setelah suaminya membayar kafarat.

4) Fasakh ialah pembatalan nikah yang dilakukan oleh pengadilan karena salah satu pihak (suami/istri) tidak dapat melakukan kewajibannya. Alasan-alasan dapat di ajukannya fasakh antara lain:

    Suami cacat tubuh yang serius.

    Suami tidak memberi nafkah kepada istri.

    Suami berselingkuh dengan wanita lain.

    Suami murtad atau pindah agama.

2. Iddah

Iddah ialah "masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati),

gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi adakalanya hamil adakalanya tidak. Maka ketentuan iddah nya adalah sebagai berikut:

a. Bagi perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq:4 yang artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"*
b. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati iddah nya yaitu 4 bulan 10 hari. Firman Allah SWT yang artinya *"Orang-orang yang meninggal dunia diantara mu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 4 bulan 10 hari"(Al-Baqarah:**234)***

Ayat pertama (At-Talaq ayat 4) bersifat umum, meliputi cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, iddahnya adalah sampai lahir anaknya. Ayat kedua (Al-Baqarah ayat 234) juga umum meliputi perempuan yang hamil ataupun tidak. Apabila cerainya cerai mati iddah nya selama 4 bulan 10 hari.

Cerai hidup: Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya adalah tiga kali suci. Firman Allah SWT yang artinya: *" Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci."* (Al-Baqarah:228)

Kalau perempuan itu tidak sedang haid, iddahnya selama tiga bulan. Firman Allah SWT yang artinya: *" Dan mereka yang telah putus haid karena usia diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga*

bukan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid." (At-Talaq:4)

Ada beberapa hak perempuan dalam masa iddah, yaitu:

a. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalak nya (bekas suaminya), kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa.
b. Perempuan yang dalam iddah bain, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT yang artinya: *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."*(At-Talaq:6)
c. Perempuan dalam iddah bain yang tidak hamil, baik bain dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal,tidak yang lainnya. Firman Allah SWT yang artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* (At-Talaq:6)
d. Perempuan yang dalam iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapat nafkah"*

3. Rujuk

Yang dimaksud dengan rujuk adalah "mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan."

Perceraian ada tiga cara

a. Talak tiga, dinamakan "bain kubra". Laki-laki tidak boleh

rujuk lagi dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan, dan sudah habis pula masa iddahnya, barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali

b. Talak tebus, dinamakan pula "bain sugra". Dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam iddah maupun sesudah habis iddahnya.

c. Talak satu atau talak dua, dinamakan "talak raj'i", artinya sisuami boleh rujuk kembali kepada istrinya selagi istrinya masih dalam iddah.

Hukum rujuk:

a. Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak
b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si istri
c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri)
d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asalnya
e. Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami istri)

Rukun rujuk

a. Istri.

Keadan istri disyaratkan, yaitu

1). sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian diantara keduanya, si istri tidak mempunyai iddah sebagaimana yang telah dijelaskan

2). Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuknya itu tidak sah

3). Talaknya ialah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, maka ia tidak dapat rujuk lagi

4). Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah. Firman Allah SWT yang artinya: *"dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa penantian itu"* (Al-Baqarah:228)

b. Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan dipaksa

c. Saksi. Dalam hal ini para ulama berselisih paham, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat

d. Sigat (lafaz), sigat ada dua, yaitu: secara terang-terangan maupun melalui sindiran.❑

Bab X
WARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Warisan Dalam Islam

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam hukum islam dikenal adanya ketentuan ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Sebelum harta di bagikan, hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah:

a. Biaya perawatan ketika si mayat sakit
b. Biaya penyelenggaraan jenazah
c. Hutang si mayat
d. Wasiat, jika ada
e. Zakatnya jika sampai waktu dan nisabnya.

B. Pembagian warisan pada masa awal Islam

Pada masa awal awal islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan di dalamnya terdapat penambahan penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah. Tujuannya adalah merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi islam.

Disamping sebab pewarisan pada zaman jahiliyah, kaum muslimin membagi harta waris dengan sebab *hijrah* dan *muakhoh*, yaitu persaudaraan yang dipertalikan kepada Rasulullah antara Muhajirin dan Anshor. Keadaan ini terus berlanjut sampai ketetapan Al-Quran turun dan menetapkan kaidah-kaidah hokum waris.

C. Sebab-sebab Mendapat Warisan Dalam Hukum Islam

Dalam Ilam sebab-sebab mendapatkan warisan ada dua:

1. Sebab nasab/hubungan darah

Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

a. Anak laki-laki dan perempuan dan keturunan seterusnya kebawah.
b. Ibu dan ayah seterusnya ke atas
c. Saudara laki laki dan perempuan dan keturunannya.

Namun demikian dalam Islam, ada yang namanya *hijab*, artinya ahli waris yang hubungan kekeluargaannya lebih dekat dengan si mayit dapat menghalangi ahli waris yang hubungan kekeluargaannya jauh dengan si mayit untuk mendapatkan warisan. Misalnya: anak dapat mengalangi cucu, saudara dan keponakan untuk mendapatkan warisan.

2.Sebab Pernikahan,

yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Al-Wala

yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah,* yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

D. Rukun waris

Rukun waris ada tiga:

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

E. Syarat Waris

1. Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris —baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

2. Masih hidupnya para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih

hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa —atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal— maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

3. Diketahuinya posisi para ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

F.Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Ada 5 asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam,antara lain:

1. Asas Ijbari

    Asas ijbari mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari seorang yang mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kehendak pewaris atau ahli waris.

2. Asas Bilateral

    Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan diberikan kepada kerabat si mayit baik dari pikah laki-laki maupun dari pihak perempuan.

3. Asas Individual

    Bahwa dalam hukum kewarisan Islam,harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan

4. Asas keadilan berimbang

    Mengandung pengertian bahwa dalam pembagian waris harus ada keseimbangan dengan hak dan kewajiban.

5. Asas Akibat Kematian

    Mengandung pengertian bahwa kewarisan itu ada jika ada yang meninggal dunia,baik secara hakiki maupun hukmi. Ini berarti warisan itu ada akibat kematian.

G. Penghalang Mendapat Warisan

Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga:

1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala

sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

2. Pembunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

> *"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. "*

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: "Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya."

Pembunuhan yang berakibat menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur pidana,bukan karena membela diri.

3. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Begitu juga dengan orang kafir atau murtad,tidak dapat menjadi pewaris saudaranya yang islam.Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim)

Nabi SAW bersabda yang artinya: *"tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya"*

Dalam hadis lain Nabi bersabda yang artinya: *"Orang islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang islam"*

H. Ahli Waris

1. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan mayit

2. Ahli Waris dari Golongan Wanita

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan mayit.

Jika ahliwaris dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah: Bapak, Ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.

3. Golongan Ahli Waris

Antara ahli waris yang satu dan lainnya ternyata mempunyai perbedaan, yang dapat dibedakan kepada:

1. *Ashhabul furudh. (Zawil Furudh)*.Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.
2. *Ahlul Ashobah,* yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.
3. *Zawil Arham,* yaitu keluarga yang hubungan keluarganya jauh, mereka tidak termasuk ahli waris. Zawil Arham baru mendapat apabila tidak ada ashobah dan tidak ada zawil furudh selain suami atau istri. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Maka, bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai *ashhabul furudh,* tidak pula *'ashabah,* para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.

Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk kemaslahatan umum.

4. Aturan Pembagian Warisan

Aturan pembagian warisan Allah SWT sendiri yang langsung merinci pembagiannya dalam Al-Qur'an dengan

pembagian yang maha adil lagi maha bijaksana. Ini menunjukkan mulianya masalah warisan tatkala Allah sendiri yang langsung merinci dan menjelaskannya. Allah SWT berfirman yang artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu:*

1. Bagian Anak/Keturunan
   a. Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
   b. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang di tinggalkan.
   c. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.

2. Bagian Orang tua
   a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
   b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.
   c. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang). Jika misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalangan

saudara pewaris terhadap ibu mereka —artinya bila tanpa adanya saudara (dua orang atau lebih) ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam bagian? Jawabannya, hikmah adanya hajib tersebut dikarenakan ayahlah yang menjadi wali dalam pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidaklah demikian. Jadi, kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka.

3. Bagian Suami
   a. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separoh dari harta yang ditinggalkan istrinya.
   b. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.

4. Bagian Istri
   a. Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.
   b. Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan.

5. Bagian Saudara Seibu
   a. Apabila seseorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.
   b. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih, mereka mendapatkan dua per tiga bagian dan

dibagi secara rata. Sebab yang zhahir dari firman-Nya [tulisan Arab] menunjukkan adanya keharusan untuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan

6. Bagian saudara seayah
   a. Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai satu orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separoh harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.
   b. Apabila pewaris mempunyai dua atau lebih orang saudara kandung perempuan atau seayah dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua per tiga dibagi secara rata.
   c. Apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.
   d. Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak —lebih dari satu— maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

5. Hikmah Waris Islam

1. Terpeliharanya hubungan silaturrahmi dalam keluarga muslim
2. Keluarga laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan

3. Menjunjung tinggi perintah Allah swt
4. Mewujudkan keadilan menurut syariat islam.

I.WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Wasiat atau hibah ialah pemberian pewaris kepada seorang/ beberapa ahli waris atau orang tertentu, yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.Wasiat diambil dari bahasa arab yang berarti menyampaikan sesuatu.

2.Dasar Hukum Wasiat

Wasiat disyariatkan melalui firman ALLAH SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 180 dan sunnah Rasulululllah SAW.Dalam ayat tersebut dianjurkan untuk berwasiat kepada orang tua,karib kerabat,keluarga dekat dan sehabat-sahabat sesuai ketentuan ALLAH SWT.

3. Rukun Wasiat

a. Ada orang yang berwasiat,hendaklah seorang mukalaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri.
b. Ada yang menerima wasiat,keadaannya,bukan dengan jalan maksiat,baik pada kemaslahatan umum.
c. Sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain.
d. Lafal wasiat.

4. Ketentuan khusus wasiat

a. Sebanyak-banyak wasiat adalah sepertiga dari keseluruhan harta,kecuali diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.

b. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris,kecuali atas rida dari ahli waris yang lain sesudah yang member wasiat meninggal.
c. Hendaklah disaksikan sekurang-kurangnya dua saksi.
d. Hak perwalian tidak boleh diwasiatkan ke orang lain.

5. Syarat Penerima Wasiat

a. Beragama islam
b. Dewasa
c. Orang yang berakal
d. Orang mereka
e. Amanah
f. Cakap menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberi wasiat.

6.Wasiat Haram

Yang termasuk wasiat haram adalah:

a. Merugikan ahli waris
b. Memberikan wasiat kepada ahli maksiat
c. Memberikan harta yang secara syarak diharamkan seperti khamar
d. Diharamkan mewasiatkan untuk membangun tempat peribadatan selain agama Islam.
e. Mewasiatkan membangun tempat hiburan

7.Hikmah Wasiat

Bagi yang berwasiat dengan mencari rida Allah swt,maka Allah swt akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang berwasiat dan memberikan berkah yang bermanfaat bagi penerima dan masyarakat sekitar.❑

BAB XI
ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DALAM ISLAM

A. Pengertian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh/diketahui manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, disestimatisasi dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran obyektif, teruji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. (*International Webster's Dictionary*).

Secara etimologis, arti ilmu berarti kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-Qur'an. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan obyek pengetahuan. Setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Oleh sebab itu orang yang memperdalam ilmu-ilmu tertentu di sebut sebagai spesialis.

Lebih jelas lagi, ada 80 ayat yang mengandung kata ilmu. 63 ayat yang mengandung ajakan untuk berpikir, 45 ayat yang mengandung ajakan untuk melakukan penalaran, pengamatan, memikirkan, menyelidiki dengan seksama, 16 ayat yang menyanjung orang yang menggunakan akalnya, dan 24 ayat yang memberikan lampu merah terhadap kebodohan.

Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu: (1) ***Ontologi***, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki obyek studi yang jelas.

(2) *Epistimologi,* artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Dan (3) *Aksiologi,* artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan.

Teknologi merupakan salah satu budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia, tetapi juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa kehancuran alam semesta.

Adapun seni termasuk bagian dari budaya manusia, sebagai ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan hasil ekspresi jiwa yang berkembanmg menjadi bagian dari budaya manusia. Seni identik dengan keindahan. Keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran.

B. Sumber Ilmu Pengetahuan

Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu wahyu dan akal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan akalnya dengan catatan dalam pengembangannya tetap terikat dengan wahyu dan tidak bertentangan dengan syari'at. Atas dasar itu ilmu terbagi dua bagian, pertama, ilmu yang bersifat abadi (*parental knowledge),* tingkat kebenarannya bersifat mutlak (*absolute),* karena bersumber dari wahyu Allah. Kedua ilmu yang bersifat perolehan (*aquired knouledge),* tingkat kebenarannya bersifat nisbi (*relative),* karena bersumber dari akal pikiran manusia.

Dalam persfektik Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan hasil pengembangan potensi manusia yang diberikan Allah berupa akal dan budi. Prestasi yang gemilang dalam pengembangan IPTEKS, pada hakekatnya tidak lebih dari sekedar menemukan bagaimana proses sunnatullah itu terjadi di alam semesta ini, bukan menciptakan dan merancang suatu hukum baru di luar sunnatullah (hukum alam).

C. Pembagian ilmu

Menurut Al-Ghazali dalam Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni(2008:430) ilmu terdiri dari dua jenis:

1. Ilmu *kasbi (Hushulu*)

   Ilmu kasbi yaitu cara berfikir sistematika dan metodik yang di lakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian,ekseperimen,dan penemuan. Ilmu ini di peroleh manusia pada umumnya dan dengan sendirinya seseorang yang melalui proses-proses itu akan memperoleh ilmu tersebut.

2. Ilmu *Ladunni (hudhuri*)

   Ilmu ladduni yaitu ilmu yang di peroleh oleh orang-orang tertentu yang di lakukan dengan melalui prosrs penginderaan atau berfikir, akan tetapi melalui proses pencerahan oleh hadirnya cahaya ilahi dalam qalb.

Menurut Al- Zarnuji dalam Baharudin dan Esa Nur Wahyuni (2008:53) ilmu di bagi menjadi empat, yaitu:

1. Ilmu Fardu 'Ain: Ilmu yang mempelajari oleh setiap umat Islam secara indivu.
2. Ilmu Fardu Kifayah: Ilmu yang kebutuhannya hanya dalam saat-saat tretentu seperti ilmu shalat jenazah
3. Ilmu haram: Ilmu yang haram untuk di pelajari seperti ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang biasa di gunakan untuk meramal
4. Ilmu jawaz: Ilmu yang hukum mempelajarunya adalah boleh karena bermanfat bagi umat manusia, seperti ilmu kedokteran,ekonomi,dsb.

Menurut Ahmad Tafsir(2004:25-26) ilmu sain di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Ilmu Kealaman, yang termasuk ilmu ini adalah Astronomi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Geografi
2. Ilmu Sosial yang termasuk ilmu ini adalah Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ekonomi, dan Politik
3. Ilmu Humaniora,yang termasuk ilmu ini adalah Seni, Hukum, Filsafat, Agama, dan Sejarah

Pengetahuan dapat di capai melalui akal, kalbu dan fuad yang dengannya dapat di tangkap ayat-ayat Allah pada kejadian di alam semesta, dengan mengunakkan mekanisme fuad ini kadangkala manusia menghasilkan ilmu yang bersifat transedental-filosofis. Karena itu, kelak kemudian hari, Allah akan meminta pertanggung jawaban manusia atas pengunaan sama'' basher dan fuad-nya.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan jaganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesunguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan di minta pertanggung jawabanya.* Q.S. Al- Isra' {17}: 36

Pengetahuan itu sumbernya dari beberapa hal, (Made Pidarta, 2007:77)

1. Otoritas, yang terdapat dalam enskopeda, guru, rumus, dan lain sebagainya.
2. Common Sense yang ada pada adat dan tradisi
3. Intuisi yang berkaitan dengan perasaan
4. Pikiran untuk menyimpulkan hasil pengalaman
5. Pengalaman yang terkontrol untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah.

Suparlan Suhartono dalam Tim LPP-SDM(2010:35) berpendapat sumber pengetahuan sebagai berikut:

1. Kepercayaan berdasarkan trasisi.
2. Pengetahauan yang berdasarkan otoritas kesaksian orang lain.
3. Pengalaman indrawi
4. Akal pikiran
5. Sumber intuisi

Ilmu pengetahuan merupakan buah kerja dari akal. Dalam hal ini yang menentukan dan mengeraakan kerja akal. Akan tetapi fitrah ini dapat tertutup, tertimbun oleh hasil pikir dan amal kerja manusia yang menyimpang dan membelenggu, sehingga fitarah yang baik itu tidak dapat muncul secara optimal dalam memberikan *guidance* terhadapkjerja akal.(Cecep Sunarna,2008:xii-xiii). Adapun ruang lingkup ilmu pengetahuan itu sendiri mencakup rasional,emperis,tektual dan kontektual. Sedangkan syarat ilmu pegetahuan yaitu obyektif, rasional, sistematis,empiris dibatasi ruang dan waktu, metedologis, dam memiliki sistem pendekatan dan analisis jelas.

Menurut Al-Qur'an, manusia adalah mahluk yang sangat berpotensi untuk menguasi ilmu pengetahuan. Allah-lah yang mengajarkan manusia, semua hal yang sebelumnya tidak di ketahui.

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya.
Q.S.Al-'Alaq (96): 5.

Kemanusiaan manusia (*insaaniyyatul-insaaniyyaah*) di ukur antara lain oleh interaksinya degan ilmu pengetahuan. Oleh karan itu, berulang kali di kemukan dalam Al-Qur'an agar manusia bekerja pada amal-amal yang menghsilkan ilmu. Manusia di angkat sebagai khalifah-nya di bedakan dari mahluk yang lain karena ilmu pengetahuan

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

"Dan dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang orang yang benar" Q.S. Al-Baqarah [2]:31

Tujuan mencari ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan amal ibadah yng ditunjukan dalam mencari ridha Allah SWT, sekaligus untuk meningkatkan kualitas amal shaleh bagi kepentingan hidup manusia.

Ilmu pengetahuan menurut Al-Qur'an dapat diperoleh melalui berbagai macam cara. Diantaranya melalui indra, seperti *sama'* (pendengaran) yang biasanya bersifat verbal, dan *Bashar* (penglihatan) yang biasanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat observasional-eksperimental. Contoh yang dapat dikemukakan, misalnya Allah mengajarkan Qabil cara mengubur mayat melalui perntaraan burung gagak'

Artinya: *Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? "maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya:" Berapa lamanya kamu tinggal disini?" ia menjawab: "Saya tinggal disini sehari atau setengah hari. "Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal disini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manudia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkalatelah nyata kepadanya (bagaimana allah menghidupkan yang telah mati) diapunberkata:" saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* Q.S.Al-Baqarah (2):259

Allah juga menunjukkan kepada Nabi Ibrahim As, bagaimana menghidupkan yang mati melaluieksprimen t, sebagaimana difirmankan dalam Q.S.Al-Baqarah 2:260.

Artinya: *dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati."Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu? "Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkan, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imamku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka dating kepadamu dengan segera. "dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Tujuan mencari ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan amal ibadah yang ditujukan dalam mencari ridha Allah Swt, sekaligus untuk meningkatkan kualitas amal shaleh bagi kepentingan hidup manusia.

Ilmu pengetahuan menurut Al-Qur'an dapat di peroleh melalui berbagai macam cara. Diantaranya melalui indra, seperti sama' (pendengaran) yang biasanya bersifat verbal, dan bashar (penglihatan) yang biasanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat observasional-eksperimental. Contoh yang dapat di kemukakan misalnya Allah mengajarkan Qabil cara mengubur mayat melalui perantaraan burung gagak.

Allah juga mengajarkan pengetahuan kebangkitan melalui pengamatan eksperimental, sebagimana firmannya dalam:

Artinya: *Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "berapakah lamanya kamu tinggal disini?" ia menjawab: "saya tinggal disini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "sebenarnya kamu telah tinggal disini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum*

lagi berubah; dan lihatlah kedelai kamu (yang telah jadi tulang belulang); kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi nmanusia; dan lihatlah kepada tulang belulang kedelai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami mambalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "saya yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu." Q.S.Al-Baqarah(2):259

Allah juga menunjukkan kepada Nabi Ibrahim As, bagaimana menghidupkan yang mati melalui eksperimen, sebagaimana di firmankan dalam Q.S.Al-Baqarah (2):260

Artinya: *dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman: belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: (kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah* (165) *semua olehmu. (Allah berfirman: "lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bagian dari bagian-bagian itu kemudian panggillah mereka,niscaya mereka dating kepadamu dengan segera."dan ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*

Didin Hafidhuddin (2003: 24) berpendapat, semangat Al-Quran dalam mendorong umat Islam untuk bekerja sungguh-sungguh pada pencarian ilmu, harus terus disosialisasikan. Dunia masa kini, apalagi masa depan, adalah dunia yang dikuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapapun yang menguasai keduanya, secarah lahiriah pasti akan menguasai dunia. Bila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan merupakan infrastruktur maka keduanya akan menentukan suprastruktur dunia internasional, termasuk kebudayaan, moral, hukum, dan juga prilaku keagamaan. Bila umat Islam ingin kembali memainkan perannya sebagai *Khairu Ummah* (umat terbaik) dan *Ummatan wasathan* (Umat Pilihan) yang menjadi saksi atas kebenaran ajarannya maka mutlak harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal

Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung tiga unsur pokok, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu dan amal shalih.

Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan yang paripurna. Keparipurnaannya terletak pada tiga aspek; yakni aspek aqidah, aspek ibadah dan aspek akhlak. Meskipun diakui aspek pertama sangat menentukan, tanpa integritas kedua aspek berikutnya dalam prilaku kehidupan Muslim, maka makna realitas kesempurnaan Islam menjadi kurang utuh, bahkan diduga keras akan mengakibatkan degradasi keimanan pada diri Muslim, sebab eksistensi prilaku lahiriyah seseorang adalah perlambang batinnya.

Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi Muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketenteraman dan keselamatan. Sebaliknya pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran.

Agama (iman) berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan ilmu dan teknologi dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan.

E. Keutamaan Orang yang Beriman dan Berilmu

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan paripurna. Kesempurnaannya karena dibekali dengan

seperangkat potensi yang terutama sekali adalah akal. Akal berfungsi untuk berfikir dan akan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi dan Allah akan menempatkan posisi orang yang beriman dan berilmu pada derajat yang mulia. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Mujadalah:11

... يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍۚ ...

Artinya: *Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat.*

Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi umat manusia termasuk bagi lingkungannya.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* pada bagian awalnya banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pembelajaran. Ia menggambarkan kedudukan tinggi bagi para ahli ilmu dan para ulama dengan menyetir ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW. Serta perkataan para ahli. Ia mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia. Sedangkan bagian tubuh manusia yang paling mulia adalah hatinya. Tugas guru adalah menyempurnakan, mengagungkan, menyucikan dan menuntut anak didik agar selalu dekat kepada Allah SWT. Oleh karena itu tugas mengajar bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tetapi juga dalam rangka melaksanakan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Orang 'alim adalah bendaharawan yang menmgurus khazanah Allah SWT. Bahkan tidurnya olrang 'alim lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh.

Al-Ghazali juga menjelaskan keutamaan orang yang berilmu bagaikan matahari, selain menerangi dirinya juga menerangi orang lain. Dia bagaikan minyak kesturi yang harum yang menebarkan keharumannya kepada setiap orang yang berpapasan dengannya.

Dengan demikian jelaslah betapa tingginya derajat dan kedudukan orang yang berilmu. Di mana pun ia berada tidak pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi hidup dan mengatasi setiap persoalan yang ada.

F. Tanggung jawab Ilmuwan Terhadap Lingkungan

Ada dua fungsi manusia diciptakan di muka bumi, yaitu sebagai *abdun* (hamba Allah) dan sebagai *khalifah* Allah. Esensi dari *abdun* adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan pada kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan esensi sebagai *khalifah* adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Dalam mengembangkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber-sumber daya alam, serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat menggali sumber daya alam yang ada tentunya sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat mengemban tugas ini.

Sumber daya alam yang disediakan Allah untuk manusia, harus dilestarikan agar tidak habis terkuras di masa sesaat. Untuk itu tentunya ilmuwan yang mengendalikan alam ini harus dilandasi keimanan dan akhlak mulia agar lingkungan alam dapat dijaga. Kerusakan yang terjadi di alam ini sebenarnya juga disebabkan oleh ulah tangan manusia yang mengendalikan

alam. Mereka tidak menjada amanah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk menjaga kelestarian alam. Sebagai mana firman Allah SWT. Dalam Q.S *al-Rum*:41

> Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka segera kembali ke jalan yang benar.*

Dua fungsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Dan simbul dari kedua fungsi itu adalah dzikir dan fikir.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, manusia diberi keistimewaan berupa kebebasan untuk memilih dan berkreasi sekaligus menghadapkannya dengan tuntutan kodratnya sebagai makhluk psiko-fisik. Perpaduan antara tugas ibadah dan khalifah ini akan mewujudkan manusia yang ideal yakni manusia yang selamat di dunia dan akhirat.

G. Sejarah Perkembangan Peradaban Umat Islam

Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggara karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian isyarat Al-Qur'an sudah cukup jelas meletakkan fondasi yang kokoh terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran.

Dengan menggunakan teori yang dikembangkan Harun Nasution, di lihat dari perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga masa yaitu:

a. Masa klasik (650 – 1250 M)

b. Masa pertengahan (1250 – 1800 M)

c. Masa modern (1800 – sampai sekarang)

Masa klasik merupakan masa kemunculan Islam dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini lahir lahir para ulama mazhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Maliki. Sejalan dengan itu lahir pula para filosuf Muslim seperti Al-Kindi (801 M), Al-Razi (865 M) dan Al-Farabi (870 M) serta Ibn Miskawaih (930 M) yang terkenal dengan pemikirannya tentang akhlak, Ibn Sina (1037 M) di bidang kedokteran, Ibn Bajjah (1138 M) dan Ibn Rusyd (1126 M).

Pada fase pertengahan merupakan fase kemunduran peradaban umat Islam karena filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentang-kan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia denga akhirat. Pemikiran yang berkembang saat itu adalah dikotomis antara agama dengan ilmu, urusan dunia dan akhirat. Titik kulminasinya adalah ketika para ulama sudah mendekat dan menjadi alat para penguasa pemerintahan. Para penguasa terbuai dengan kemewahan yang sudah dirasakan, sehingga lupa melanjutkan tradisi keilmuwan yang dibina sejak zaman klasik. Akibatnya umat Islam tenggelam ke dalam lembah kehancuran, kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

Pada awal abad ke 19 (fase modern) segelintir pemikir dan Ulama Islam mulai menyadari ketertinggalan umat Islam. Umat Islam terlena dan tertidur selama lebih kurang 15 abad. Di mulai dari pemikir Afganistan dan Mesir seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Thaha Husein dan lainnya memulai mencerahkan pemikiran umat Islam dengan mengembangkan berbagai ijtihad dalam Islam.

H. Mesjid sebagai Pusat Peradaban

Mesjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti sholat, pada hal mesjid berfungsi

lebih luas dari sekedar tempat sholat. Sejak awal berdirinya mesjid memang belum bergeser dari fungsi utamanya yaitu tempat shalat. Akan tetapi perlu diingat bahwa mesjid di zaman Nabi berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi SAW menyucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan al-Qur'an dan al-Hikmah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap hidup kaum muslim hingga upaya-upaya meningkatkan keejahteraan umat justru dari mesjid.

Mesjid dijadikan simbul persatuan umat Islam. Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan mesjid pertama, fungsi mesjid masih kokoh dan orisinil sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah-sekolah dan unversitas pun kemudian bermunculan justru dari mesjid. Mesjid al-Azhar di Mesir merupakan salah satu contoh yang sangat dikenal luas kaum muslimin Indonesia. Mesjid ini mampu memberikan bea siswa kepada para pelajar dan mahasiswa. Bahkan pengentasan kemiskinan pun menjadi program nyata mesjid.

Tapi sangat disayangkan mesjid kemudian mengalami penyempitan fungsi seiring dengan adanya dikotomi ilmu dan matinya tradisi berpikir integral dan komprehensif. Ruh dan aktivitas pendidikan serta merta hengkang dari mesjid. Mesjid hanya mengajari umat tentang tulis baca huruf Al-Qur'an.

Kini mulai tumbuh kesadaran umat akan pentingnya fungsi mesjid untuk mencerdaskan dan menyejahterakan umat. Fungsi dan peran mesjid dari waktu ke waktu terus meluas. Dengan demikian di harapkan kualitas umat Islam akan semakin baik dari hari ke hari.□

Bab XII
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Islam Agama Rahmat bagi Seluruh Alam

Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan hidup umat manusia pada khususnya dan seluruh alam pada umumnya. Kondisi ini akan terwujud apabila manusia sebagai penerima amanah Allah dapat menjalankan aturan tersebut secara benar dan *kaaffah*.

Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama, Nabi pertama, yaitu Nabi Adam AS. Agama Islam itu kemudian Allah turunkan secara berkesenambungan kepada para Nabi dan Rasul-rasul berikutnya. Akhir dari proses menurunan agama Islam itu baru terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW pada awal abad VII Masehi. Islam sebagai agama yang Allah turunkan belum dinyatakan secara eksplisit pada masa kerasulan sebelum Muhammad SAW, tetapi makna dan substansi ajarannya secara implisit memiliki persamaan dalam ajaran Tauhid dan yang dapat dipahami dari pernyataan sikap para Rasul, seperti Firman Allah dalam Q.S *Al-Baqarah*:132.

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢

Artinya: *Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. (Ibrahim berkata): Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."*

Ajaran Agama Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sesuai dengan fitrah hidup manusia. Artinya ajaran agama Islam mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek keyakinan, perasaan, maupun pemikiran, sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, memberikan manfaat tanpa menimbulkan kompilasi dan menempatkan manusia dalam posisi yang benar. (Q.S *al-Rum: 30)*.
2. Ajarannya sempurna, artinya materi ajaran Islam mencakup petunjuk seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk tersebut adakalanya disebut secara eksplisit dan adakalanya disebut secra implisit. Untuk memahami petunjuk yang bersifat implisit dilakukan dengan ijtihad. Penegasan tentang kesempurnaan ajaran Islam terdapat dalam Q.S *Al-Maidah:3*
3. Kebenarannya mutlak. Kemutlakan ajaran Islam dikarenakan berasal dari Allah yang Maha Benar. Di samping itu kebenaran ajaran Islam dapat juga dibuktikan melalui realita ilmiyah dan ilmu pengetahuan. (Q.S *Al-Baqarah*: 147).
4. Mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dua tugas utama diciptakan di muka bumi merupakan cerminan adanya keseimbangan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan itu perlu dijaga dan manusia harus menempatkannya secara proporsional.
5. Fleksibel dan ringan, artinya ajaran agama Islam memperhatikan dan menghargai kondisi masing-masing individu, dan tidak memaksakan umatnya untuk melakukan perbuatan di luar batas kemampuannya. (Q.S *al-Baqarah*: 286)

6. Berlaku secara universal, artinya ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia sampai akhir masa. (Q.S *al-Ahzab*: 40).
7. Sesuai dengan akal pikiran dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. (Q.S *al-Mujadalah*: 11).
8. Inti ajarannya "Tauhid" dan seluruh ajarannya mencerminkan ketauhidan kepada Allah SWT.

Dengan karakteristik di atas, terbukti bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi sekalian alam. (Q.S *al-Anbiya'*:107)

Fungsi Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam tidak tergantung pada penerimaan atau penilaian manusia. Substansi rahmat terletak pada fungsi ajaran tersebut. Fungsi itu baru akan dirasakan baik oleh manusia maupun oleh makhluk-makhluk lain apabila manusia sebagai pengemban amanah Allah telah mentaati ajaran tersebut.

Bentuk-bentuk kerahmatan Allah pada ajaran Islam tersebut adalah:

1. Islam menunjuki manusia jalan hidup yang benar. Ajaran Islam sebagiannya bersifat *ta'abbudi* (supra rasional), artinya di atas kemampuan akal manusia untuk mengetahuinya, seperti kemahaesaan Allah, ajaran sholat dan lainnya. Sebagian ajaran Islam yang lain bersifat *ta'aqquli* (rasional), artinya mampu dipahami rasionalitasnya, seperti dalam *hablum minannas* dan pemanfaatan alam semesta.
2. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan Allah secara bertanggung jawab. Allah sudah mendatangkan petunjuk dan memberikan akal kepada manusia, dan kepadanya dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan petunjuk yang ada. Namun apa pun

yang di pilih oleh manusia itu tetap ada konsekwensi dan pertanggung jawabannya. Dalam Q.S *al-Baqarah*: 256:

Artnya:"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah"

3. Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik Muslim mau pun non Muslim. Dihadapan Allah manusia sama yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya.
4. Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Allah telah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam beserta isinya, tetapi Allah juga mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. (Q.S *al-Rum:* 41). Demikian juga sikap dan cara memperlakukan hewan, banyak hadis Rasulullah yang menerangkan tentang itu. Seperti ketika hendak menyembelih hewan, maka hendaklah menggunakan cara yang baik dan pisau yang tajam agar tidak menyiksa binatang.
5. Islam menghormati kondisi spesifik individu dan memberikan perlakuan yang spesifik pula. Ada keringanan-keringan tertentu yang diberikan kepada seorang muslim pada saat tertentu. Seperti orang yang sedang dalam perjalanan dibolehkan menjama'kan dan mengqasarkan shalat, orang sakit boleh sholat dalam posisi duduk atau berbaring, zakat dan haji hanya bagi orang-orang mampu (kaya) dan beberapa ketentuan dalam ibadah lainnya.lainnya.

B. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah

1. Makna Ukhuwah Islamiyah

Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya perasaan simpati atau empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing

pihak memiliki perasaan yang sama baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk mebagi kesenangan kepada pihak lain. Ukhuwah dan persaudaraan yang berlaku bagi sesama muslim di sebut *ukhuwah Islamiyah*.

Menurut Muhammad Qutb, landasan ukhuwah Islamiyah yang harus dipatokkan terlebih dahulu adalah kemurnian aqidah dan ketaatan menunaikan syari'ah serta berkemampuan melaksanakan pola dan penampilan *akhlakul karimah*. Hati dan jiwa yang terjalin dengan pintalan aqidah, adalah lebih kuat dan lebih tinggi nilainya.

Persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang tidak dilandasi oleh keluarga, suku, bangsa dan warna kulit, namun karena perasaan seaqidah dan sekeyakinan. Nabi mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim lainnya ibaratkan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan meraskan sakitnya. Rasulullah SAW juga bersabda: *"Tidak sempurna iman salah seorang kamu, sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri"*

Hadis di atas berarti, seorang muslim harus dapat meraskan penderitaan dan kesusahan saudaranya yang lain. Ia harus selalu menempatkan dirinya pada posisi saudaranya. Perasaan senasib sepenanggungan selalu digalakkan. Persaudaraan sesama muslim juga berarti saling menghormati dan saling menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan.

Antara sesama muslim tidak ada sikap saling permusuhan, sikap saling islah dan menasehati itu yang dituntut. Seorang muslim dilarang untuk mengolok-olok saudaranya yang muslim. Tidak boleh berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain (Q.S *al-Hujarat:* 11-12).

Sejarah telah membuktikan, bagaimana keintiman persahabatan dan lezatnya persaudaraan antara kaum Muhajjirin dan kaum Anshar. Demi untuk menegakkan dinul Islam, kaum Muhajjirin rela meninggalkan segala harta kekayaan dan keluarganya di kampung halaman. Demikian juga kaum Anshar dengan penuh keikhlasan menyambut dan menjadikan kaum Muhajjirin sebagai saudara. Peristiwa inilah awal bersatunya dua hati dalam bentuk yang teosentrik dan universal sebagai hasil dari sebuah persaudaraan yang dibangun Nabi atas dasar kesamaan aqidah.

2. Makna Ukhuwah Insaniyah

Persaudaraan sesama manusia disebut dengan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah. Manusia diciptakan Allah pada dasarnya berasal dari unsur yang satu. Perbedaan keyakinan dan agama juga merupakan kebebasan pilihan yang diberikan Allah. Hal ini harus dihargai dan dihormati.

Dalam hal muamalah, toleransi harus selalu dijaga, dan tidak ada larangan untuk saling membantu. Namun jika sudah menyangkut urusan aqidah dan ibadah kembali kepada konsep: *"lakum dinukum wa li yadin"*

Toleransi antar umat beragama sudah termaktub dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip:

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. Membela mereka yang teraniaya;
4. Saling menasehati;

5. Menghormati kebebasan beragama.

Dalam praktek, ketegangan yang sering timbul intern umat beragama dan antar umat beragama disebabkan oleh:

1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau missi
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain. Arti keberagamaannya lebih kepada sikap fanatisme dan kepicikan (sekedar ikut-ikutan).
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama.
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. (Departemen Agama, 1980: 38)

Dalam kehidupan beragama, tantangan teologis paling besar adalah bagaimana seorang beragama bisa mendefinisikan dirinya di tengah-tengah agama lain. Atau istilah yang lebih teknis — yang biasa dipakai dalam literature teologi kontemporer—bagaimana bisa berteologi dalam konteks agama-agama. (Budhy Munawwar, 2004:v)

Dalam pergaulan antar agama, semakin hari kita merasakan intensnya pertemuan agama-agama itu. Walaupun kita juga semakin menyadari bahwa pertemuan itu kurang diisi segi-segi dialogis antar imannya. Pada tingka pribadi sebenarnya hubungan anatar tokoh-tokoh agama di Indonesia semakin baik dan akrab dengan keterlibatan yang sungguh-sungguh dalam usaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat,

khususnya menyangkut kemungkinan-kemungkinan disintegrasi bangsa akibat konflik SARA yang berkepanjangan sejak tahun-tahun belakangan.

Dalam pembinaan umat beragama, para pemimpin dan tokoh agama mempunyai peranan yang besar, yaitu:

1. Menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama ke dalam kehidupan masyarakat.
2. Menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat.
3. Memberikan pendapat, saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan.
4. Mendorong dan membimbing masyarakat dan umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan.
5. Meredamkan api-api konflik yang ada dan berusaha mencari titik temu dan solusi.

Apabila sikap-sikap di atas dapat diwujudkan, maka ukhuwah akan ditercipta dan kedamaian akan dirasakan dalam kehidupan.

C. Kebersamaan dalam Pluralitas Beragama

Kata "pluralisme" diterjemahkan dalam berbagai interpretasi. Interpretasi popular dari John Hick mengenai pluralisme ini adalah anggapan bahwa kebenaran merupakan satu hal yang kolektif di antara semua agama, dan seluruh agama bisa menjadi sumber keselamatan, kesempurnaan dan keagungan bagi para penganutnya.(Ali Rabbani al-Gupaini, 2004:4)

Sejalan dengan itu, Nurchalis Madjid berpendapat bahwa pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari

berbagai suku dan agama, yang hanya mengagambarkan kesan pragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak bisa dipahami sekedar "kebaikan negatif" yang hanya untuk menyingkirkan kesan fanatisme. Pluralisme menurutnya harus dipahami sebagai pertaalian sejati kebinekaan dalam pertalian keadaban (*genune engagement of diversities within the bond of civility)*. Bahkan pluralisme juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, anatara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. (Nurcholis Madjid, 2004)

Interpretasi lain tentang pluralisme tersorot kepada dimensi sosial kehidupan beragama. Artinya, segenap penganut agama bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat serta saling menjaga batas-batas dan hak masing-masing. Interpretasi ini dikemukakan dalam *Kamus Oxford, " The principle that these different groups can live together in peace in one society."*. Interpretasi yang kedua ini menurut pendukung interpretasi versi John Hick keluar dari konteks pluralisme, dan karena itu mereka mengartikannya dengan "toleransi".

Menurut pendapat Ali Rabbani, pluralisme agama yang bisa diterima adalah pluralisme dalam makna kedua, yakni kehidupan bersama secara rukun. Masing-masing menyakini kebenaran berada di pihaknya. Penulis sendiri juga sependapat dengan interpretasi kedua. Karena jika kita menyakini kebenaran ada pada semua agama, maka *kesaliman aqidah* kita akan goyah.

Kebersamaan hidup antara orang Islam dengan non muslim telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Rasulullah mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madinah dari gangguan musuh. Rasulullah juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang yahudi ketika umat Islam kekurangan pangan.

D. Masyarakat Madani sebagai masyarakat Ideal

1. Pengertian Masyarakat Madani

"Masyarakat Madani" adalah istilah yang populer di kawasan asia tenggara sebagai padanan dari istilah *civil society* (masyarakat sipil). Istilah "masyarakat Madani" – di Indonesia - antara lain diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ceramah dalam rangka Festival Istiqlal II tahun 1995 di Jakarta. (Din Syamsuddin, 2005:2). Demikian juga Cendikiawan Muslim Nurkhalis Madjid mempopulerkan konsep masyarakat madani dalam berbagai buku dan tulisannya.

Civil Society yang menjadi padanan Masyarakat madani secara substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat dan siapa pun menurut Aristoteles, harus taat pada hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. Dengan demikian, supremasi dan kepatuhan terhadap hukum merupakan inti *civil society.*

Dalam paradigma sosial politik Islam, dengan melacak sumber-sumber doktrinalnya, Din Syamsudin memandang bahwa ada dua kata kunci yang menghampirkan kita pada konsep masyarakat madani, yakni kata *"ummah"* dan *"madinah"*. Dua kata kunci yang memliki eksistensi sosial kualitatif inilah yang menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata "ummah" misalnya yang biasanya dirangkaikan dengan sifat kualitas tertentu, seperti dalam istilah-istilah *ummah Islamiyah, ummah wasathan, ummah Muhammadiyah, ummah wahidah, khaira ummah* dan lain sebagainya.

Selanjutnya terminologi "ummah" dalam bahasa Arab menurutnya menunjukkan pada komunitas keagamaan tertentu, yaitu komunitas yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama. Secara Umum seperti yang diisyaratkan

Al-Qur'an, terminologi "ummah" menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertantu atas dasar komitmen kegamaan, etnis dan moralitas.

Kata "Madani" terambil dari kata "*madinah*" yang berarti kota, dan juga sama akar katanya dengan "*tamaddun*" artinya maju/berbudaya. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beriman dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusia-an, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perpaduan antara imtaq dan iptek. Masyarakat madani merupakan masyarakat ideal dan diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia khususnya umat Islam.

Secara substansial, masyarakat madani mengacu pada Masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah mampu membentuk masyarakat yang dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai walau pun latarbelakang suku dan agama mereka berbeda. Mereka hidup saling tolong menolong, menjadikan al-qur'an sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dengan ketataan penuh terhadap keputusannya, dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Masyarakat madani yang ingin dicapai oleh umat Islam seperti tergambar dalam al-Qur'an Surah 34 (*Saba'*) ayat 15:

لَقَدۡ كَانَ لِسَبَإٖ فِى مَسۡكَنِهِمۡ ءَايَةٞۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٖ وَشِمَالٖۖ كُلُواْ مِن رِّزۡقِ رَبِّكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥۚ بَلۡدَةٞ طَيِّبَةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ ١٥

15. *Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.*

(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

2. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani sebagai masyarakat ideal memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.

b. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Kelompok sosial mayoritas hidup berdampingan dengan kelompok minoritas sehingga tidak muncul kecemburuan sosial. Kelompok yang kuat tidak menganiaya kelompok yang lemah, sehingga tirani minoritas dan anarkhi mayoritas dapat dihindarkan.

c. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Prinsip tolong menolong antar anggota masyarakat didasarkan pada aspek kemanusiaan untuk saling bantu menbantu.

d. Toleran, artinya tenggang rasa terhadap sesama dan tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa tertanggu oleh aktivitas pihak lain. Toleran yang juga urgen dalam aspek beragama, di mana setiap manusia memiliki kebebasan dalam beragama dan tidak ada hak bagi orang lain yang berbeda agama untuk mencampuri. Keyakinan beragama tidak dapat dipaksakan.

e. Keadilan, artinya setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan keutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi

masing-masing. Konsep zakat, infak, sedekah dan hibah bagi umat Islam serta jizyah dan kharaj bagi non Islam, merupakan salah satu wujud keseimbangn yang adil. Keseimbangan hak dan kewajiban berlaku bagi seluruh aspek kehidupan manyarakat, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang diistimewakan atau didiskriminasikan. Demikian juga dalam perlakuan hukum harus mendapatkan keadilan.

f. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi tersebut untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Sebuah masyarakat (negara) yang maju mustahil terwujud tanpa kecintaan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah mencatat kegemilangan umat Islam di masa pemerintahan Bani Abbasyiah bisa terwujud dengan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu dan teknologi. Seorang khalifah tidak segan-segan menghadiahkan para ilmuwan dengan emas seberat karya yang dihasilkannya.

g. Berakhlak mulia. Akhlak mulia juga merupakan cerminan masyarakat madani., karena relevansinya dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang diperoleh akan sia-sia bahkan dapat merusak orang lain jika tidak dibarengi dengan akhlak mulia.

3. Peranan umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Umat Islam di muka bumi termasuk juga di Indonesia punya potensi dan peran besar untuk mewujudkan masyarakat madani karena beberapa kekuatan:

a. Kualitas SDM Umat Islam

Allah SWT telah menciptakan umat Islam sebagai sebuah umat yang terbaik dan unggul seperti yang terdapat

dalam Al-Qur'an surah Ali Imran:110. Diantara kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM nya di banding umat lain. Keunggulan kualitas yang dimaksud dalam al-Qur'an sifatnya normatif, potensial bukan riil. Realitas dari norma tersebut tergantung pada kemampuan umat Islam untuk memanfaat potensi yang dimilikinya.

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasyiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuannya diberbagai bidang kehidupan: ilmu pengetahuan, teknologi, militer, ekonomi, politik dan bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi dan yang lainnya.

Namun ketika umat Islam terpesona dengan kemewahan yang ada, solidaritas memudar, kekuatan melemah, dengan mudah dihancurkan oleh lawan-lawannya. Puncaknya ketika Hulagu Khan, cucu Jengis Khan meluluhlantakkan Bagdad dan membunuh orang-orang yang ada di dalamnya.

Mulai saat itu kendali kemajuan dipegang oleh masyarakat Barat. Umat Islam terperosok dalam ketertindasan dan ketertinggalan. Baru di awal abad ke 19 umat Islam mulai bangkit kembali selangkah demi selangkah dengan menggeliatkan lapangan ijtihad di berbagai bidang.

b. Posisi Umat Islam

Jumlah umat Islam yang dominan merupakan asset utama dan posisi umat Islam yang menguntungkan. Ditambah lagi potensi alam yang berada di negara yang mayoritas Muslim yang beragam dan signifikan. Namun karena masih rendahnya sumber daya manusia untuk

mengelola sumber yang ada, sehingga dimanfaatkan oleh umat-umat lain.

Di Indonesia, misalnya jumlah umat Islam yang lebih dari 85%, karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Sekalipun banyak umat Islam banyak menempati posisi strategis dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif, tetapi nilai-nilai Islam belum dapat secara maksimal dilaksanakan. Hal ini tentunya disebabkan kurangnya komitmen umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Lebih-lebih diantara pemimpim umat Islam masih belum menunjukkan prilaku dengan akhlak yang mulia.❑

Bab XIII
EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi Islam tidak hanya mempelajari Individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia.

Perbedaan Ekonomi Islam dan modern adalah ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Sedangkan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu, tidak mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan nilai (terpisah dengan agama).

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT.

> *"Dia-lah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (Al-Mulk: 15)

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi sesuatu pelengkap kehidupan, saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya.

B. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

1. Mengakui Hak Milik (Baik Individu maupun Umum).
2. Kebebasan Ekonomi Bersyarat.

   Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan tersebut adalah:

   - Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum-hukum Islam.
   - Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Syariat Islam.
   - Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila, dan lemah.
   - Hak untuk bersyarikat (saling memiliki) dengan tetangga atau partner kerja.
   - Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak.
3. Kebersamaan dalam menanggung suatu kebaikan.

   Adalah kebersamaan timbal balik antar sesama anggota masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat baik dalam kondisi lapang maupun sempit untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi suatu bahaya.

C. Asas-asas/Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Asas-asas Sistem Ekonomi Islam terbit dalam Firman Allah SWT:

> *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaiman Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al Qasas: 77)*

Terdapat beberapa asas Ekonomi Islam, diantaranya:

1. Allah SWT pemilik mutlak segala sesuatu

   Allah SWT memberi kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia sebagai tempat titipan atau pemberian.

2. Ekonomi digerakkan untuk mencari keuntungan dunia dan akhirat. Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat

   Manusia mestilah menggunakan kekayaan yang diperolehinya didunia ini untuk mendapatkan kehidupun yang baik dan sejahtera diakhirat kelak.

3. Bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat

   Manusia tidak boleh mengabaikan bahagianya didunia ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan didunia ini dengan cara-cara yang paling adil dan dibenarkan oleh Undang-Undang.

4. Tetap berlaku adil kepada sesama manusia

   Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan.

5. Tidak boleh melakukan segala kerusakan

   Manusia tidak dibenarkan untuk melakukan kerusakan dimuka bumi. Ia mesti mengelakkan dirinya dari pada melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk didalamnya kegitan-kegiatan mencari kekayaan yang tidak adil, mubazirkan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan.

6. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas(nisab).
7. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

D. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijitihad (Kitab-kitab Fiqih)

E. Ciri-Ciri Ekonomi Islam

1. Memelihara fitrah manusia.
2. Memelihara norma-norma akhlak.
3. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat.
4. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian dari pada ajaran agam Islam.
5. Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, disamping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.
6. Aktivitas-aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal pula oleh Pihak Pemerintah.
7. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.

F. Tujuan Ekonomi Menurut Islam

1. Menunaikan sebagian tuntutan ibadah

   Asas-asas Ekonomi Islam diambil dari ajaran Islam, berarti juga telah menunaikan Tuntutan Ibadah.

2. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat

   Kegiatan ekonomi yang berterskan kepada keseksamaan serta menghapuskan penindasan dan penipuan adalah merupakan satu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Atas dasar inilah Islam membenarkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala jenis penipuan.

3. Menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
4. Mewujudkan kestabilan barang yang sejajar dengan nilai mata uang. Sistem ekonomi mewujudkan kestabilan pasaran melalui sikap setiap anggota masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri serta senantiasa bersedia membantu dan berkorban demi kepentingan anggota masyarakat lainnya.
5. Mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang.

   Walaupun Islam menolak ekonomi sebagai asas utama pemikiran dan pembentukan sebuah masyarakat, namun dalam masa yang sama Islam menekankan bahwa perjalanan masyarakat untuk mencari keamanan dan kepatuhan kepada undang-undang dapat dicapai melalui beberapa kegiatan ekonomi.

6. Mewujudkan keharmonisan hubungan antar bangsa dan memastikan kekuatan pertahanan negara.

G. Lembaga Ekonomi Islam

1. Perbankan Syariah
2. Lembaga Asuransi Syariah
3. Reksadana Syariah
4. Pegadaian Syariah
5. Lembaga Zakat

H. Riba Dalam Pandangan Islam

Larangan riba merupakan salah satu pembeda utama antar sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Argumentasi larangan Riba dalam Ekonomi Islam telah banyak dibahas oleh para ulama dan ilmuwan Islam sepanjang sejarah.

Secara bahasa, kata *riba* terbentuk dari kata *raba, yarbu* yang bermakna *zada* atau *ziyadah* yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia kepada bertambah. Disebutnya riba itu dengan riba (penambahan atau bertambah), karena memang transaksi ribawi memberikan penambahan kepada orang yang memberi piutang oleh orang yang berhutang dengan ada perjanjian sebelumnya. Said Sabiq memaknai riba itu sebagai suatu tambahan dari jumlah hutang (*ra'su al-mal*), baik sedikit maupun banyak (Sabiq.1983;176).

Transaksi riba merupakan kegiatan ekonomi yang diharamkan Allah. Dalam surat al-Baqarah ayat 276 dijelaskan;

> Artinya; *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ayat ini mengambarkan azab yang akan ditimpakan kepada pelaku transaksi riba, yaitu dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sempoyongkan seperti orang gila. Mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli, sama-sama memperoleh dan mencari keuntungan. Padahal riba jauh

berbeda dengan jual beli, justru jual beli itu dihalalkan sedangkan riba diharamkan.

Perbincangan Alquran tentang haramnya riba lebih tegas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 278;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Dalam ayat ini terdapat kata perintah yaitu *zaru* (tinggalkanlah) yang ditujukan kepada orang-orang mukmin, agar mereka meninggalkan pekerjaan memungut sisa riba yang belum dipungut. Dan akhir ayat mengaitkan perintah itu dengan keimanan. Hal ini bermakna begitu eratnya kaitan keimanan dengan meninggalkan transaksi ribawi. Kesempurnaan iman bergantung kepada kepatuhan orang terhadap perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Transaksi ribawi tidak hanya diharamkan dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, tetapi juga diharamkan dalam agama samawi lainnya yaitu Yahudi dan Nasrani(Sabiq.1983;176). Alquran menegaskan haramnya transaksi riba bagi ahlulu kitab (Yahudi dan Nasrani):

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *Dan disebabkan mereka (Ahl al-Kitab) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih* (QS. 4; 161).

Agama samawi mengharamkan riba karena transaksi ribawi itu dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar manusia. Said Sabiq menyebutkan beberapa hikmah pelarangan riba tersebut, yaitu:

1. Riba dapat menyebabkan permusuhan antar pribadi dan menghancurkan semangat saling tolong menolong
2. Riba itu dapat menimbulkan malas bekerja. Para rentener merasa tidak perlu bekerja karena uangnya terus bertambah melalui bunga pinjaman. Padahal Islam sangat mendorong umatnya agar berusaha.
3. Riba itu merupakan sarana penjajahan ekonomi, sehingga orang kaya semakin kaya dan yang miskin sulit bangkit dari kemiskinannya.
4. Islam mengajak manusia agar memberi hutang yang kepada saudaranya, yang sangat membutuhkan. Bukan justru memanfaatkan kesulitan yang sedang dialaminya.

Terdapat beberapa transaksi keuangan atau jual beli barang yang tergolong kepada transaksi riba, yang sangat dilarang dalam Islam. Berdasarkan bentuk-bentuk transaksi itu para ulama membuat kategori riba. Para ulama berbeda dalam membuat kategori riba tersebut. Zainuddin al-Malaybari membaginya kepada empat macam, yaitu riba fadhal, riba qaradh, riba yad, dan riba nasa‘ (al-Maybari.t.th;68).

1. Riba fadhal adalah menukar antara benda sejenis, dimana satu di antara pelaku harus melebihkan jumlah barang yang diberikan kepada yang lain.
2. Riba qaradh ialah suatu transaksi antara seorang pemilik modal dengan peminjam yang menetapkan suatu persyaratan dimana pemiliki modal mendapatkan tambahan bayaran dari peminjam dengan jumlah tertentu.

3. Riba yad ialah transaksi yang tidak timbang terima, salah satu dari pelaku transaksi meninggalkan tempat sebelum saling menerima atau saling menyerahkan barang yang ditransaksikan itu.
4. Sedangkan riba nasa' bermakna transaksi penukaran barang, satu di antara pelaku transaksi menagguh bayaran sedangkan yang lain tunai.

Berbeda dengan al-Malaybari, Said Sabiq mengkategorikan pula riba itu kepada dua macam saja, yaitu riba nasa'i dan riba al-fadhl. Riba nasa' adalah transaksi keuangan antara pemiliki modal yang memberikan pinjaman kepada peminjam, dimana dalam transaksi itu disepakati bahwa peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam sesuai kesepakatan. Sedangkan riba fadhal bermakna jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan yang salah satu dari kedua pelaku transaksi itu menyerahkan melebihi dari jumlah yang dia terima (Sabiq Jilid III. 1983;78).

Riba fadhal, menggunakan istilah Said Sabiq atau riba fadhal, yad, dan nasa' menggunakan istilah al-malaybari, hanya terjadi pada transaksi makanan, emas, dan perak, seperti menukar makanan dengan makanan atau menukar emas dengan emas. Agar tidak terjadi riba dalam melakukan trnasaksi makanan yang sejenis, misalnya, maka transaksi harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu kedua belah pihak harus membayarnya tunai, saling menerima makanan yang ditransaksikan itu, dan sama takarannya. Apabila transaksi itu dilakukan terhadap makanan yang tidak sejenis, seperti menukar jagung dengan padi, maka transaksi harus memenuhi dua syarat, yaitu kedua belah pihak membayarnya secara tunai dan kedua belah pihak saling menerima makanan itu (al-Malaybari;12).

I. Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf.

Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalah kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Pelaksanaan zakat akan menimbulkan rasa puas dan bahagia dalam diri muzakki karena telah menyempurnkan kewajibannya kepada Allah.

Dalam zakat, infaq, shadaqah dan waqaf terdapat dua dimensi ibadah. Pertama sebagai pembuktian kepatuhan terhadap perintah Allah. Kedua sebagai ibadah sosial yang diharapkan dapat membantu kehidupan ekonomi sesama umat muslim.

Namun pelaksanaan ibadah zakat yang sudah diselenggarakan sejak lama, belum memperlihatkan keampuhannya untuk mengangkat taraf hidup masyarakat muslim yang miskin. Barang kali manajemen pengelolaannya yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi.

Sehubungan dengan pengelolaan zakat yang kurang optimal, ada pemikiran ke arah manajemen yang lebih produktif. Selama ini harta zakat yang diberikan lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti untuk makan, pakaian dan kebutuhan sesaat.

Untuk merealisasikan optimalisasi fungsi zakat, di Indonesia sudah dibentuk beberapa badan dan organisasi yang menangani masalah tersebut seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah), FOZ (Forum Zakat), DDR (Dompet Dhu'afa Republika) dll. Demikian juga Keputusan Menteri Agama RI No 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Meskipun sudah banyak hal yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan mengoptimalkan penggunaaannya, namun dalam masyarakat masih jelas ada beberapa masalah. Pertama, pemahaman

masyarakat terhadap zakat dan harta yang wajib dizakatkan masih terfokus pada tekstual yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan kehidupan dan penghasilan masyarakat modern sekarang ini sudah bergerak jauh di berbagai bidang yang menghasilkan kekayaan yang juga jauh lebih besar. Kedua, adanya perbenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat. Di samping itu masih ada sebagaian masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga pengumpul zakat yang ada. Akibatnya, masih cukup banyak para muzakki yang menyerahkan zakatnya kepada pihak yang ia kehendaki tanpa ada koordinasi dengan lembaga pengelola zakat yang ada.

Berdasarkan UU no 38 tahun 1999 diharapkan Amil Zakat di Indonesia dapat mengelola zakat secara optimal dan produktif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memnuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi sangat tergantung pada dampak pengelolaan zakat tersebut dalam masyarakat. Zakat baru dapat dikatakan berhasil apabila zakat tersebut benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadaan yang demikian sangat tergantung pada manajemen yang diterapkan oleh amil zakat dan political will dari pemerintah.

Untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah yang optimal, diperlukan beberapa prinsip antara lain:

1. Pengelolaan harus berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah.
2. Adanya sifat keterbukaan dari lembaga amil zakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu pihak pengelola harus mempergunakan sistem informasi

modern yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pihak pengelola harus juga membuat laporan secara berkala, baik mengenai dana yang terkumpul, pendistribusiannya termasuk mustahiq yang pernah mendapatkan dana zakat. Kalau perlu harus bersedia diaudit.

3. Adanya kecakapan pihak pengelola untuk menggunakan administrasi modern. Untuk itu diperlukan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi, administrasi bahkan perbankan.

Di samping itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin.
4. Meningkatkan syi'ar Islam
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.❑

Bab XIV
POLITIK ISLAM

A.Pengertian Politik Islam

Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syari'at Islam. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat juga system ketatanegaraan atau politik. Dengan kata lain, sistem politik atau yang disebut fiqh siyasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para khulafa al-Rasyidin yaitu sistem khilafah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul, seperti rasul-rasul yang lain yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas mendirikan dan memimpin suatu negara.

Aliran ketiga, menolak pandangan pertama dan kedua. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam memang tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Al-Qur'an tidak membicarakan bentuk pemerintahan/sistem politik, yang ada hanyan nilai-nilai berpolitik saja.

Sejarah membuktikan bahwa Nabi kecuali sebagai Rasul (kepala agama), juga beliau adalah kepala negara. Nabi

menguasai suatu wilayah yaitu Yastrib yang kemudian menjadi Madinah al-Munawwarah sebagai pusat pemerintahannya dan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan Abu Bakr yang merupakan kesepakatan para sahabat, selanjutnya disebut "khalifah". Sistem pemerintahannya disebut "khilafah". Sistem khilafah ini berlangsung sampai berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (khalifah yang keempat).

Selanjutnya pemerintahan (politik) Islam dipegang oleh Bani Umayyah dengan mengambil bentuk kerajaan, meskipun raja yang berkuasa menyatakan dirinya sebagai khalifah. Dalam sistem kerajaan khalifah bukan diangkat secara demokratis, tetapi diangkat secara turun temurun. Sistem ini terus berlanjut hingga akhir abad ke tujuh belas, saat Turki Usmani mulai mengalami kekalahan-kekalahan dari Bangsa Eropa.

Sistem apapun yang dipakai menurut Ibn Khaldun (w. 1406 M), tidak ada perbedaan prinsipil antara sistem khilafah dan system kerajaan. Keduanya adalah khilafah Allah di antara manusia untuk pelaksanaan segala peraturan di antara manusia.

Selanjutnya Al- Mawardi (w.1058 M) dalam bukunya al-Ahkam al-Shulthaniyah (Islam dan Ketatanegaraan) mengatakan bahwa Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Melalui surat amanat, wewenang itu didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lembaga khilafah itu didasarkan pada wahyu (al-Qur'an) bukan semata-mata berdasarkan pada akal. Khalifah dicalonkan dan dipilih oleh para pemuka masyarakat, yakni ahl al-halli wa al 'aqdi. Khalifah mesti mengikuti suri tauladan khalifah sebelumnya. Pemilihan seorang khalifah mesti diikuti oleh bai'at dari masyarakat. Seorang khalifah menurutnya haruslah seorang yang memiliki kualifikasi yaitu memiliki keadilan, punya cukup ilmu untuk

penafsiran dan pelaksanaan hukum, berwatak taat, memiliki keberanian dalam memimpin perang, sehat fisik dan turunan Quraisy.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ali Abd al-Raziq dalam bukunya Al-Islam wa Ushul al-Hukm berpendapat bahwa sys-tem pemerintahan tidak disinggung-singgung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu dalam Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai tugas kerasulan dan dalam misinya tidak termasuk tugas pembentukan negara.

Selanjutnya ia mengatakan, sistem khilafah timbul sebagai perkembangan yang seharusnya dari sejarah Islam. Dengan wafatnya Nabi SAW tentu mesti ada yang menggantikannya dalam mengurus soal umat. Dengan demikian Abu Bakar tampil sebagai pengganti Beliau. Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai tugas keagamaan. Beliau hanyalah kepala negara bukan kepala agama. Demikian juga Umar, Usman dan Ali. Soal bentuk dan corak negara bukanlah soal agama tetapi soal keduniaan yang diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya.

Muhammad Rasyid Ridha memberikan reaksi yang keras terhadap gagasan Ali Abd al-Raziq. Ridha merasa perlu membuat suatu karya yang secara khusus membahas tentang kedudukan khilafah dalam Islam sebagi jawaban terhadap pemikiran sekuler Ali Abd al-Raziq, yaitu sebuah buku yang popular "Al-Khilafah au al-Imamat al-'Uzhmaa"

Bagi Ridha, khilafah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam (jami'ah al-Islamiyah). Pada saat itu buku karya Raziq tersebut bukan hanya dilarang beredar oleh ulama al-Azhar, bahkan Ali Abd al-Raziq pun dikeluarkan dari barisan ulama al-Azhar.

B. Kepemimpinan dalam Perspektif Alquran

Alquran, sebagai kitab suci dan pedoman hidup, mempunyai kerangka berfikir yang jelas mengenai eksitensi manusia dan aktivitas kehidupanya termasuk di antaranya pennyelenggaraan kehidupan bernegara atau fungsi manusia menjalankan suatu kepemimpinan. Kerangka berfikir itu tidak terlepas dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada Khaliq. Alquran menegaskan, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada-Nya (QS.51;56). Hal ini berarti, aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya tidak boleh lepas dari pengabdian atau penyembahan kepada Tuhan. Mengabdi disini dalam arti yang sangat luas. Ia tidak hanya berarti melaksanakan ibadah sehari-hari saja, seperti shalat, puasa, dan lain-lain, tetapi mencakupi segala perbuatan manusia yang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dikerjakan secara ikhlas bertujuan mencapai keridhaan Allah. Maka kepemimpinan sebagai suatu fungsi yang dijalankan manusia mesti dilihat sebagai salah satu daripada pengabdian kepada Tuhan.

Kata "mengabdi" terambil dari bahasa Arab, yaitu *`abada*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan kepada "menyembah" dan "mena`ati". Dari kata ini terbentuk pula kata "`abdun", yang berarti budak atau hamba sahaya yang siap sedia bila dan di mana saja melakukan perintah majikannya. Bahkan dia terjual jika dijual, dia akan berpindah majikan jika diberikankan kepada orang lain, dan akan merdeka jika dimerdekakan. Inilah makna pengabdian seorang hamba sahaya kepada majikannya. Pengabdian seorang manusia sebagai hamba Allah harus lebih daripada itu. Dia mesti mengabdi secara fisik dan nonfisik; secara fisik tergambar dalam ucapan serta perilaku, dan secara nonfisik adalah ketundukan hati, jiwa, dan fikiran terhadap-Nya.

Dari kata *'abada* juga terbentuk kata *'ibâdah*, yang berarti ketaatan atau ketundukan. Secara konseptual, ketataan itu dapat

dilihat dari dua sisi; ***pertama*** ketaatan sebagai ketundukan *ijbâri* makhluk secara mutlak dan konsisten kepada Khaliq, yang mana ketundukan itu juga sekali gus menjadi tanda-tanda yang sempurna atas adanya Allah dan kemahabesaran-Nya. Hal inilah yang selalu disebut oleh Alquran dengan istilah *sujûd*. Sujud disini dalam arti mengikuti hukum alam yang telah Allah tetapkan. Alquran menyebutkan, bahwa segala yang ada di langit dan bumi sujud kepada Allah (QS 16;49), seperti bintang dan pepohonan (QS 55; 6). Bahkan manusia yang ingkarpun, secara fisik, tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya. Tetapi ketundukan dalam arti ini tidak mempunyai sebarang pembalasan bagi makhluk yang tunduk tersebut. Maka itulah sebabnya binatang dan tumbuhan tidak mendapatkan balasan kelak di akhirat, kerana ketundukan mereka hanya sebatas ketundukan *ijbâri*. Ketundukan yang mempunyai konsekuensi balasan itu hanyalah kepatuhan *ikhtiyâri*.

Pada sisi ***kedua***, ibadah berarti ketaatan atau ketundukan *ikhtiyâri* yang menjadi sifat orang-orang mukmin (Hijazi.1993;542). Ketaatan itu merupakan pilihan bukan paksaan. Justru itu, ia tidak kosisten dan selalu berubah bentuk dan wujudnya. Kadang-kadang ia dikerjakan dan kadang-kadang tidak, serta kadang ia dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan kadang-kadang dikerjakan dalam keadaan malas sesuai dengan kondisi jiwa orang yang mengerjakannya.

Secara umum, ibadah atau kepatuhan *ikhtiyâri* itu mempunyai dua bentuk. *Pertama* pengabdian individual, yaitu suatu pengabdian yang dilakukan oleh setiap individu manusia yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan orang lain, baik orang lain itu ikut serta bersamanya ataupun tidak, pengabdian itu tetap bisa dilaksanakan. Hal ini adalah aktivitas manusia dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, seperti shalat dan puasa. Pengabdian ini dapat pula disebut dengan pengabdian dua arah, yaitu antara hamba dan Khaliq.

Bentuk ibadah ikhtiyari *kedua* adalah pengabdian kolektif, yaitu suatu ibadah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi mesti mengikut sertakan orang lain. Tanpa ada orang lain, ibadah dalam bentuk ini tidak dapat dilaksanakan. Pengabdian itu ialah menjalankan fungsi kepemimpinan. Pengabdian seperti ini merupakan pengabdian tiga arah, yaitu pemimpin yang mengabdi, rakyat yang dipimpin, dan Tuhan. Seorang pemimpin, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, haruslah dilihat sebagai pengabdiannya kepada Tuhan. Dan rakyat yang dipimpin, dalam kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang telah disepakati, juga mesti dilihat sebagai kepatuhannya kepada Tuhan, sebab Alquran menyuruh manusia patuh kepada pemimpin (QS.4; 59).

Uraian di atas menunjukkan, bahwa pekerjaan memimpin itu merupakan ibadah. Kerana ia ibadah, maka orientasi kepemimpinan mestilah mengarah kepada kepentingan bersama, yaitu pemimpin, rakyat, dan Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil mestilah didasari oleh semangat ketauhidan dan berproses dalam nuansa ilahiah serta menuju kepada keridhaan Allah. Jika kebijakan yang diambil sudah keluar dari ketiga hal tersebut atau salah satu daripadanya, maka hendaklah ada suatu keritikan atau koreksi dari rakyat yang dipimpin serta evaluasi dari pihak pemimpin. Pola kepemimpinan yang mengikuti jalan seperti ini dapat mewujudkan kesejahteraan bagi orang ramai.

Alquran menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik sebagai individu ataupun sebagai penguasa. Prediket khalifah itu merupakan suatu tugas dan amanah yang titipkan Allah kepadanya. Kerana ia amanah Allah, maka tentu malaksanakan dan menjalankannya juga merupakan ibadah. Sebab dalam pandangan Islam, bahwa segala perintah dan larangan Tuhan jika dipatuhi adalah bernilai suatu pengabdian kepada Khaliq. Jadi, memimpin atau memegang suatu kedudukan adalah ibadah.

Justru itu, fungsi tersebut mesti dilaksanakan dengan bersih dan kosong daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ada hanya kepentingan bersama, baik secara material ataupun secara immaterial. Jika tidak demikian, maka berarti poroses kepemimpinan yang dijalankan bertentangan dengan ikhlas yang selalu dipentingkan dalam ibadah.

Terdapat beberapa istilah dalam politik Islam yang digunakan untuk menyebut pemimpin atau penguasa, yaitu *khalîfah, wali, mulk, uli al-amr, sult?ân, imâm,* dan lain-lain. Istilah-istilah ini juga digunakan Alquran, walaupun tidak semuanya bermakna penguasa. Kata *khalîfah* terulang 9 kali dalam Alquran, dua kali dalam bentuk mufrad dan tujuh lainnya dalam bentuk jamak. Selain dalam bentuk kalimat isim (kata benda), istilah *khalîfah* juga diungkapkan Alquran dalam bentuk *fi'il* (kata kerja), yaitu *khalafa* dan *istakhlafa*. Kata yang terakhir ini terulang 5 kali, satu dalam *shighat mâdhi* dan empat lainnya dalam *sighat mudhâri'*.

Istilah *waliy* terulang 44 kali dalam bentuk mufrad dan 34 kali dalam bentuk jamak. Kata *al-mulk*, dalam berbagai *sighat*, terulang pula 133 kali. Dan kata *uli al-amr* hanya disebutkan satu kali, sedangkan kata *sulthân* dalam berbagai *shighat* terulang 35 kali. Adapun istilah *imam* terulang 12 kali, tujuh dalam bentuk mufrad dan lima dalam bentuk jamak.

1. Khalifah

Istilah *khalîfah* berasal dari kata *khalafa*, yang secara harfiah berarti belakang, menggantikan, atau wakil. Berdasarkan makna harfiah ini, maka *khalîfah* berarti orang yang bartindak di belakang orang lain, pengganti, atau penerima wakil. Hijazi memaknai kata *khalîfah* kepada *man yakhlifuka wa yaqûmu maqâmaka*. Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Hal ini berarti, bahwa Allah menjadikan Adam sebagai pengganti-

Nya yang diberi tugas meng-*'imarah*-kan (membangun) bumi dan menerapkan hukum-hukum ilahiah padanya (Hijazi I 1993: 30). Jadi, khalifah adalah wakil atau pengganti Allah memimpin bumi sesuai yang dikehendaki oleh Yang digantikan atau Yang diwakili. Hal ini digambarkan dalam Alquran, seperti firman Allah kepada Nabi Daud; *"Hai Daud sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran (al-haqq)* (*Shâd* (38); 26). Ayat ini merupakan wasiat Allah kepada para pemimpin *agar menghukum di antara manusia berdasarkan atas kebanaran yang berasal daripadaNya* (Ibn Kathir IV. t.th: 32). Tidak semua kata khalifah dalam Alquran berarti penguasa, seperti yang terdapat dalam surah 28 ayat 26, surat 6 ayat 65, dan surat 7 ayat 69.

Dengan demikian, pemimpin adalah pengganti atau wakil Tuhan. Pemimpin atau penguasa suatu negara juga berarti pengganti pemimpin sebelumnya; khallifah Rasul, misalnya, berarti pengganti Rasul. Dia merupakan penerus kepemimpinan sebelumnya. (Al-Isfihâni. 2001: 162) menegaskan, ada empat kemungkinan sebab terjadinya penggantian kepemimpinan, yaitu pemimpin tidak berada di tempat, pemimpin sebelumnya meninggal, kerana ada kelemahan pada pemimpin, dan memuliakan yang digantikan. Yang terakhir ini bermakna, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai wakil atau pengganti-Nya di bumi, kerana Allah memuliakan manusia tersebut.

Jadi, jelaslah bahwa pemimpin adalah pengganti dan penerus pemimpin sebelumnya. Dalam sejarah politik Islam dikenal, bahwa Abu Bakar itu *khalîfah al-Rasul* (pengganti Rasul) dan Umar bin Khattab pengganti Abu Bakar. Hal ini berarti, bahwa Abu Bakar mesti meneruskan program-program yang telah dirancang pada masa Nabi, dan Umar melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dirintis pada masa Abu Bakar. Tetapi pengganti boleh melakukan perbaikan atau reformasi

sesuai dengan kondisi masyarakat pada masanya, seperti kebijakan yang dilakukan pada masa Abu Bakar yang tidak dilakukan di masa Nabi. Demikian pula, kebijakan Umar yang tidak popular pada masa Abu Bakar. Namun perlu menjadi catatan, bahwa perubahan yang dilakukan tidak boleh didasarkan atas kepentingan segelintir orang, atau bahkan politik balas dendam. Perubahan hanya boleh dilakukan atas kepentingan bersama atau kemaslahatan agama.

Selain dari meneruskan estapek kepemimpinan sebelumnya, seorang penguasa juga wakil rakyat yang dipimpinnya. Artinya, rakyat mempercayakan kepada pemimpin agar menjalan tugas-tugas mereka yang tidak mungkin mereka jalankan secara individual. Hal ini paling tidak dapat dipahami dari konsep musyawarah yang diajarkan Alquran.

2. Waliy

Istilah *waliy* berasal dari kata æáì yang secara harfiah berarti menolong. Maka istilah *waliyyun* berarti penolong yang menghindarkan manusia dari kegelapan dan memberikan kepadanya cahaya. Dalam fiqih Islam, para ulama menggunakan istilah *waliy al-nikâh, waliy al-yatîm* dan lain-laian. Istilah pertama bermakna orang yang menguasai akad nikah seorang perempuan. Dan istilah terakhir bermakna orang yang menguasai atau mengurus urusan anak yatim (Ibn Manzûr XV. 1990: 407). Penguasaan dan pengurusan disini tentu saja dalam arti pemberian pertolongan, bukan penjajahan dan tindakan menindas. Sebab, jika tidak demikian maka bertentangan dengan makna dasar *waliy* itu sendiri dan nama Tuhan yang digambarkan sebagai *waliyun.*

Dari kata *wala* juga terbentuk kata *wilayah,* yang berarti *nasrah* (pertolongan atau perlindungan). Hal ini seperti yang terdapat dalam firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan* (al-Anfal (8);72).

Dalam ayat terdapat ungkapan

والذين أمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء (*Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka*). Kata *wilâyah* yang sudah menjadi Bahasa Melayu seharusnya tidak hanya diartikan kepada "lingkungan daerah kekuasaan yang tunduk kepada pusat pemerintahan" saja, tetapi semestinya juga diartikan kepada "lingkungan persekitaran atau kawasan yang akan diberikan pelindungan dan pertolongan berdasarkan atas kekuasaan pengurusan yang diamanahkan kepada pusat pemerintahan tersebut".

Maka dengan demikian, menjadi pemimpin identik dengan menjadi penolong dan penyelamat bagi rakyat yang dipimpin. Dia bekerja menyelamatkan dan menolong mereka dalam setiap

kebijakan dan prilaku kepemimpinannya. Dia mesti memberikan pencerahan kepada setiap makhluk yang berada di wilayah territorial atau hukum kekuasaannya. Pencerahan itu meliputi segala bidang, seperti ekonomi, budaya, pendidikan, moral, politik dan lain sebagainya sesuai dengan keuniversalan (*al-shumûl*) ajaran Islam itu sendiri.

3. Al-Malik, Sulthan, Uli al-Amr, dan Imam

Istilah *al-mulk* atau *al-mâlik* berasal dari kata *malaka,* yang secara harfiah dapat diartikan kepada "memiliki" atau "menguasai". Kemudian, istilah tersebut juga sering diartikan kepada raja atau penguasa, sebab raja itu memiliki atau menguasai wilayah kerajaannya. Al-Isfihâni (2001) membagi kepemilikan itu kepada dua macam, yaitu menguasai dan memiliki kekuatan untuk menguasai. Kerana memiliki dan menguasai, maka seseorang bisa bartindak terhadap apa-apa yang dimilikinya. Dengan demikian, pemimpin sebagai *mâlik* mempunyai kekuasaan bartindak terhadap urusan pemerintah yang dikendalikannya. Namun tindakan yang diperbuat tidak boleh bertentangan dengan fungsinya sebagai *khalîfah* (pengganti/penerima wakil) dan *wali* (penolong). Artinya, penguasa bebas bartindak dalam mengurus negara tetapi tidak boleh keluar dari bingkai pemberian pertolongan dan penerima wakil.

Istilah "*sulthân*" berasal dari kata "*salatha*", yang semakna dengan *al-qahr* (paksaan) (Ibn Manzûr VII. 1990: 320). Konsep *al-mâlik* di atas bisa disinerjikan dengan makna sultan atau *al-qahr* ini. Pemimpin dalam suatu negara Islam, kadang-kadang juga disebut sultan. Hal ini berarti, pemimpin yang memiliki kekuasaan mempunyai hak memaksa rakyat yang dipimpin menuruti aturan dan perundang-undangan yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan oleh nas syara'. Tetapi pemaksaan

ini tidak boleh keluar dari koridor konsep wali dan khalifah di atas.

Uli al-amr secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu *uli* dan *amr*. Yang pertama berarti yang mempunyai, dan yang terakhir berarti urusan. Maka istilah *uli al-amr* dapat diterjemahkan kepada "yang mempunyai urusan", sama dengan makna *uli al-albâb* (yang mempunyai akal). Yang dimaksud dengan "yang mempunyai urusan" disini adalah pemimpin atau penguasa. Hijâzi (1993: 390) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *uli al-amr* dalam Alquran adalah para penguasa seperti para hakim, wali, para ulama, pemimpin dan lain-lain. Ketetapannya wajib ditaati selama mereka menunaikan amanah, keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep *uli al-amr* tidak dapat dipisahkan dari arti wali dan khalifah di atas.

Selain dari beberapa istilah di atas, Alquran juga menggunakan term *imam*, yang juga dapat diterjemahkan kepada pemimpin baik formal maupun non-formal. Al -Isfihâni (2001: 33) mendefinisikan imam itu kepada "orang yang menjadi pemimpin manusia", dimana perkataan dan perbuatannya diikuti, baik benar maupun batil. Disini terlihat bahwa pemimpin atau penguasa -sebagai imam- menonjol pada panutan masyarakat terhadapnya, sehingga dia dituruti atau dipatuhi.

Maka penguasa dalam arti *mâlik, sult?ân, uli al-amr* dan *imâm* semestinya disinerjikan dengan penguasa sebagai khalifah dan wali. Karakter menguasai dan karismatik yang dimiliki oleh seorang penguasa mesti dipadukan dengan karakter khalifah dan wali. Jika tidak demikian, maka penguasa mungkin akan bartindak menindas menggunakan kekuasaan demi kepentingan individunya. Demikian pula sebaliknya, karakter khalifah dan wali yang ada pada seorang penguasa mesti dipadukan dengan sifat menguasai dan karismatik. Jika tidak demikian, maka dia

akan menjadi penolong dan wakil yang lemah, sehingga tidak dipatuhi oleh rakyat yang dipimpinnya.

Dalam pandangan Islam, pemimpin bertugas menjalankan amanah dua arah; pertama arah *vartikal* dan yang kedua arah *horizontal*. Arah *vartikal* ialah kepatuhan dan ketaatan yang bersifat ibadah kepada Tuhan, dan arah *horizontal* ialah yang bersifat pemberian pertolongan, penghapusan penindasan, dan pemberian pencerahan. Atau dengan kata lain, ketika seseorang menjalankan tugas kepemimpinan, pada hakikatnya dia menjalankan dua amanah sekaligus; amanah Tuhan dan amanah rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh menyalahi atau menyimpang dari salah satu dua amanah tersebut. Menyimpang dari salah satunya berarti mengkhianati yang lain. Alquran mengingatkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul- Nya dan mengkhianati amanah sesamamu* (al-Anfâl (8);27).

Kepemimpinan menurut Alquran adalah suatu amanah *illâhiyah – insâniyah,* yang mesti dijalankan oleh seorang pemimpin. Ia disebut dengan amanah *ilâhiyah* kerana tugasnya yang tidak boleh bercanggah dengan prinsip-prinsip ketaatan kepada Tuhan, dan disebut dengan amanah *insâniyah* kerana tugas yang dijalankannya merupakan tugas kemanusiaan atau masyarakat (*al-wazîfah al-insâniyah*) bukan tugas individual (*al-wazîfah al-shakhshiyah*) atau kelompok. Hal itu mesti tergambar pada perilaku atau kebijakan yang diambil, baik perilaku politik ataupun kebijakan kenegaraan. Dengan demikian, dia berarti menyebarkan keselamtan dan kesejahteraan, dia memberikan

pencerahan dan dia menghilangkan kesusahan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa semua kebijakan yang dibuat dan diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan serta pelaksanaannya mesti mengarah dan berpijak atas prinsip-prinsip tersebut.

C. Nilai-nilai Dasar Sistem Politik dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat nilai-nilai dasar politik Islam antara lain:

1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Q..S al-Mukminun:52)
2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyyah. (Q.S al-Syura:38) "Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka" dan (Q.S Ali Imran: 159) " Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"

   Dalam kata al-Amr (urusan) tercakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. (Q.S. al-Nisa':58) " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan secara adil"
4. Kemestian mentaati Allah dan Rasul serta ulil amri (pemimpin). (Q.S al-Nisa':59)

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu"
5. Keniscayaan mendamakan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam.(Q.S al-Hujarat:9) "Jika ada dua orang mukmin yang berperang maka damaikanlah"

6. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. (Q.S al-Baqarah:190) “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi kamu janganlah melampaui batas”.
7. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada permusuhan. (Q.S al-Anfal: 61) “Apabila mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu juga condong kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah”.
8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. (Q.S al-Anfal:60) “Dan siaplah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui sedangkan Allah mengetahuinya”.
9. Keharusan menepati janji. (Q.S al-Nahl:91) “ Dan tepatilah perjanjian dengan Allah, apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya”
10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa (Q.S al-Hujarat:13).

D. Ruang Lingkup Politik (Siyasah) Islam

Pada garis besarnya obyek pembahasan sistem politik Islam meliputi:

1. Siyasah “dusturiyah” atau dalam fikih modern disebut dengan Hukum Tata Negara. Siyasah dusturiyah ini secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyat serta institusi-institusi yang dibutuhkan dalam sebuah negara, meliputi antara lain: persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status, hak dan kewajibannya,

persoalan bai'at, persoalan waliyyul 'ahdi, persoalan perwakilan dll.

2. Siyasah "dauliyyah" atau biasa disebut dengan hubungan internasional yang dalam Islam didasarkan pada: kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama, kebebasan, prilaku moral yang baik.prinsip-prinsip pemilikan harta, tanggung jawab sosial yang kokoh, zakat, harta karun, pajak/Jizyah, ghanimah dan fa'I, bea cukai, eksploitasi sumber daya alam.

E. Kontribusi Umat Islam Indonesia terhadap Perpolitikan Nasional

Islam sebagai sebuah agama yang mencakup persoalan spritual dan politik telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap kehidupan perpolitikan di Indonesia. Pertama, ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam. Kedua, ditandai dengan sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan sampai pada masa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan saat sekarang ini.

Islam telah menyumbang banyak pada Indonesia, demikian kata Kuntowijoyo. Islam membentuk "civic culture" (budaya bernegara), "national solidarity", ideologi jihad, dan kontrol sosial. Sumbangan Islam berujung pada keutuhan negara dan terwujudnya persatuan dan kesatuan Berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan agar umat Islam tidak pernah mempertentangkan pancasila dengan Islam. Dalam pandangan Islam, perumusan pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, karena nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila juga merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam

sejarah juga terbukti bahwa demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila kesatu dari pancasila yaitu " kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya".

F. Demokrasi dalam Islam

"Demokrasi" berasal dari bahsa Yunani; *demos* = rakyat dan *kratia* = kekuasaan. Maka esensi demokrasi terletak pada adanya kekuasaan rakyat. Negarawan Amerika Abraham Lincolm mengistilahkan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, for the people. (William dalam DinSsamsudin,35)*. Dalam hal ini pelaksana demokrasi bersifat langsung tanpa lewat lembaga representasi atau perwakilan. Namun pelaksanaan demokrasi dalam negara modern yang semakin kompleks menuntut adanya lembaga perwakilan.

Konsep "demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut. Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihaan demokratis. Ini lah konsep demokrasi yang berakar dari Barat.

Betulkah bahwa kemayoritasan identik dengan kebenaran? Dalam perspektif filosofis, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah negatif. Dalam hal ini, "apa yang disukai orang banyak" (*preferred by most)* tidaklah sama dengan "apa yang banyak disukai" (*most preferred)*.

Dalam Islam, kekuasaan mutlak berada di tangan Allah. Manusia hanyalah sebagai khalifah yang mengemban tugas-tugas kepemimpinan di muka bumi. Konsep demokrasi dalam Islam tercermin dalam konsep khilafah yang mengukuhkan

konsep-konsep musyawarah (*syura),* persetujuan (*ijma')* dan penilaian interpretative yang mandiri (*ijtihad*).

Prinsip "kedaulatan di tangan Tuhan" bukan berarti manusia tidak bisa berkreasi. Kreativitas dan keputusan yang diambil manusia haruslah sesuai dengan konsep Tauhid dan garis-garis besar aturan Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

Perlunya musyawarah merupakan konsekwensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat *Asy-Syura*:28, yang isinya berupa perintah kepada pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu "perwakilan rakyat" dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah. Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap Muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita adalah khalifah di muka bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara.

Di samping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yaitu konsensus atau ijma'. Sementara ini konsensus diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum. Namun hampir sepanjang sejarah Islam konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendikiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang begitu penting dalam kehidupan umat Islam.

Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Beberapa cendikiawan kontemporer mengatakan, karena tidak ada rumusan yang pasti mengenai struktur negara dalam Al-Qur'an, legitimasi negara bergantung pada sejauh mana organisasi dan kekuasaan negara mencerminkan kehendak umat. Sebab, seperti yang pernah ditekankan oleh oleh para ahli hukum klasik, legitimasi pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber-sumber tekstual, tetapi lebih ditentukan oleh prinsip ijma'. Atas dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.

Prinsip yang ketiga (ijtihad) juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembentukan demokrasi dalam Islam. Upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Hal ini dengan jelas dikatakan oleh Kurshid Ahmad: "Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberikan manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah yang sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. (Kurshid, 43).

Dalam konteks modern, ijtihad dapat berbentuk seruan untuk mengadakan pembaharuan. Dalam hal ini Althaf Gauhar menyatakan bahwa dalam Islam kekuasaan berasal dari kerangka Al-Qur'an dan bukan berasal dari sumber manapun. Tugas para cendikiawan Muslim saat ini adalah melakukan ijtihad universal di semua tingkatan. Prinsip-prinsip Islam itu bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang menjadi statis. Oleh karena itu sudah selayaknya saat ini melakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas. (Altaf Gautar, 345).

Dalam pengertian ini Muhammad Iqbal dalam bukunya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* memandang bahwa

bentuk negara “republik” merupakan langkah tepat dalam realisasi demokrasi dalam Islam, karena dengan sistem ini adanya pengalihan wewenang ijtihad dari individu-individu berbagai mazhab kepada suatu majlis legislatif Muslim. Bahkan Iqbal sendiri sudah pada tataran “wajib” untuk membentuk negara republik. (Iqbal,174).

Musyawarah, konsensus dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya.❑

Bab XV
PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Islam

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harfiah pendidikan artinya aku membimbing anak, sedang tugas membimbing adalah aku membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Drikayarkara yang dikutip oleh istikomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pihak pendidik melaui bimbingan dan pengajaran serta latihan untuk membentuk peserta didik mengalami proses pemanusian diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Sigid Dwi Kusrahmadi' 2008: 8).

Pengertian pendidikan yang diberikan oleh John Dewey, seperti yang dikutip oleh M. Arifin menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir *(intelektual)* maupun daya perasaan *(emosional)* menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa (M. Arifin, 2000: 1).

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia mampu memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. Kematangan di sini dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai oleh setiap potensi fitrah manusia. (Jalaluddin, 2001:51)

Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan kata *"ta'dib"*. Kata *"ta'dib"* mengacu kepada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup seluruh unsur-unsur pengetahuan *('ilm)*, pengajaran *(ta'lim)* dan pengasuhan yang baik *(tarbiyah)*. Akhirnya, dalam perkembangan kata-kata *"ta'dib"* sebagai istilah pendidikan hilang dari peredarannya, sehingga para ahli pendidikan Islam bertemu dengan istilah *at tarbiyah* atau *tarbiyah*, sehingga sering disebut tarbiyah. Sebenarnya kata ini asal katanya adalah dari *"Rabba-Yurobbi-Tarbiyatan"* yang artinya tumbuh dan berkembang (Zuhairini,1993:9).

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dengan konotasi istilah "*tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib*" yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam: informal, formal dan non formal. Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesiaonal dalam bekerja dan manis tutur sapanya. Sedang Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Sedangkan menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan adalah suatu proses penamaan sesuatu ke dalam diri manusia mengacu kepada metode dan sistem penamaan secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut.

Dari definisi dan pengertian itu ada tiga unsur yang membentuk pendidikan yaitu adanya proses, kandungan, dan penerima. Kemudian disimpulkan lebih lanjut yaitu " sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia".Jadi definisi pendidikan Islam adalah, pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja.

Kembali kepada definisi pendidikan Islam yang menurut Al-Attas diperuntutukan untuk manusia saja. menurutnya pendidikan Islam dimasukkan dalam At-ta'dib, karena istilah ini paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan itu, sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mancakup juga pendidikan kepada hewan. Menurut Al-Attas Adabun berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan beberapa tingkat dan tingkatan derajat mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kepastian dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun rohaniah seseorang.

Dari pengertian Al-Attas tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam, arti dari pengertian itu adalah, "pengenalan" adalah menemukan tempat yang tepat sehubungan denagn apa

yang dikenali, sedangkan "pengakuan" merupakan tindakan yang bertalian dengan pengenalan tadi. Pengenalan tanpa pengakuan adalah kecongkakan, dan pengakuan tanpa pengenalan adalah kejahilan belaka. Dengan kata lain ilmu dengan amal haruslah seiring. Ilmu tanpa amal maupun amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Kemudian tempat yang tepat adalah kedudukan dan kondisinya dalam kehidupan sehubungan dengan dirinya, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakatnya, maksudnya dalam mengaktualisasikan dirinya harus berdasarkan kriteria Al-Quran tentang ilmu, akal, dan kebaikan (ihsan) yang selanjutnya mesti bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan secara positif, dipujikan serta terpuji

Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian utama yakni kepribadian muslim. kepribadian yg memiliki nilai-nilai agama Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dgn nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yg bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yg bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikan adl mewujudkan tujuan ajaran Allah (Djamaluddin 1999: 9).

Menurut Hasan Langgulung yg dikutip oleh Djamaluddin (1999) Pendidikan Islam ialah pendidikan yg memiliki empat macam fungsi yaitu:

a) Menyiapkan generasi muda utk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yg akan datang. Peranan ini berkaitan erat dgn kelanjutan hidup masyarakat sendiri.

b) Memindahkan ilmu pengetahuan yg bersangkutan dgn peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.

c) Memindahkan nilai-nilai yg bertujuan utk memilihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yg menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban.

d) Mendidik anak agar beramal di dunia ini utk memetik hasil di akhirat.

An-Naquib Al-Atas yg dikutip oleh Ali mengatakan pendidikan Islam ialah usaha yg dialakukan pendidik terhadap anak didik utk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yg benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yg tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan (1999: 10).

Adapun Mukhtar Bukhari yg dikutip oleh Halim Soebahar mengatakan pendidikan Islam adalah seganap kegiatan yg dilakukan seseorang atau suatu lembaga utk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah siswa dan keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yg mendasarkan program pendidikan atau pandangan dan nilai-nilai Islam (2002: 12).

Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yg pendirian dan penyelenggaraan didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita utk mengejewantahkan nilai-nilai Islam baik yg tercermin dalam nama lembaga maupun dalam kegiatan-kegiatan yg diselenggarakan (Soebahar 2002: 13).

Menurut Fadlil Al-Jamali yg dikutip oleh Muzayyin Arifin pendidikan Islam adl proses yg mengarahkan manusia kepada kehidupan yg baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dgn kemampuan dasar (fitroh) dan kemampuan ajar (2003: 18).

Maka dengan demikian pendidikan Islam dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia baik dari aspek rohaniah jasmaniah dan juga harus berlangsung

secara hirarkis. oleh krn itu pendidikan Islam merupakan suatu proses kematangan perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan transformatif dan inovatif.

Pendidikan Islam sebagaimana rumusan diatas menurut Abd Halim Subahar (1992: 64) memiliki beberapa prinsip yg membedakan dgn pendidikan lain Prinsip Pendidikan Islam antara lain:

a) Prinsip tauhid
b) Prinsip Integrasi
c) Prinsip Keseimbangan
d) Prinsip persamaan
e) Prinsip pendidikan seumur hidup dan
f) Prinsip keutamaan.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Untuk membentuk akhlakul karimah.
b) Membantu peserta didik dalam mengembangkan kognisi afeksi dan psikomotori guna memahami menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai kontrol terhadap pola fikir pola laku dan sikap mental.
c) Membantu peserta didik mencapai kesejahteraan lahir batin dangan membentuk mereka menjadi manusia beriman bertaqwa berakhlak mulia memiliki pengetahuan dan keterampilan berkepribadian integratif mandiri dan menyadari sepenuh peranan dan tanggung jawab diri di muka bumi ini sebagai abdulloh dan kholifatulloh.

B. Pendekatan pendidikan Islam

Pendekatan berarti proses, perbuatan, dan cara mendekati. Dari pengertian ini pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati dan mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Selain metode-metode memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan Islam, pendekatan-pendekatan juga menempati posisi yang berarti pula untuk memantapkan penggunaan metode-metode tersebut dalam proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar.

Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik adalah meliputi:

1) Pendekatan Psikologis. Yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakan daya kognitif (mencipta hal-hal baru), konatif (daya untuk berkemauan keras), dan afektif (kemampuan yang menggerakkan daya emosional). Ketiga daya psikis tersebut dikembangkan dalam ruang lingkup penghayatan dan pengamalan ajaran agama di mana faktor-faktor pembentukan kepribadian yang berproses melalui individualisasi dan sosialisasi bagi hidup dan kehidupannya menjadi titik sentral perkembangannya.

2) Pendekatan sosial-kultural: yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Hal ini banyak menyentuh permasalahan-permasalahan inovasi ke arah sikap hidup yang alloplastis (bersifat

membentuk lingkungan sesuai dengan ide kebudayaan modern yang dimilikinya), bukannya bersifat auto plastis (hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada).

3) Pendekatan Religik. Yakni suatu pendekatan yang membawa keyakinan (aqidah) dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif intensif dan ekstensif (mendalam dan meluas). Pandangan yang demikian, terpancar dari sikap bahwa segala, ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan. Sikap yang demikian harus di internalisasikan (dibentuk dalam pribadi) dan di eksternalisasikan (dibentuk dalam kehidupan di luar diri pribadinya.

4) Pendekatan historis, yang ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Dalam hubungan ini penyajian serta faktor waktu secara kronologis menjadi titik tolak yang dipertimbangkan dan demikian pula faktor keteladanan merupakan proses identifikasi dalam rangka mendorong penghayatan dan pengamalan agama.

5) Pendekatan komparatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan siatuasi dan zamannya. Pendekatan komparatif ini sering diwujudkan dalam bentuk komparatif studi, baik di bidang hukum agama maupun j uga antara hukum agama itu sendiri dengan hukum lain yang berjalan, seperti hukum adat, hukum pidana/perdata, dan lain-lain.

6) Pendekatan filosofis. Yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah. Pendekatan demikian cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Pendekatan filosofis sering dipergunakan sekaligus dengan pola berpikir yang rasional

dan membandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli filsafat dari berbagai kurun zaman tertentu beserta aliran filsafatnya.

Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar. Sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik yang berdasarkan Skill yang dimilikinya.

C. Metode Pendidikan Islam

Metode dalam pendidikan Islam (Umum dan Agama Islam) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang diciptakan bersama. Karena itu metode menjadi sebuah sarana yang bermakna dalam menyajikan pelajaran, sehingga dapat membantu siswa memahami bahan-bahan pelajaran untuk mereka. Arifin Muzayin, mengingatkan, bahwa tanpa metode suatu materi pelajaran tidak akan dapat memproses secara efisien dan efektik dalam pendidikan.

Ada tiga pendekatan dalam kajian pendidikan yaitu pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan historis adalah pendekatan keilmuan dengan sejarah. Pendidikan ini di komparasikan dengan fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu dan tempat-tempat tertentu un tuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan, pendekatan filosofis adalah pendekatan yang berhubungan dengan kehidupan social, ketiga pendekatan ini sangat berguna untuk mempelajari data yang relevan dengan permasalahan pendidikan.

Ada beberapa metode dalam melaksanakan pendidikan Islam, setidaknya ada 15 metode, yaitu: ceramah, tanya jawab, mengambil pelajaran, mengkongkritkan masalah, penugasan,

peragaan, diskusi, mmemberi perumpamaan, kunjungan ilmiah, korespondensi, hafalan, memberi pemahaman, memberikan pengalaman, mempermudah, dan mengembirakan. Arifin Muzain, membagi metode-metode pendidikan Islam menjadi 16 macam, yaitu: berfikir, induktif deduktif, praktik, jihad, situasional, kelompok, intruksional, cerita, bimbingan, dan penyuluhan, pemberian contoh dan teladan, diskusi, soal-jawab, imstal, khitbah, targhib dan tarhieb, dan acquistion selaf education, serta taubat dan ampunan.

Dari dua teori diatas tampaknya metode-metode pendidikan Islam cukup banyak, namun dalam keragaman metode tersebut antara yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan. Jika dikombinasikan berdasarkan dua teori diatas, maka metode-metode pendidikan Islam dan dibagi kedalam 11 macam, sesuai dengan metode-metode tersebut adalah:

1) Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pendidikan melalui komunikasi satu arah yaitu dari pendidik kepada peserta didik (*one way traffic comunication*). Metode ini agak identik dengan tausiyah (memberi nasihat), dan khutbah.
2) Metode soal jawab adalah dengan cara, satu pihak memberikan pertanyaan sementara piahak lainnya memberikan jawaban. Dalam pengajaran, guru dan atau peserta didik dapat memberikan pertanyaan ataupun jawaban.
3) Metode I'tibar adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran, hikmah, dan pengartian dari sebuah peristiwa dan atau kisah yang terjadi. Biasanya metode ini terkait dengan penyampaian metode Cerita atau Ceramah.
4) Metode Resitasi adalah metode pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu dan kerja kelompok. Metode ini dimaksudkan agar proses mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan lebih efektif.

5) Metode diskusi adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, pendapat dengan menetapkan pengertian dan sikap terhadap suatu masalah. Dengan metode ini peserta didik akan mencapai titik kebenaran.
6) Metode tamsiliyah adalah cara memberikan perumpamaan kepada yang lebih faktual. Pendidikan dengan metode ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran berharga dari perumpamaan-perumpamaan kepada peserta didik.
7) Metode mukatabah adalah pendidikan dengan cara korespondensi atau membuat surat-menyurat dalam berbagai tema (bahan pelajaran). Dengan metode ini hasil pengajaran yang disampaikan oleh pendidik akan lebih berkesan dan terkumpul dalam tulisan.
8) Metode tafhim adalah pendidikan dengan cara memahami apa-apa yang telah diperoleh dari belajar sendiri atau dengan guru pendidik. Dengan metode ini peserta didik dituntut untuk lebih aktif mendapatkan makna secara mendalam terhadap bahan yang diterimanya.
9) Metode cerita adalah pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik. Dengan metode ini peserta didik dapat menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut.
10) Metode pemberitahuan contoh dan tauladan adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik (uswahtun al-hasanah) berupa prilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Contoh tauladan ini merupakan pendidikan yang mengandung nilai paradadogis tinggi bagi peserta didik.
11) Metode aquistion atau self education adalah metode pendidikan diri sendiri. Pendidikan dengan metode Self Edu-

cation dilakukan dengan memberikan dorongan agar peserta didik dapat belajar dan membina diri mereka sendiri, setelah itu barulah dapat membina orang lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas jelaslah bahwa pentingnya metode dalam pendidikan. Karena dalam melakukan kegiatan belajar mengajar seorang guru menjalankan metode pembelajaran yang beraneka ragam akan membuat sarana kelas menjadi baik dan kelangsungan pembelajaran menjadi nyaman. Khususnya dalam pendidikan Islam.

D. Perkembangan Pendidikan Islam dalam Sejarah

Secara garis besar, periodisasi pendidikan Islam terbagi menjadi 5 (lima):

1. Periode pembinaan Pendidikan Islam, yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad Saw, merupakan prototipe yang terus menerus dikembangkan umat Islam belum sistematis diartikan pembudayaan ajaran Islam yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikannya sebagai sebagai unsur budaya bangsa arab dan menyatu di dalamnya.
2. Periode pertumbuhan Pendidikan Islam, yang berlangsung sejak Nabi Muhammad Saw wafat sampai akhir Bani Umayyah, diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu naqliyah. Mengangkat dan menunjuk guru-guru di setiap daerah yang bertugas untuk mengajarkan alquran dan ajaran Islam. Sahabat diperbolehkan meninggalkan madinah untuk mengajarkan ilmu pembudayaan ajaran agama Islam ke dalam lingkungan budaya bangsa-bangsa secara luas.
3. Periode kejayaan (puncak perkembangan) Pendidikan Islam, yang berlangsung sejak permulaan daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Diwarnai oleh berkembangnya

ilmu aqliyah dan timbulnya madrasah, serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. Berkembang pesatnya kebudayaan Islam secara mandiri. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang secara pesat. Awalnya perpaduan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya bangsa Romawi, Persia dll. Kemajuan bukan hanya di bidang ilmu agama Islam tetapi juga ilmu pengatahuan secara umum.

4. Periode kemunduran Pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad samapai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon. Yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia Barat, telah berlebihnya filsafat. Para pemimpin melalaikan ilmu pengetahuan. Banyak terjadi pemberontakan dan serangan dari luar.
5. Periode pembaharuan Pendidikan Islam, yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini. Ditandai dengan gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Awal di khalifah Turki Usmani, karena kekalahan kerajaan turki Usmani dalam perang melawan Eropa. Sultan Ahmad III mengirimkan duta untuk mengamati keunggulan barat dipelopori oleh muhammad Ali. Madrasah didirikan sebagai respon terhadap dualisme sistem Pendidikan Islam tradisional dan pendidikan modern.'

E. Sejarah Pendidikan Islam di Berbagai Kawasan Dunia

1. Afrika

Awal mula Islam masuk Afrika adalah dibawah pimpinan Amru Bin Ash pada tahun 640 M pada saat menyerbu mesir yang dikuasai oleh kerajaan bizantium. Amru Bin ash memandang bahwa mesir dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan letaknya sangat strategis, tanahnya subur karena

terdapat sungai Nil sebagai sumber makanan. Maka atas restu Khalifah Umar bin Khattab dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 10 H (640 M) hingga sekarang dengan melakukan peperangan. Kemenangan dalam perang itu tak terlepas dari respon positif yang diberikan rakyat mesir waktu itu yang masih memeluk Agama Kristen, hal ini dikarenakan perlakuan yang semena-mena dari pemerintahan bizantium di mesir. Banyak rakyat yang dibunuh dan disiksa karena pemerintahan bizantium menganut paham gereja ortodhok. Oleh sebab itu Amru bin Ash member jaminan kebebasan beragama

2. Eropa

Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah dari Bani Umayah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara memakan waktu selama 53 tahun yaiutu mulai yahun 30 H-83 H. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, dikawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gothik. Setelah kawasan ini dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukan Spanyol. Dengan demikian Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslim dalam penaklukan wilayah spanyol.

Dalam proses penaklukan spanyol terdapat tiga pahlawan yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan kesana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Thariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair.

Kemenagan-kemenangan yang dicapai Umat Islam Nampak begitu mudah. Hal itu data dipisahkan dari adanya factor eksternal dan internal yang menguntungkan. Faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat didalam negri Spanyol sendiri. Pada masa

penaklukan spanyol oleh umat Muslim, kondisi social, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Sedangkan factor Internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejauang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pda khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri.

Perkembangan Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode:

a) Periode Pertama (711-755)

Pada periode ini Spanyol berada dibawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna, gangguan gangguan masih datang baik dari dalam maupun dari luar.

b) Periode kedua (755-912)

Spanyol berada dibawah pemerintahan seorang yang bergelar amir. Pada periode ini Umat Islam spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang-bidang politik maupun peradaban.

c) Periode ketiga (912-1013)

Berada dibawah Pemerintahan Abd Al-Rahman III, pada periode ini Umat Islam spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan.

d) Periode keempat (1013-1086)

Pada periode ini spanyol berada dibawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukuth-Thawaif, yang mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari tiga puluh Negara kecil.

e) Periode kelima (1086-1248).

Pada periode ini kekuasaan Islam terhadap wilayah-wilayah Spanyol berkurang.

f) Periode keenam (1248-1492)

Pada periode ini, Islam hanya berkuasa didaerah Granada, dibawah dinasti Bani Ahmar.

3. Amerika

Kisah tentang Islam di Amerika sesumgguhmya bermula sebelum penaklukan benua itu oleh kekuatan Kristen Eropa yang ditemukan oleh Christoper Columbus. Ada bukti kuat bahwasanya Muslim Andalusia mengunjungi benua Amerika jauh sebelum Columbus.

Imigrasi Eropa Muslim ke Amerika mulai dengan penemuan Columbus. Jumlah muslin di Amerika pada ahun 1982 adalah sebanyak 3000 orang (1,3%) dari jumlah penduduk 229.700 rbu jiwa.Hampir pasti bahwa Muslim menyebrangi Atlantik juga Pasifik jauh sebelum Columbus mencapai dunia baru itu. Perbudakan diperkenalkan ditanah tanah yang kemudian menjadi Amerika Serikat pada 1619 M.Ratusan ribu orang dikapalkan dari Afrika menyebrangi Atlantik dalam keadaan yang menakutkan. Kebanyakan dari mereka adalah Muslim.

4. Australia

Masuknya agama Islam pertama kali ke Australia ternyata oleh para Nelayan dan Pelaut yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ialam mauk ke Australia sejak abad 16 dan 17. Menurut Ujar Hady, Agama Islam dibawa oleh para neayan dan pelaut yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tiba dipesisir utara wilayah Australia Barat, Australia Utara, dan queensland.

Para pelaut dan nelayan itu kemudian menjalin hubungan dagang dengan penduduk asli Australia. Selain itu mereka juga mencari teripang yang emudian menjualnya di pasar Cina.

Kedatangan Muslim Makassar kenegri tersebut dapat diketahuai dari kesamaan bahasa Makassar dengan penduduk asli diwilayah pesisir Australia. Bahkan di beberapa gua di pemukiman aborigin terdapat lukisan perahu tradisional para nelayan Makassar.

F. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Proses masuknya Islam ke Indonesia agak unik dibandingkan dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Sedangkan Islam yang masuk ke daerah lain pada umumnya banyak lewat penaklukan, seperti masuknya Islam le Irak, Iran (Persi), Mesir, Afrika Utara sampai ke Andalusia.

Sejarah membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M/1 H. Tetapi baru meluas pada abad ke-13 M. Perluasan Islam ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1992 dan tahun 1297. Mulai pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatra Utara dan mulai urat nadi perdagangan di Malaka, agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian timur. Walaupun disana ada peperangan, tetapi Islam masuk ke Indonesia dan peralihan dari agama Hindu ke Islam, secara umum berlangsung dengan damai. Dan tak ada pun satu fakta yang mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan disertai agresi militer atau serbuan tentara asing.

Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidaklah bersamaan, ada daerah-daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam, di samping ada daerah yang terbelakang dimasuki Islam. Berkenaan dengan ini telah disepakati bersama oleh sejarawan Islam bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di Sumatera. Kedatangan Islam

ke Indonesia itu sendiri terjadi melalui kegiatan perdagangan yang ditempuh dengan proses yang sangat panjang sampai terbentuknya masyarakat muslim.

Terbentuknya masyarakat muslim di suatu tempat adalah melalui proses panjang yang dimulai dari terbentuknya pribadi-pribadi muslim sebagai hasil dari upaya para da'i. Masyarakat muslim tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam, tercatatlah sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kerajaan Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, Banten, Demak, Mataram, dan lain sebagainya.

Tersebarnya Islam ke berbagai wilayah di Indonesia yang begitu cepat tidak terlepas dari berbagai peran, terutama adanya kekuatan politik dari kerajaan Islam digabungkan dengan semangat para mubaligh untuk mengajarkan Islam. Maka dalam hal ini, peran pendidikan Islam turut memberikan sumbangsih positif kepada kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Dalam konteks ini, *Mahmud Yunus* mengatakan, bahwa sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama Islam yang kala itu masih tergolong baru, maka sudah pasti akan mempelajari dan memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Meski dalam pengertian sederhana, namun proses pembelajaran waktu itu telah terjadi. Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam, dimana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar/surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang dikenal sekarang ini.

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipastikan pendidikan Islam itu telah berlangsung di Indonesia sejak mubaligh pertama melakukan kegiatannya dalam rangka menyampaikan keIslaman

baik dalam bentuk pentransferan pengetahuan, nilai, dan aktivitas maupun dalam pembentukan sikap atau suri tauladan. Maka dalam konteks pendidikan, para pedagang dan mubaligh yang memperkenalkan sekaligus mengajarkan Islam tersebut adalah pendidik, sebab mereka telah melaksanakan tugas-tugas kependidikan.Kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan secara damai.

Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada enam yaitu:

1) *Saluran perdagangan.* Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan-perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 M. Membuat pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara dan timur benua Asia.
2) *Saluran Perkawinan.* Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diIslamkan lebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya, timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim.
3) *Saluran Tasawuf.* Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. diantara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh Syeikh Lemah Abang, dan Sunan Punggung di Jawa, dll.

4) *Saluran Pendidikan*. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kyai-kyai, dan ulama-ulama.
5) *Saluran Kesenian*. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan, Sunan Kalijaga, adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dan kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi, seperti Sastra (Hikayat, Babad, dan sebagainya), Seni bangunan, dan Seni ukir.
6) *Saluran Politik*. Di Maluku dan Sulawesi-Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik saja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam.□

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Wafi, *Persamaan Hak dalam Islam,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984).

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VII 2003).

Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm,* (Kairo, 1925).

Ahmad Amin, *Akhlak,* Terj. Bachtiar Affandi, (Jakarta: Jembatan, 1957).

————, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah,* (Mesir: Al-Bab al-Halabi, 1973).

Ali Rabbani Gulpaigani, Terj. Muhammad Musa, *Menggugat Pluralisme Agama,* (Jakarta: Alhuda, 2004).

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam,* (Padang: Angkasa Raya, 1990).

Amril M, *Etika Islam,* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar., 2002).

Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).

Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia,* (Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999).

Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama,* (Jakarta: Depag RI, 1980).

Hamzah Yakkub, *Etika Islam,* (Bandung: CV Diponegoro, 1983)

Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Hamdan Mansoer, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

Ibnu Miskawaih, *Tahzibul Akhlaq wa Tathirul A'raq*. (Cairo: 'Alam al-Fikr, t.t)

—————, *Menuju Kesempurnaan Akhlak,* (Bandung: Mizan, 1997).

Mustofa, *Akhlak Tasawuf,* (Bandung: Pustaka Setia, 1995).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1988).

—————, dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Muhammad. Th, *Kedudukan Ilmu dalam Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1984).

M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani,* (Jakarta: Logos, 2002).

Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996).

Sidney Hook, dkk, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

Syaukat Hussain, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Seyyed Hossein Nasr, Spritualitas dan Seni Islam, (Bandung: Mizan, 1993)

Tarmizi Taher, *Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-agama*, Makalah, (Yokyakarta: LPKUB IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

Zakiyah Daradjat, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Zahruddin AR & Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Ziauddin Sardar, Sains, *Teknologi dan Pembangunan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka, 1989).

Buku ini menyajikan materi-materi yang disesuaikan dengan silabus pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Kehadiran buku ini memberikan uraian tentang Islam yang dilihat dari berbagai aspeknya. Pertama dilihat dari segi kemanusiaannya dan kebutuhan manusia terhadap agama. Kedua buku ini menyajikan tentang pengenalan dan pemahaman tentang aspekdar keimanan, ibadah dan akhlak. Selanjutnya menguraikan tentang kehidupan sosial (mu'amalah) dari berbagai bidangnya. Dengan demikian diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari agama Isla yang pada akhirnya dapat mengembangkan intelektualitas mahasiswa untuk meningkatkan wawasan keislaman dan meningkatkan keterampilan pengamalan ajaran Islam serta mengasah qalbu, hati yang melahirkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum, namun tidak menutup kemungkinan baik dibaca oleh majasiswa di Perguruan Tinggi Islam serta siapa saja yang ingin mendalami Islam secara konprehensif.

Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag lahir di Kota Tengah (Rokan Hulu) Riau pada tanggal 14 Mei 1973. Anak pertama dari lima bersaudara pasangan dari H. Bakhtiar Rahman dan Hj. Aminah. Istri dari H. Abdurrahman , S.Pd dan ibu dari empat orang anak. Setelah menyelesaikan studi sarjana (S1) pada tahun 1996 pada jurusan Pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN SUSQA Pekanbaru mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di IAIN Sumatera Utara di Medan. Setelah menempuh masa studi selama dua tahun, program pascasarjana (S2) dapat diselesaikan pada tahun 1998 pada program Studi Islam (Islamic Studies). Januari 2018 menyelesaikan program doktoral (S3) pada Prodi Pendidikan Agama Islam di Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Sejak tahun 1998 mengabdikan diri sebagai dosen luar biasa di IAIN SUSQA Pekanbaru dan diangkat menjadi dosen tetap (PNS) pada tahun 2001. Di samping itu penulis juga diberi amanah/diperbantukan oleh Kementerian Agama RI di Universitas Riau sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Kagiatan ilmiah yang penulis ikuti dalam kapasitas sebagai dosen Pendidikan Agama Islam sudah lima kali mengikuti pelatihan tingkat nasional dan berulang kali mengikuti pelatihan tingkat daerah/institusi.

Penulis juga aktif melakukan penelitian dan karya ilmiah di lingkungan UIN SUSKA Riau sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Penerbit:
ASWAJA PRESSINDO
Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011
Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Yogyakarta
Telp (0274) 4462377
e-mail: aswajapressindo@gmail.com
Website: www.aswajapressindo.co.id